

# **HUKUM INTERNASIONAL DALAM SOROTAN MILLENIAL**

Kumpulan Tulisan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga  
Semester IV Fakultas Syariah IAIN Palopo Tahun 2019

**Editor:**

**Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H**



**PENERBIT AKSARA TIMUR**

## **HUKUM INTERNASIONAL DALAM SOROTAN MILLENNIAL**

Kumpulan Tulisan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Semester IV  
Fakultas Syariah IAIN Palopo Tahun 2019

### **Editor:**

**Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.**

**ISBN: 978-602-5802-34-8**

### **Desain Sampul & Tata Letak:**

Chandra Adi Wiguna

### **Penerbit:**

Penerbit Aksara Timur

### **Alamat Kantor**

Jl. Makkarani Kompleks Green Riyousa Blok E No. 12 A  
Gowa Sulawesi Selatan

HP/WA 08114121449

E-mail : penerbitaksaratimur@gmail.com

Facebook : Penerbit Aksara Timur

Website : aksara-timur.or.id

Ukuran: 14 X 21 cm; Halaman: x + 190

Cetakan Pertama, Oktober 2019

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak tanpa izin dari penerbit kecuali untuk kepentingan penelitian dan promosi

# KATA PENGANTAR

Tiada kata yang patut terucap selain puji dan syukur ke hadirat Allah swt atas segala rahmat dan Hidayahnya sehingga ananda mahasiswa Prodi Hukum Keluarga semester IV kelas A dan B dapat menyelesaikan karya ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad saw, sang inspirator utama dalam kehidupan manusia hingga akhir zaman yang menjadi pedoman umat hingga akhir zaman.

Terbitnya buku ini adalah inisiasi dari dosen pengampu mata kuliah hukum internasional kepada para mahasiswa untuk dapat menghasilkan suatu karya ilmiah yang menyoroti perkembangan kasus-kasus hukum internasional yang terjadi khususnya yang menyita perhatian publik internasional. Substansi dari tulisan-tulisan tersebut adalah seputar kasus hukum internasional yang terjadi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Potret penegakan hukum internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga afiliasinya masih banyak menyimpang sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik internasional, diperparah lagi dengan ancaman veto dari negara-negara adikuasa yang membuat penegakan hukum internasional semakin karut marut dan HAM seolah hanya milik negara adikuasa semata..

Akhirnya, sebagai dosen pengampu mata kuliah hukum internasional, saya sampaikan apresiasi dan rasa bangga atas terbitnya buku ini. Sekelumit pemikiran yang ada dalam buku ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam membentuk sebuah tatanan masyarakat internasional yang

beradab. Sukses dan teruslah berkarya wahai ananda mahasiswa Fakultas Syariah.

Palopo, 27 Mei 2019

Dosen Pengampu MK Hukum Internasional,

# **SAMBUTAN**

## **DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah swt atas segala nikmat dan karunianyaNya seraya tak lupa menghaturkan Shalawat dan Salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad saw sebagai suri tauladan manusia bagi kehidupan di dunia dan akhirat, Insya Allah.

Sebagai pimpinan Fakultas Syariah, saya menyambut baik prakarsa penerbitkan buku ini yang berjudul: Hukum Internasional dalam Sorotan Generasi Milenial. Fenomena hukum internasional dalam masyarakat memang menjadi tema yang menarik untuk dikaji dalam berbagai macam pendekatan. Hukum sebagai kaidah sosial dan moral seharusnya senantiasa terpatri dalam hati sanubari masyarakat untuk terciptanya suatu kondisi tatanan masyarakat internasional yang menghormati prinsip HAM dan berkeadilan.

Saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah dan ananda para penulis, semoga hasil karya ini menambah khazanah referensi bagi para pemerhati hukum internasional.

Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palopo, 27 Mei 2019

Dekan Fakultas Syariah



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
1. Konflik antara Cina dan Jepang Mengenai Kepemilikan Kepulauan Senkaku (Diaoyutai) <b>Alda Lawangan</b>	1
2. Razzan Ashraf Perawat yang tewas di Tembak Israel <b>Anandiya Istisa Putri</b>	6
3. Kasus Pembunuhan Jamal Khasoggi Langgar Hukum Internasional <b>Elma Sari</b>	11
4. Sengketa antara Chili dan Bolivia terkait Status dan Pemanfaatan Perairan Silala <b>Donna Alfira Niar</b>	17
5. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Tuti Tursilawati Dieksekusi Mati oleh Pemerintah Arab Saudi <b>Dian Muhammad Dzulfikar</b>	21
6. Krisis Rohingya Myanmar Bangladesh Tahun 2016 <b>Firda Dewi</b>	25
7. Teror Bom Kembali Terjadi di Negara Srilanka <b>Fatmawati</b>	33
8. Sengketa Diplomatik Indonesia – Brazil soal Eksekusi Mati <b>Firman</b>	40
9. Serangan Amerika Ke Suriah <b>Harry Inka Pratama</b>	46
10. Tumpahan Minyak di Perbatasan Indonesia- Singapura <b>Haryanti</b>	51
	vii

11. Tragedi Penembakan Kaum Muslimin di Selandia Baru <b>Isra Purnomo Aji</b>	56
12. Persaingan Arab Saudi- Iran <b>Maesa Dhini Astira</b>	60
13. AS Bentrok dengan Iran di Arena Internasional <b>Mawar Afifa</b>	64
14. Kasus Pembunuhan WNI yang dimutilasi di Malaysia <b>Muhammad Bayu Hendra Saputra</b>	68
15. Kasus Pelanggaran Hukum Internasional (Pembajakan Kapal Indonesia oleh Gerombolan Abu Sayyaf) <b>Nuramalia</b>	73
16. Hukum Internasional terhadap Kasus Penggunaan Senjata Kimia oleh Suriah <b>Nurhalima</b>	77
17. China Hukum Mati Warga Kanada karena Kasus Narkoba <b>Nurlaela</b>	82
18. Kapal Vietnam Tabrak Kapal Perang Indonesia KRI Tjibtadi 381 di laut Natuna Utara <b>Topan</b>	86
19. Konflik antara Myanmar dan Bangladesh di Wilayah Perbatasan <b>Wahyuddin</b>	90
20. Konflik Blok Ambalat Antar Indonesia dan Malaysia <b>Asrin</b>	93
21. Indonesia Menghukum Mati Warga Negara Asing (Wna) Kasus Narkoba, Dubes Australia Untuk Indonesia Ingin di Tarik Pulang <b>Putri Nikita Utami</b>	99

22. Krisis Rohingya Myanmar dan Banglades <b>Hijra</b>	104
23. Sengketa Perbatasan Timor Leste dan Australia di Bawa Kepengadilan <b>Indira Larasati</b>	108
24. Kerjasama Keamanan : Traktak (Perjanjian Internasional) Lombok Antara Indonesia Dan Australia <b>Risal</b>	114
25. Pembantaian Umat Muslim Rohingya di Myanmar <b>Ibrara</b>	120
26. Pemberhentian Kerjasama Bidang Militer Indonesia Australia <b>Inaya</b>	126
27. Pembatasan Imigram Muslim di Amerika <b>Siti Mujahida</b>	132
28. Pembebasan Siti Aisyah dari Jerat Hukuman Mati di Malaysia <b>Sitti Nur Aeni N</b>	139
29. Australia Mendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk Merdeka <b>Irmayanti</b>	144
30. Pembunuhan Jamal Khashoggi <b>Kaisar Sukardi</b>	149
31. Ibu Kota Israel Ke Perpindahan Yerussalem <b>Lisdawati</b>	155
32. Tanggung Jawab Perusahaan Minyak dari Libya Terhadap Tumpahan Minyak Diperbatasan Indonesia dengan Singapura <b>Muhammad Taufiq</b>	159
33. Serangan Israel Terhadap Palestina di Masjid Al-Aqsha <b>Hasriana Usman</b>	166

34. Serangan Bom Bunuh Diri Pada Gereja di Sri Langka <b>Malik Fajar</b>	172
35. Aksi Penembakan di dalam Trem Utrecht (Belanda) <b>Sry Wahyuni M.</b>	175
Daftar Bacaan	180
Profil Penulis	188

# Konflik antara Cina dan Jepang Mengenai Pemilikan Kepulauan Senkaku (*Diaoyutai*)

Alda Lawangan<sup>1</sup>

[aldalawangan@gmail.com](mailto:aldalawangan@gmail.com)

## A. Deskripsi Kasus

China dan Jepang saling mengklaim kepemilikan kepulauan Senkaku. Konflik Jepang dan China atas pulau tersebut terjadi karena banyaknya sumber cadangan minyak dan gas yang terdapat dalam kepulauan Senkaku pada pertengahan 1990-an, yang berlanjut hingga kini. Hubungan Cina dengan Jepang semakin hari semakin memanas. Disamping faktor historikal yang menjadi latar belakang rusaknya hubungan Cina dengan Jepang, masalah perebutan Kepulauan Senkaku menjadi masalah yang masih berlangsung sampai dengan saat ini. Dan hingga saat ini Cina dan Jepang masih saling mengklaim tentang Kepemilikan Kepulauan Senkaku adalah milik mereka. Kepulauan Senkaku yang menjadi objek perebutan antara Cina dan Jepang (juga Taiwan) merupakan kepulauan seluas 7 km<sup>2</sup> yang terletak pada 175 km dari utara Pulau Ishigaki (Prefektur Okinawa). Perebutan pulau ini terjadi sejak berakhirnya Perang Dunia II hingga sekarang. Baik Cina maupun Jepang sampai saat ini belum menemukan titik terang dalam menyelesaikan konflik Kepulauan Senkaku. Saat ini Cina dan Jepang sudah banyak menggambarkan ketegangan akibat Kepulauan Senkaku dan terjadi baku hantam di laut Cina pada tahun 1997 antara penjaga pantai Jepang dengan Demonstrasi dari Hongkong yang telah membawa dua puluh kapal untuk berupaya mencapai Kepulauan Senkaku.

Koreshige Anami, Duta Besar Jepang, pada 5 Januari 2004, menyatakan bahwa Pemerintah Jepang telah menegaskan kepemilikan

---

<sup>1</sup>Alda Lawangan, Prodi Hukum Keluarga, Semester IV

kepulauan Senkaku. Kepulauan Senkaku adalah bagian dari wilayah teritorial Jepang dan klaim Cina atas wilayah tersebut dianggap tidak berdasar. Pada Maret 2004 beberapa aktivis Cina menancapkan bendera Cina di Kepulauan Senkaku, atas perbuatannya, beberapa aktivis ini ditangkap dan ditahan oleh tentara Jepang. Demi menjaga hubungan bilateral diantara kedua Negara tersebut, pada akhirnya Jepang membebaskan dan memulangkan aktivis-aktivis tersebut ke Negara asalnya. Tindakan provokasi ini berlangsung sampai dengan tahun 2006. Puncak ketegangan antara Jepang dan Cina ialah saat Jepang pada Agustus 2012 lalu menasionalisasi kepulauan tersebut dengan cara membeli Kepulauan Senkaku dari pemilik swasta Jepang, tindakan ini dianggap sebagai tindakan provokasi bagi Cina. Kemudian dari peristiwa tersebut kapal Jepang dan Cina saling baku tembak meriam di air di wilayah tersebut. Tak jarang pula baik Jepang maupun Cina saling menangkap nelayan dari kedua Negara tersebut yang sedang berlayar di perairan wilayah Senkaku. Kedua menteri luar negeri Negara tersebut dalam sidang PBB di New York pada tahun ini sempat mengadakan dialog mengenai konflik Kepulauan Senkaku, tetapi pada akhirnya tidak menemukan hasil.

## **B. Permasalahan**

Permasalahan tentang kasus ini adalah Mencoba untuk menganalisa faktor yang menjadi alasan diperebutkannya Kepulauan Senaku oleh Jepang dan Cina. Masalah ini menarik karena perilaku dari antara kedua Negara tersebut semakin hari semakin agresif. Dan pula konflik antara Cina dan Jepang mengundang perhatian dunia, terutama Amerika dan negara-negara di Asia.

## **C. Telaah Hukum**

Faktor yang menjadi alasan diperebutkannya Kepulauan Senkaku awalnya karena dari hasil penelitian yang dilakukan UNCAFE menyatakan

bahwa dalam pulau senaku terdapat banyak potensi kandungan sumber daya alam atau SDA yang sangat melimpah berupa minyak dan gas alam. Tidak hanya dalam SDA migas dalam pulau senkaku juga terdapat perairan yang kaya akan ikan. Bagi Cina dan Jepang, Kepulauan Senkaku sangat memiliki arti yang baik bagi wilayahnya maupun SDA yang terkandung di dalamnya.

Kepulauan Senkaku diperebutkan oleh Cina dengan Jepang karena pulau tersebut mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah sehingga sangat memiliki arti bagi wilayahnya masing-masing. Hal ini yang menyebabkan kerasnya kedua negara tersebut untuk mempertahankan dan merebut atau memiliki pulau senaku tersebut. Dulunya Kepulauan Senkaku tidak menjadi sorotan di negara-negara sekitarnya maupun AS. Kepulauan Senkaku hanyalah seperti pulau yang tak berpengaruh dan tidak memberikan keuntungan apapun bagi negara.

Ketika sumber daya alam yang terdapat dalam pulau senkaku dipublikasikan barulah Cina dan Jepang dan pula Taiwan berlomba-lomba untuk mengklaim Kepulauan Senkaku sebagai milik masing-masing negara. Selain sumber daya alam yang melimpah di Kepulauan Senkaku, nilai strategis Kepulauan Senkaku pun perlu dipertimbangkan. Kepulauan Senkaku sangat berpengaruh bagi keuntungan Negara Cina dan Jepang karena letak geografisnya.

Kepulauan Senkaku, hubungan Cina dengan Jepang memang sudah konfliktual. Hal inilah yang membuat Jepang tidak ingin Kepulauan Senkaku jatuh ke dalam kedaulatan Cina. Begitupun dengan Cina juga berupaya keras untuk memiliki memasukkan Kepulauan Senkaku ke dalam daulatnya agar dapat memperkuat legitimasinya akan Taiwan dan mengeluarkan kebijakan *one Cina Priciple*, yang menyatakan bahwa hanya ada satu Cina di dunia ini.

Sama halnya dengan Cina, Jepang juga menganggap bahwa Kepulauan Senkaku dapat dijadikan basis militernya yang melindungi Jepang dari segala macam bahaya terutama Cina. Baik Cina maupun Jepang

sadar betul bahwa Kepulauan Senkaku dapat membawa dampak yang besar bagi keduanya. Keduanya dapat memperbesar dan memperkuat masing-masing negaranya. Hingga saat ini Jepang dan Cina masih mengklaim tentang kepemilikannya terhadap pulau Senkaku yang begitu banyak menyimpan sumber daya alam di dalamnya.

Hubungan Cina dan Jepang Semakin hari semakin memanas. Disamping faktor historikal yang menjadi latar rusaknya hubungan Cina dengan Jepang, masalah perebutan Kepulauan Senkaku menjadi masalah yang masih berlangsung sampai dengan saat ini. Hingga Cina dan Jepang masih saling mengklaim tentang kepemilikan Kepulauan Senkaku ialah milik mereka.

#### **D. Kesimpulan**

Perebutan Kepulauan Senkaku oleh Cina dan Jepang sudah jelas. Dikarenakan *national interest* diantara kedua negara tersebut. *National Interest* baik dari segi ekonomi maupun pertahanan. Lokasi Kepulauan Senkaku yang strategis dan sumber daya alam yang terkandung di Kepulauan Senkaku yang sangat menguntungkan baik bagi Jepang maupun Cina. Se jauh konsep kepentingan nasional dalam teori realisme yang dipakai dalam paper ini cukup dapat menjelaskan mengapa sampai terjadi konflik perebutan Pulau Senkaku antara Jepang dengan Cina.

Kasus perebutan Kepulauan Senkaku antar Jepang dan Cina ini pun telah mengundang perhatian Amerika Serikat. Bahkan Amerika Serikat sempat mengeluarkan statement bahwa siap mengakomodasi Jepang jika memang Cina pada akhirnya akan menyerang Cina. Hal ini lazim karena seperti yang kita ketahui hubungan Cina dengan AS pun juga konfliktual dan selain itu pula Jepang merupakan aliansi AS di kawasan Asia Timur.

Terlepas dari hal tersebut apabila memang jalur diplomasi tidak lagi memberikan titik temu bagi penyelesaian kasus ini maka bukan tidak mungkin perang dapat terjadi di kawasan ini. Apalagi baik Cina maupun

Jepang tidak ada yang mau melonggarkan keinginan untuk memasukkan Senkaku ke dalam kedaulatannya. Terutama Cina yang mempunyai kepentingan yang lebih banyak akan Kepulauan Senkaku ini, sebagaimana yang kita ketahui dalam mewujudkan kepentingan Cina terkenal sangat agresif.

## Razzan Ashraf Najjar Perawat Palestina yang Tewas Ditembak Israel

Anandya Istisa Putri<sup>2</sup>

[anandyaip@gmail.com](mailto:anandyaip@gmail.com)

### A. Deskripsi Kasus

Razan al-Najjar, 21 tahun, ditembak mati oleh tentara Israel saat dia lari menuju pagar perbatasan untuk menolong korban yang terluka di Gaza, pada tanggal 1 Juni 2018. Kematian Razzan memicu duka yang dalam bukan hanya di Palestina tapi juga di seluruh dunia. Razzan merupakan seorang perawat yang bekerja secara sukarela untuk Palestina. Sebagai salah satu anggota Medical Relief Society (PMRS). Rumahnya hanya berjarak beberapa ratus meter dari tempat ia kerja. Razzan ditembak saat dia sedang lari menuju pagar perbatasan di dekat Khan Younis, Kejadian ini terjadi pada tanggal 1 Juni 2018. Dia sedang berusaha menolong korban yang terluka. Mengenakan baju putih, seragam paramedis, "Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dengan sangat jelas, tapi tentara Israel menembak dan dia tertembak di dada," kata seorang saksi yang memintanya dirahasiakan kepada kantor berita *Reuters*.

Saksi lain pun bercerita bahwa Razan awalnya tidak sadar bahwa dia sudah tertembak. Saat peluru telah menembus punggung, dia baru sadar dan berkata "Punggunku, punggunku!" kemudian dia jatuh ke tanah. Mustafa Barghouti, Presiden PMRS, menjelaskan bahwa Razan ditembak di dada, meskipun dia jelas-jelas mengenakan rompi putih berlambang bulan sabit dan palang merah, dan lambang PMRS yang menandakan bahwa dia bagian tim medis. Razan menjadi sasaran tembakan para penembak jitu Israel, meski ia jelas-jelas mengenakan jas putih, yang menandakan profesinya sebagai paramedis. Dia tertembak peluru tajam sniper Israel yang menembus punggungnya hingga ke jantung. Ia

---

<sup>2</sup>Mahasiswa Prodi HK Semester IV

kemudian meninggal dunia dalam hitungan menit. Rasha Abdul-Rahman Qdeih salah seorang paramedis, juga mengatakan bahwa sebelum kejadian tersebut ia melihat lima kendaraan militer Israel muncul di perbatasan, di sisi negri Zionis.

Kemudian, dua tentara mengarahkan senapannya ke arah mereka. "Saya berteriak pada teman-teman untuk waspada di tengah serangan tentara Israel. Kami berhasil selamat dan mengevakuasi para korban luka," kata dia seperti dikutip dari *Wafa*. Qdeih juga menambahkan, setelah melaksanakan misi mengevakuasi korban luka, paramedic kemudian kembali maju. Saat berada 20 meter dekat pagar perbatasan, mereka kembali diserang. Akibatnya, Razan terluka parah di bagian dada. Paramedis lain, Rami Abu Jazar, terkena pecahan peluru di tulang paha dan tangan kirinya. Ibrahim Najjar seorang saksi juga mengatakan, saat kejadian Razan berniat memberikan pertolongan pertama kepada seorang lansia yang berada diantara para demonstran yang terluka di dekat perbatasan. Perempuan tangguh itu tetap berupaya keras, meski matanya sakit bukan kepalang gara-gara semburan gas air mata Israel. "Razan mengenakan jas putih, simbol paramedis jelas terpampang," kata Najjar. Setelah ditembak, Razan sempat dilarikan ke rumah sakit. "Saya membawanya sampai ke ambulans saat itu dia masih hidup. "Saya pun menemaninya di dalam ambulans menuju ke rumah sakit, beberapa menit sebelum ia meninggal". Salaheddin Rantisi, direktur rumah sakit lapangan tempat Razan dievakuasi, mengatakan bahwa korban tiba dalam kondisi kritis. Para dokter memasang tabung udara melalui trakea untuk membantunya bernapas. Tetapi sayangnya ia menderita pendarahan internal dan bukan eksternal, khususnya di daerah dada. Peluru itu tampaknya mengenai arteri utama jantung Razan.

Lhokseumawe (AntaraneWS Aceh) - Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, mengutuk keras atas penembakan yang dilakukan militer terhadap petugas medis Palestina, Razan Al-Najar, saat melakukan misi kemanusiaan di jalur Gaza. Ketua PMI

Kota Lhokseumawe Junaidi Yahya di Lhokseumawe, Senin mengatakan, penembakan tersebut sangat tidak bisa ditolerir, apalagi mereka bekerja hanya untuk kemanusiaan dan bukan untuk ikut perang. "Kami mengutuk keras atas penembakan yang dilakukan militer terhadap Razan Al-Najar, yang merupakan petugas medis yang sedang melakukan tugasnya. Ini merupakan salah satu bentuk kejahatan perang dan tidak bisa ditolerir lagi," ujar Junaidi Yahya. Junaidi menambahkan, saat sekarang ini sudah 123 tenaga medis yang bertugas di Palestina ditembak dan di bom, hal tersebut sudah tergolong dalam kejahatan perang, serta telah memenuhi unsur pelanggaran HAM berat. PMI Lhokseumawe mendorong agar Hukum Humaniter Internasional atau yang disebut sebagai hukum saat konflik agar bisa ditegakkan dengan baik, petugas medis yang termasuk dalam Palang Merah Internasional ataupun perhimpunan suka rela atau relawan harus dihormati dan dilindungi."Konvensi Jenewa I 1949 dalam Pasal 24 disebutkan, anggota dinas kesehatan yang dipekerjakan khusus untuk mencari atau mengumpulkan, mengangkut atau merawat yang luka dan sakit, atau untuk mencegah penyakit dan staf yang dipekerjakan khusus dalam administrasi kesatuan dan bangunan kesehatan harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan," kata Junaidi Yahya.

## **B. Permasalahan**

Demonstrasi berdarah di perbatasan Gaza yang menewaskan seorang tim medis dari Palestina yakni Razzan Ashraf Najjar perawat Palestina yang tewas ditembak Israel. Menggunakan peluru sniper yang terjadi pada tanggal 1 Juni 2018 di Gaza dan sampai saat ini Israel mengklaim bahwa kejadian tersebut bukan faktor sengaja yang dilakukan oleh seorang militer dari Israel.

## **C. Telaah Kasus**

Razzan Ashraf Najjar seorang tim medis dari Palestina yang mengabdikan dirinya di medan perang untuk menolong dan merawat

para korban perang. Razan Ashraf Najjar gugur dalam tugas. Peluru tajam yang ditembakkan tentara Israel menembus punggung gadis 21 tahun itu, hingga ke jantungnya, saat dia sedang memberikan pertolongan pertama pada korban luka di tengah demonstrasi berdarah di perbatasan Gaza, Palestina. Hingga akhir hidup Razan pada Jumat 1 Juni 2018, Razan telah membuktikan bahwa ia adalah perawat yang tangguh. Ia itu tak gentar bertugas di garis depan. Wajahnya yang cantik dan kinerjanya yang cekatan membuat ia bak "malaikat" di tengah situasi penuh gejolak di perbatasan Gaza dan Israel. Mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga medis yang bertugas di wilayah konflik memang sudah diatur dalam Konvensi Jenewa pertama tanggal 12 Agustus 1949. Mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga medis di wilayah konflik memang sudah diatur dalam Konvensi Jenewa pertama tanggal 12 Agustus 1949 ("Konvensi Jenewa"), diantaranya dalam Bab IV tentang Anggota Dinas Kesehatan. Mengutip penjelasan halaman 7 buku "Ringkasan Konvensi-Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 serta Protokol-Protokol Tambahannya" yang diterbitkan oleh Komite Internasional Palang Merah, demi kepentingan orang-orang yang cedera, sakit dan korban kapal karam, setiap kesatuan medis, baik militer maupun sipil, yang berada dibawah kekuasaan pihak yang berwenang harus dilindungi. Adapun pasal yang mengatur tentang perlindungan terhadap petugas kesehatan dalam medan perang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11, Pasal 24-27, Pasal 36, dan Pasal 37 Konvensi Jenewa bahwa petugas kesehatan harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan. Israel mengklaim bahwa penembakan terhadap Razan Najjar seorang Perawat Palestina itu terjadi karena ketidaksengajaan yang dilakukan oleh tentara Israel, ketika mengumumkan hasil pemeriksaan militer Israel mengatakan, bahwa "Sejumlah kecil peluru ditembakkan dalam insiden itu, dan tidak ada tembakan yang disengaja atau diarahkan langsung kepada razan". Sampai saat ini kasus penembakan Razan belum ada kepastian ataupun penyelesaian atas kasus ini, dari kejadian itu, jelas ada pelanggaran yang

dilakukan karena sudah ada ketentuan aturannya dalam Konvensi Jenwa bahwa perawat atau paramedis maupun petugas medis yang berada di daerah konflik memang tidak boleh ditembak. Aturan tersebut bersifat Internasional dan harus dipatuhi oleh seluruh negara di dunia. Saat ini (IDF) yakni Israel Defense Forces sedang menyelidiki kematian Razan Najjar.

#### **D. Kesimpulan**

Razan al-Najjar, 21 tahun, ditembak mati oleh tentara Israel saat dia lari menuju pagar perbatasan untuk menolong korban yang terluka di Gaza, pada tanggal 1 Juni 2018. Mustafa Barghouti, Presiden PMRS, menjelaskan bahwa Razan ditembak di dada, meskipun dia jelas-jelas mengenakan rompi putih berlambang bulan sabit dan palang merah, dan lambang PMRS yang menandakan bahwa dia bagian tim medis. Ia tertembak peluru tajam sniper Israel menembus punggung hingga ke jantung. Ia pun kemudian meninggal dunia dalam hitungan menit.

Dalam Konvensi Jenwa memang sudah diatur bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga medis di wilayah konflik harus dilindungi sebagaimana sudah diatur dalam Konvensi Jenwa pertama tanggal 12 Agustus 1949 (“Konvensi Jenwa”), diantaranya dalam Bab IV tentang Anggota Dinas Kesehatan. Mengutip penjelasan halaman 7 buku “Ringkasan Konvensi-Konvensi Jenwa tanggal 12 Agustus 1949 serta Protokol-Protokol Tambahannya” yang diterbitkan oleh Komite Internasional Palang Merah, demi kepentingan orang-orang yang cedera, sakit dan korban kapal karam, setiap kesatuan medis, baik militer maupun sipil, yang berada dibawah kekuasaan pihak yang berwenang harus dilindungi.

## **Kasus Pembunuhan Jamal Khashoggi Langgar Hukum Internasional**

Elma Sari<sup>3</sup>

[elmasari124@gmail.com](mailto:elmasari124@gmail.com)

### **A. Deskripsi Kasus**

Pernyataan tersebut muncul menyusul pernyataan otoritas Turki yang mengeluarkan pernyataan resmi terkait lanjutan kasus pembunuhan Khashoggi di gedung konsula Saudi di Turki.

Ankara meyakini Khashoggi telah dicekik sesaat setelah memasuki gedung konsulat di Istanbul, kemudian dimutilasi dan dimusnahkan. "Kejadian ini adalah hal yang mengerikan," kata Pompeo kepada pembawa acara bincang-bincang konservatif Brian Kilmeade, Rabu (31/10/2018), seperti dilansir AFP. "Pembunuhan Jamal Khashoggi di konsulat Saudi di Turki telah melanggar norma hukum internasional. tambahnya. Meski demikian, Pompeo menekankan bahwa Negaranya ingin mempertahankan aliansi yang telah berjalan beberapa dekade dengan Arab Saudi.

Dia menolak menyampaikan kritik terhadap Putra Mahkota Mohammed bin Salman, yang oleh banyak pihak, telah dianggap mengukuhkan kekuasaannya.

Terkait pernyataan otoritas Turki, Pompeo mengatakan bahwa AS tidak akan bergantung pada hasil investigasi pihak lain dan akan mengembangkan pola fakta secara mandiri berdasarkan informasi yang mereka terima. Pompeo sebelumnya mengatakan, AS telah mengidentifikasi 21 warga Saudi yang diduga terlibat dan visanya akan dicabut atau tidak memenuhi syarat untuk pengajuan di masa mendatang. Dia juga mengatakan bahwa masih akan ada lebih banyak tindakan di masa depan terkait kasus pembunuhan Khashoggi.

---

<sup>3</sup>Elma Sari, Prodi Hukum Keluarga, Semester IV

Namun, AS tetap akan mengesampingkan langkah besar Seperti mengakhiri penjualan senjata ke Arab Saudi, pembeli asing terbesar persenjataan dari Amerika.

Khashoggi dilaporkan hilang setelah memasuki konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober lalu Otoritas Saudi telah mengakui bahwa Khashoggi telah dibunuh di konsulat setelah terlibat pertikaian dengan sekelompok pria dan telah menahan 18 orang tersangka yang di yakini terlibat dalam kasus pembunuhan jurnalis itu. Sementara pemerintah Turki telah mendesak Saudi mengekstradisi 18 tersangka yang ditahan dan menyerukan pengungkapan di mana jenazah atau sisa tubuh dari Khashoggi.

## **B. Permasalahan**

Latar Belakang penyebab terjadinya pembunuhan terhadap Jamal Khashoggi

## **C. Telaah Hukum**

Kasus Pembunuhan Jurnalis Jamal Khashoggi dalam Konsulat Arab Saudi di Turki 30 Oktober 2018 Diperbarui: 30 Oktober 2018 Kasus Pembunuhan Jurnalis Jamal Khashoggi dalam Konsulat Arab Saudi di Turki. Khashoggi Ke Istanbul Turki. Pada 2 Oktober, Jamal Khashoggi seorang warga Saudi dan penduduk tetap AS terbang ke Istanbul dan memasuki konsulat Saudi untuk mendapatkan dokumen yang memungkinkan untuk bisa melakukan pernikahannya dengan tunangannya, Hatice Cengiz, secara resmi. Pada jam 1:14 sore waktu setempat 2 Oktober 2018, Jamal Khashoggi memasuki konsulat Arab Saudi di Istanbul untuk mengurus dokumen-dokumen yang berhubungan untuk pernikahannya. Karena ketentuan konsulat tidak mengizinkan telepon seluler dibawa masuk, Khashoggi memberikan dua ponselnya kepada tunangannya dan memasuki konsulat, setelah itu dia tidak pernah terlihat lagi.

Pada saat 11 jam kemudian, tunangannya yang telah menunggu di luar konsulat memanggil polisi Turki. Polisi Turki dengan cepat melakukan penyelidikan, mereka percaya bahwa Khashoggi mungkin telah terbunuh di dalam konsulat. 17 hari kemudian, Saudi Press Agency merilis sebuah pengumuman yang mengatakan bahwa Khashoggi telah meninggal dalam konsulat Saudi di Istanbul.

Jamal Khashoggi adalah salah satu jurnalis Arab Saudi yang paling terkemuka dan komentator politik dari generasinya, yang telah berkarir dalam bidangnya hampir 30 tahunan. Jurnalis berumur 59 tahun ini, lahir di Medina 1958, Khashoggi dulunya pernah dekat dengan lingkaran dalam keluarga kerajaan Saudi, dimana dia mendapatkan reputasinya sebagai seorang reformis dengan mendorong batas-batas kritisme mempertanyakan kebijakan regional dan domestik Saudi. Khashoggi muda belajar jurnalisme di Indiana University di Amerika Serikat dan memulai kariernya sebagai koresponden untuk surat kabar berbahasa Arab Saudi Gazette. Dari 1987 hingga 1990, ia dilaporkan sebagai jurnalis surat kabar Asharq Al-Awsat yang berbasis di London dan Saudi. Dia juga menghabiskan delapan tahun menulis untuk koran pan-Arab Al-Hayat. Khashoggi terkenal karena liputannya tentang peristiwa Afghanistan, Aljazair, Kuwait dan Timur Tengah pada 1990-an. Dia bertemu dan mewawancarai Osama bin Laden beberapa kali di pertengahan dekade lalu, sebelum Osama bin Laden menjadi pemimpin kelompok al-Qaeda. Pada 1999, Khashoggi menjadi wakil editor untuk koran Arab News yang dikelola Arab Saudi, dan tetap dalam posisi itu selama empat tahun. Posisinya berikutnya sebagai pemimpin redaksi koran Al-Watan hampir tidak bertahan dua bulan sebelum dia dipecat dari posnya tanpa penjelasan pada tahun 2003. Namun, beberapa orang mengisyaratkan ada "kesalahan" dari "kebijakan editorial" -nya. Dari seorang jurnalis kemudian menjadi penasihat media untuk Pangeran Turki bin Faisal, yang adalah mantan kepala Direktorat Intelijen Umum Arab Saudi dan yang menjabat sebagai duta besar Saudi untuk AS dari 2005 hingga akhir 2006. Khashoggi

diangkat lagi sebagai editor Al-Watan pada tahun 2007, tetapi dipecat lagi pada tahun 2010, karena "mendorong batas-batas perdebatan dalam masyarakat Saudi" menurut situs pribadinya. Pada tahun yang sama, Khashoggi ditunjuk sebagai manajer umum channel Al Arab News, yang dimiliki oleh Pangeran Alwaleed bin Talal dan dioperasikan dari Manama, Bahrain. Saluran/channel ini ditutup hampir satu hari setelah diluncurkan pada Februari 2015, beberapa pihak berspekulasi bahwa hosting dari anggota oposisi Bahrain adalah bagian dari masalah editorial yang menjadi masalah besar dengan Bahrain. Khashoggi juga menjabat sebagai komentator politik, muncul di sejumlah channel dari Saudi dan Arab.

Setelah Pangeran Mohammad bin Salman (MbS) diangkat sebagai Pangeran/Putra Mahkota, suaranya digunakan untuk menyuarakan kebijakan Putra Mahkota di dalam negeri, terutama setelah janji-janji reformasi diikuti oleh gelombang penangkapan dan penindasan. Selama tinggal di Washington DC, Khashoggi berpartisipasi dalam banyak kegiatan untuk membela kebebasan dan hak. Dalam peran barunya sebagai penyumbang halaman opini untuk "The Washington Post," Khashoggi menjadi lebih vocal tentang kritiknya terhadap MbS, menyamakannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam kolomnya pada 21 Mei di "The Washington Post," dia menulis: "Kami diharapkan untuk penuh dengan semangat menyambut reformasi sosial dan mengobarkan pujian pada putra mahkota sambil menghindari referensi apa pun kepada perintis orang-orang Arab yang berani mengatasi masalah ini beberapa dekade yang lalu." Kami diminta untuk meninggalkan harapan kebebasan politik, dan untuk tetap diam tentang penangkapan dan larangan perjalanan yang berdampak tidak hanya pada para kritikus tetapi juga keluar Amerika." Khashoggi juga menyebut MbS "impulsif" seperti yang ditampilkan dalam bencana pengunduran diri Perdana Menteri Saad Hariri yang dipaksa mundur dari Riyadh (setelah kembali ke Beirut, Hariri menarik kembali pemberitaannya) ke peran Saudi dalam perang Yaman. Dia juga menulis bahwa Arab Saudi "tidak mampu untuk

melawan Kanada", mengacu pada perselisihan antara kedua Negara atas kritikan Kanada tentang hak asasi manusia di Kerajaan. Dalam kolom terakhirnya untuk Washington Post, Khashoggi mencela kurangnya kebebasan pers di seluruh dunia Arab, mengatakan "pemerintah Arab telah diberi kebebasan untuk terus membungkam media pada tingkat yang terus makin meningkat". Sejak kematiannya melibatkan Arab Saudi, Turkidan AS, dan media telah mengungkapkan informasi tentang "Agen Khusus," "Pembunuhan," dan "Mutilasi," insiden ini secara alami menjadi isu yang sedang tren untuk media internasional. Beberapa komentator mengatakan bahwa kematiannya seperti obor yang dinyalakan dan langsung menerangi kegelapan politik internasional. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin, 22 Oktober 2018. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir memberikan pernyataan pers usai pertemuan bilateral di kantor Kemenlu, Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2018. Pertemuan kedua menteri tersebut untuk membahas terorisme, politik, keamanan, ekonomi, energi, pariwisata dan perhubungan.

#### **D. Kesimpulan**

Kasus Pembunuhan Jurnalis Jamal Khashoggi dalam Konsulat Arab Saudi di Turki 30 Oktober 2018 Diperbarui: 30 Oktober 2018 Kasus Jamal Khashoggi dalam Konsulat Arab Saudi di Turki. Khashoggi Ke Istanbul Turki. Pada 2 Oktober, Jamal Khashoggi seorang warga Saudi dan penduduk tetap AS terbang ke Istanbul dan memasuki konsulat Saudi untuk mendapatkan dokumen yang memungkinkan untuk bisa melakukan pernikahannya dengan tunangannya, Hatice Cengiz, secara resmi. Pada jam 1:14 sore waktu setempat 2 Oktober 2018, Jamal Khashoggi memasuki konsulat Arab Saudi di Istanbul untuk mengurus dokumen-dokumen yang berhubungan untuk pernikahannya. Karena ketentuan konsulat tidak mengizinkan telepon seluler dibawa masuk,

Khashoggi memberikan dua ponselnya kepada tunangannya dan memasuki konsulat, setelah itu dia tidak pernah terlihat lagi. 11 jam kemudian, tunangannya yang telah menunggu di luar konsulat memanggil polisi Turki. Polisi Turki dengan cepat melakukan penyelidikan, mereka percaya bahwa Khashoggi mungkin telah terbunuh di dalam konsulat. 17 hari kemudian, Saudi Press Agency merilis sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa Khashoggi telah meninggal dalam konsulat Saudi di Istanbul. Insiden ini secara alami menjadi isu yang sedang tren untuk media internasional. Beberapa komentator mengatakan bahwa kematiannya seperti obor yang dinyalakan dan langsung menerangi kegelapan politik internasional.

## Sengketa antara Chili dan Bolivia Terkait Status dan Pemanfaatan Perairan Silala

Donna Alfira Niar<sup>4</sup>

[donnaalfiraniar09@gmail.com](mailto:donnaalfiraniar09@gmail.com)

### A. Deskripsi Kasus

Sengketa antara Chili dan Bolivia dimulai sejak perang di Pasifik yaitu konflik bersenjata pada tahun 1879-1883 antara Chili melawan Bolivia dan Peru. Penyebab utama perang adalah perebutan wilayah yang kaya Shalpete di Gurun Atacama. Pada tahun 1866, Bolivia dan Chili menandatangani traktat perbatasan, berisi pembagian gurun Atacama menjadi 2 wilayah antara Bolivia dan Chili. Kemudian pada tahun 1878, Bolivia menyita aset-aset Chili karena Chili tidak membayar pajak tambahan sehingga terjadikan konflik antara Bolivia Chili.

Pasca perang, atas kemenangannya Chili berhak atas: Provinsi Arica, Tarapaca, dan Tacna (Traktat Ancon 1883); dan seluruh wilayah pantai Bolivia (Pakta Perdamaian 1884) sehingga Bolivia menjadi *Land-Locked*. Setelah berakhirnya perang tersebut Chili tetap menyediakan akses ke Samudera Pasifik bagi Bolivia melalui jalan raya dan rel kereta api serta 2 pelabuhan. Pada tahun 1904 berikutnya, Bolivia Chili menandatangani traktat perdamaian, persahabatan, dan perdagangan. Setelah lama berlangsungnya perdamaian antara Bolivia Chili, pada bulan Maret 2016 lalu Bolivia Chili kembali mengalami sengketa, yaitu Bolivia menggugat Chili ke Mahkamah Internasional dengan klaim wilayah perairan Silala. Bolivia mengklaim sebagai pemilik mata air Silala dan Chili tidak membayar kompensasi atas penggunaan air Silala, sedangkan Chili

---

<sup>4</sup>Donna Alfira Niar, Masiswa Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Semester IV.

mengklaim bahwa perairan Silala adalah perairan Internasional yang dapat digunakan manfaatnya secara bersama-sama.

## **B. Permasalahan**

Permasalahan hukum yang mengakibatkan Bolivia menggugat Chili ke Mahkamah Internasional yaitu, bahwa pihak Chili yang telah menyatakan perairan sungai Silala secara historis dan selama lebih dari satu abad telah digunakan untuk tujuan yang berbeda, Chili menggunakan perairan dari sungai Silala untuk pasokan tambang dan pemanfaatan pribadi terhadap kota-kota bagian Selatan. Chili juga menjelaskan bahwa sungai Silala sebagai aliran air internasional tidak pernah diperdebatkan oleh Bolivia sampai akhirnya pada tahun 1999, Bolivia mengklaim bahwa sungai Silala sebagai sungai eksklusif Bolivia yang letaknya berada di perbatasan negara. Maka dari itu Bolivia beranggapan bahwa Chili tidak menghormati hak Bolivia di perairan Silala. Dari segi penjelasan tinjauan kasus, disini akan dibahas bagaimana kejelasan terkait status serta pemanfaatan aliran sungai Silala serta dasar hukum dalam proses penyelesaian sengketa antara Bolivia Chili.

## **C. Telaah Hukum**

Apabila ditinjau dari sejarah antara kedua Negara yang bersengketa, awalnya telah terjadi peperangan pasifik dimana kemenangan ada di tangan Chili dan kemenangan Chili tersebut mengakibatkan Bolivia kehilangan beberapa area dan seluruh wilayah pantai (hal ini tercantum dalam pakta perdamaian antara Bolivia Chili pada tahun 1884) sehingga Bolivia menjadi *Land-Locked* atau dengan kata lain wilayah ini jadi terkunci dari pihak Bolivia sejak saat itu.

Kemudian ditinjau dari letak sungai Silala yang lebih banyak berada di wilayah Chili dibandingkan Bolivia, yaitu dengan panjang total sungai Silala sekitar 8,5 km dimana sekitar 3,8 km yang terletak di wilayah Bolivia dan 4,7 km di wilayah Chili, maka Bolivia tidak bisa mengklaim hak

kepemilikan atas sungai Silala dan tidak berhak mengajukan gugatan penyalahgunaan perairan Silala terhadap Chili karena secara teritorial letak sungai Silala lebih banyak berada di wilayah Chili, dan juga disini Chili mempunyai hak atas aliran sungai Silala yang berasal dari air tanah di wilayah Bolivia yang kemudian mengalir melintasi perbatasan di wilayah Chili dimana Chili bisa mendapatkan air tambahan dari berbagai mata air sebelum mencapai sungai Inacaliri (sungai yang berada di Chili).

Dalam proses penyelesaian sengketa antara Bolivia Chili pada tahun 2016, terdapat dua dasar hukum yaitu: UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) dan Pakta Bogota Pasal XXXI.

UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut juga disebut Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan tentang hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut.

Pakta Bogota Pasal XXXI, memberikan dan mengakui semua sengketa kepada yurisdiksi Mahkamah Internasional (ICJ). Dalam pasal ini dijelaskan bahwa pihak yang bersengketa memberikan dan menyerahkan semua persengketaannya kepada ICJ. Di samping itu juga terdapat Pakta Bogota Pasal XXXII yang menyatakan bahwa ICJ dapat berwenang bila suatu prosedur konsiliasi tidak berhasil mencapai penyelesaian atau jika para pihak tidak menyerahkan sengketa nyakepada badan arbitrase.

Apabila dilihat dari masalah sengketa Bolivia Chili 2016, yaitu tidak adanya hak Bolivia yang jelas atas masalah penuntutuannya atau yang mengklaim perairan sungai Silala. Maka jika diasumsikan terkait perspektif pertimbangan Mahkamah Internasional yang akan datang, Bolivia tidak bisa mengklaim kepemilikan sungai Silala sebagai sungai eksklusif. Hal ini juga ditinjau dari segi letak teritorialnya yang lebih banyak terletak di wilayah Chili, dan ditinjau dari sejarah persengketaan peperangan pasifik yang dialami Bolivia Chili yang mengakibatkan

lepasnya kekuasaan Bolivia terhadap wilayah lautnya, maka ketika Bolivia ingin menggunakan jalur akses ke laut pasifik harus meminta izin terlebih dahulu kepada Chili, Mahkamah Internasional tidak akan mengabulkan permohonan Bolivia terhadap hak kepemilikan seutuhnya sungai Silala.

#### **D. Kesimpulan**

Sengketa antara Bolivia Chili yang sudah terjadi sejak dulu menunjukkan bahwa kemenangan berada di pihak Chili yang menghasilkan Traktat Ancon 1883 dan Pakta Perdamaian 1884, hingga kini Chili lebih mempunyai akses yang lebih besar terkait dengan sengketa sungai Silala secara letak teritorialnya. Oleh karena itu, Bolivia tidak mempunyai banyak hak untuk menuntut atau pun mengklaim hak kepemilikan seutuhnya terhadap sungai Silala yang status pemanfaatannya sebagai aliran sungai internasional yang dapat digunakan manfaatnya secara bersama-sama.

# **TenagaKerjaIndonesia(TKI)TutiTursilawatiDieksekusiMatiOleh PemerintahArabSaudi**

DianMuhammad Dzulfikar<sup>5</sup>

[dianmuh.dzulfikar.iainpalopo@gmail.com](mailto:dianmuh.dzulfikar.iainpalopo@gmail.com)

## **A. Deskripsikasus**

Tuti Tursilawati wanita asal Majalengka, Jawa Barat itu dihukum atas tuduhan pembunuhan terhadap majikannya. Anehnya, pelaksanaan eksekusi mati tersebut tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah Indonesia. Tuti Tursilawati dieksekusi mati 29 Oktober 2018 di Arab Saudi tanpa memberikan notifikasi kepada pemerintah Indonesia, pada tanggal 12 Mei 2010 Tuti Tursilawati ditangkap oleh kepolisian atas tuduhan membunuh ayah majikannya warga negara Arab Saudi, atas nama Suud Mulhaq Al-Utaibi. Tuti ditangkap sehabis kejadian pembunuhan yang terjadi tanggal 11 Mei 2010. Tuti telah bekerja selama 8 bulan dengan sisa gaji tak dibayar 6 bulan. Setelah membunuh korban, Tuti Tursilawati kemudian kabur ke Kota Makkah dengan membawa perhiasan dan uang SR31,500 milik majikannya.

Namun dalam perjalanan kabur ke Kota Makkah, Tuti diperkosa oleh 9 orang pemuda Arab Saudi dan mereka mengambil semua barang curian tersebut. Pemuda Pemuda itu ditangkap dan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum Arab Saudi. Sejak ditangkap dan ditahan oleh pihak Kepolisian, KJRI Jeddah melalui satgasnya di Thaif, Said Barawwas memberikan pendampingan dalam proses investigasi awal di kepolisian dan investigasi lanjutan di Badan Investigasi. Selama proses investigasi Tuti Tursilawati mengakui telah membunuh ayah majikan dengan alasan sering mendapatkan pecehan seksual. Pada tanggal 4 Februari 2018, Pengacara Mazin Kurdi telah menyerahkan Peninjauan Kembali (PK) ke

---

<sup>5</sup> Dian Muhammad Dzulfikar, hukum keluarga, semester IV

Mahkamah Jazaiyah di Thaif atas keputusan hukum Had Ghilah yang dikuatkan oleh Mahkamah Ulya Riyadh.

## **B. Permasalahan**

Latar belakang mengapa Arab Saudi tidak memberikan notifikasi ke Indonesia terhadap eksekusi mati Tuti Tursilawati

## **C. Telaah Kasus**

Tuti Tursilawati menjalani hukuman sekitar tujuh tahun, TKI asal Majalengka Tuti Tursilawati menghadapi eksekusi hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya. Pada senin tanggal 29 pemerintah Arab Saudi melakukan eksekusi mati terhadap Tuti di kota Ta'if tanpa memberikan notifikasi secara resmi kepada perwakilan pemerintahan Indonesia baik pihak KBRI di Riyadh maupun KJRI di Jeddah. Tuti terpidana karena kasus pembunuhan berencana terhadap majikannya yang terjadi pada 2010. Ia divonis mati oleh pengadilan di Arab Saudi pada bulan Juni 2011. Peristiwa yang sama juga terjadi dalam kasus Zaini Misrin. Tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Madura itu dieksekusi pada minggu (18/3/2018) di Arab Saudi tanpa pemberitahuan resmi.

Seharusnya Duta Arab harus memberikan notifikasi kepada perwakilan Indonesia tentang kasus yang menimpah Tuti Tursilawati seorang TKI yang berasal dari Majalengka yang terkena vonis hukuman mati karena telah membunuh ayah majikannya. Arab Saudi harus terbuka pada saat terjadi kasus seperti ini apalagi ini kasus vonis hukuman mati terhadap warga negara lain, dengan keterbukaan Arab pada saat ada kasus yang menimpah seseorang dari negara lain, negara yang bersangkutan bisa mengetahui kasus yang menimpah warganya dan ini menjadi tugas besar Duta Arab agar menjadi kedaulatan negara masing-masing.

Di dalam sistem negara yang berlandaskan hukum yang dianut oleh Indonesia sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945, maka segala sesuatu tindakan baik warga negara maupun seluruh

komponen pelaksana dan penyelenggara negara, harus berlandaskan atas hukum. Eksekusi mati atau menghilangkan hak hidup orang lain/warga negara, dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, hanya bisa dilakukan secara limitatif yaitu dalam rangka melaksanakan sistem dan jenis pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (“KUHP”).

*Mandatory consular notificaton* mewajibkan negara-negara yang terikat dalam perjanjian untuk memberikan notifikasi jika ada warga negara asing yang tersangkut kasus hukum. Perjanjian ini sempat dibahas dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir, di Jakarta, Selasa (23/10) siang. Setelah eksekusi mati Tuti Tursilawati, Pemerintah Indonesia telah menyampaikan protes kepada Pemerintah Arab Saudi. Pemerintah berharap penyampaian protes tersebut dapat menjadi momentum untuk mewujudkan perjanjian *mandatory consular notification* antara Indonesia dan Arab Saudi.

#### **D. Kesimpulan**

Tuti Tursilawati wanita asal Majalengka, Jawa Barat itu dihukum atas tuduhan pembunuhan terhadap majikannya. Anehnya, pelaksanaan eksekusi mati tersebut tanpa memberi pemberitahuan kepada Pemerintah Indonesia. Tuty Tursilawati dieksekusi mati 29 Oktober 2018 di Arab Saudi, tanpa notifikasi kepada Pemerintah Indonesia. 12 Mei 2010 Tuti Tursilawati ditangkap oleh kepolisian atas tuduhan membunuh ayah majikannya WN Saudi, Tuti ditangkap sehari setelah peristiwa kejadian pembunuhan yang terjadi pada tanggal 11 Mei 2010. Tuti Tursilawati telah bekerja selama 8 bulan dengan sisa gaji tak dibayar 6 bulan, setelah membunuh korban Tuti kemudian kabur ke kota Mekkah dengan membawaperhiasan dan uang SR31,500 milik majikannya.

Seharusnya dubes Arab harus memberikan notifikasi kepada perwakilan Indonesia tentang kasus yang menimpah Tuti Tursilawati

seorang TKI yang berasal dari Majalengka yang terkena vonis hukuman mati karena telah membunuh ayah majikannya. Arab Saudi harus terbuka pada saat terjadi kasus seperti ini apalagi ini kasus vonis hukuman mati terhadap warga negara lain, dengan keterbukaan Arab pada saat ada kasus yang menimpah seseorang dari negara lain, negara yang bersangkutan bisa mengetahui kasus yang menimpah warganya dan ini menjadi tugas besar duta Arab agar menjadi kedaulatan negara masing-masing.

# Krisis Rohingya Myanmar dan Bangladesh Tahun 2016

Firda Dewi<sup>6</sup>

[Firdadewi09@gmail.com](mailto:Firdadewi09@gmail.com)

## A. Deskripsi Kasus

Serangan bulan Agustus oleh Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA) sebuah kelompok militan di Negara bagian Rakhine di Myanmar memicu sebuah respon militer yang brutal yang menargetkan komunitas Muslim Rohingya yang telah lama dianiaya. Serangan tersebut menyebabkan eksodus pengungsi besar-besaran, dengan setidaknya 655 ribu orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. PBB menyebut operasi ini sebagai pembersihan etnis seperti yang “ada di buku”. Pemerintah telah sangat membatasi bantuan kemanusiaan ke daerah tersebut, dan niat baik Internasional terhadap Aung San Suu Kyi Kanselir Myanmar dan peraih Nobel Perdamaian telah berkurang. Pemerintahannya mempertahankan sikap kerasnya terhadap Rohingya, dan menolak kesepakatan mengenai masalah kemanusiaan. Dalam hal ini, ia mendapat dukungan dari masyarakat Myanmar yang memegang teguh gagasan Nasionalis dan umat Buddha anti-Rohingya yang disebarluaskan melalui media pemerintah dan media sosial.

Tekanan dari Dewan Keamanan PBB sangat penting, dan pemerintah Barat bergerak menuju sanksi yang ditargetkan, yang merupakan sinyal kunci bahwa tindakan semacam itu tidak dapat dibiarkan tidak dihukum. Sayangnya, sanksi ini tidak mungkin memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kebijakan Myanmar. Fokusnya adalah hak para pengungsi untuk kembali pulang secara sukarela, aman, dan bermartabat. Kenyataannya, bagaimanapun, dan terlepas dari kesepakatan pemulangan Bangladesh/Myanmar pada akhir November,

---

<sup>6</sup> Firda Dewi, Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Semester IV.

para pengungsi tidak akan kembali kecuali jika Myanmar mengembalikan keamanan bagi semua masyarakat, memberikan kebebasan bergerak, serta aksesterhadap layanandanhaklainnya.

Walau di depan umum pemerintah Bangladesh mencoba meyakinkan Myanmar untuk menerima pengungsi kembali, namun secara pribadi Bangladesh mengakui keputusan dari usaha tersebut. Bangladesh kesulitan dalam mengelola lebih dari satu juta Rohingya di negaranya, di sepanjang perbatasan Myanmar. Dana internasional untuk operasi darurat berbasis sumber daya, akan habis pada bulan Februari. Kehadiran para pengungsi juga bisa digunakan untuk memicu konflik kelompok atau memperburuk perpecahan politik menjelang pemilu pada akhir tahun 2018.

Adajugarisikobagi Myanmar. ARSAbisaberkumpul kembalidan meluncurkan serangan lintas-perbatasan, meningkatkan ketegangan Muslim-Buddha di negara bagian Rakhine, dan gesekan antara Myanmar dan Bangladesh. Setiap serangan di luar Rakhine akan memancing ketegangan dan kekerasan yang lebih luas di seluruh negeri. Menyadari krisis tersebut, menerapkan rekomendasi Komisi Penasihat Kofi Annan untuk Rakhine, dan menolak narasi yang memecah belah, akan menempatkan pemerintah Myanmar dan rakyatnya di jalur yang lebih baik.

## **B. Permasalahan**

Secara umum orang berpendapat, krisis Rohingya di Myanmar adalah masalah Agama. Tetapi menurut Kepala bidang penelitian pada South Asia Democratic Forum, Siegfried O Wolf, krisis ini lebih bersifat politis dan Ekonomis. Dari sisi geografis, penduduk Rohingya adalah sekelompok penganut Muslim yang jumlahnya sekitar satu juta orang dan tinggal di negara bagian Rakhine. Wilayah Rakhine juga ditempati oleh masyarakat yang mayoritas memeluk agama Budha. Rakhine dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Tetapi hal itu menjadi

timpang ketika pada kenyataannya tingkat kemiskinan di sana ternyata tinggi.

Komunitas warga Rakhine merasa didiskriminasi secara budaya, juga tereksplorasi secara Ekonomi dan disingkirkan secara politis oleh Pemerintah pusat, yang didominasi etnis Burma. Dalam konteks spesial ini, Rohingya dianggap warga Rakhine sebagai saingan tambahan dan ancaman bagi identitas mereka sendiri. Inilah penyebab utama ketegangan di negara bagian itu, dan telah mengakibatkan sejumlah konflik senjata antar kedua kelompok, kata Siegfried O Wolf saat diwawancarai oleh media Jerman Deutsche Welle (DW).

Mayoritas warga Rakhine menilai Rohingya sebagai saingan dalam hal mencari pekerjaan maupun untuk kesempatan untuk berwirausaha. Dari permasalahan politik, warga Rakhine merasa jika kaum Rohingya telah mengkhianati mereka lantaran tidak memberikan suara bagi partai politik mayoritas penduduk setempat. "Jadi bisa dibayangkan rasa tidak suka warga Buddha terhadap Rohingya bukan saja masalah agama, melainkan didorong masalah politis dan ekonomis," kata Wolf. Hal ini diperburuk oleh sikap pemerintah.

Myanmar yang bukannya mendorong rekonsiliasi, tetapi malah mendukung kelompok Fundamentalis Budha. Umat Budha di dunia sendiri mengutuk kekerasan yang dilakukan kelompok garis keras di Myanmar. Tahun 2014 lalu, Dalai Lama meminta Umat Budha menghentikan kekerasan di Myanmar dan Srilanka. "Saya menyerukan kepada umat Buddha di Myanmar, Srilanka, membayangkan wajah Buddha sebelum mereka berbuat kejahatan. Buddha mengajarkan cinta dan kasih sayang. Jika Buddha ada di sana, dia akan melindungi muslim dari serangan umat Buddha," pesan Dalai Lama. Di dalam negeri Myanmar, nyaris tak ada yang membela Muslim Rohingya. Dunia mengutuk pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi yang diam seribu bahasa soal penindasan di Rohingya. Nasib Muslim Rohingya pun masih jauh dari kedamaian.

### **C. Telaah Hukum**

Pada awalnya orang berpendapat bahwa permasalahan yang timbul oleh krisis Rohingya di Myanmar adalah masalah Agama. Akan tetapi kepala bidang penelitian pada South Asia Democratic Forum, Siegfried O Wolf berpendapat bahwa permasalahan ini lebih bersifat Politis dan Ekonomis. Tindakan keras Militer terhadap orang Rohingya mengundang kecaman dari Perserikatan Bangsa Bangsa, sebenarnya kasus ini melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) Banyak pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia seperti kasus Petrus (Penembakan Misterius) yang terjadi pada tahun 1982 sampai 1985 dan juga kasus penganiayaan (penganiayaan TKI, penganiayaan anak). Kasus seperti itu termasuk pelanggaran HAM karena melanggar beberapa hak seperti hak untuk hidup, hak kebebasan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan juga beberapa hak asasi pribadi. Di antara semua pelanggaran HAM, saya akan membahas salah satu kasus pelanggaran HAM yang sudah terjadi sejak lama namun sampai sekarang sepertinya belum ada jalan keluarnya dan kasus itu masih terjadi sampai sekarang.

Seperti yang diberitakan di beberapa media, etnis Rohingnya sendiri berasal dari Myanmar dan beragama Muslim. Mereka mengalami penindasan dan juga kekerasan di Negara mereka sendiri namun sepertinya belum ada tanggapan atau bantuan dari Pemerintah untuk menyikapi masalah tersebut. Etnis Muslim Rohingnya tinggal di sebuah Negara bagian yang miskin di Myanmar dan akses mereka untuk pekerjaan sangatlah sulit karena dibatasi. Penduduk asli dari negara bagian tersebut, Rakhine, menganggap bahwa etnis sebagai pemeluk Islam dari negara lain dan ada kebencian meluas terhadap Rohingnya di Myanmar. Di sisi lain, Rohingnya menganggap bahwa mereka adalah bagian dari Myanmar dan negara tetangga, Bangladesh, sudah tidak bisa menampung mereka lagi karena Bangladesh sudah menampung banyak etnis Rohingnya.

Konflik antara pemerintah dan etnis Rohingnya sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada sisi agama namun juga ada ketegangan antar etnis dan juga ekonomi mengingat bahwa etnis Rohingnya termasuk salah satu etnis yang miskin. Komunitas Rakhine merasa terdiskriminasi secara budaya, dieksploitasi secara ekonomi dan terpinggirkan oleh pemerintah pusat yang didominasi oleh etnis Burma. Dalam situasi ini, etnis Rohingya, oleh orang Rakhine dianggap sebagai pesaing dalam perebutan sumber daya, sehingga menimbulkan ketegangan di negara bagian itu yang kemudian memicu konflik dari dua kelompok etnis tersebut.

Menurut saya, kasus etnis Rohingnya termasuk salah satu kasus pelanggaran HAM karena konflik ini juga melanggar beberapa hak-hak mereka. Pertama, kebebasan untuk menganut agama dan kepercayaan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Mayoritas penduduk Myanmar beragama Budha jadi kaum etnis Rohingnyadisini termasuk kaum minoritas. Kebanyakan dari penduduk Myanmar menganggap bahwa etnis Rohingnya bukan bagian dari mereka karena etnis Rohingnya memeluk agama Islam. Hal ini melanggar UUD 1945 pasal 28E ayat.

Pertama, kasus Rohingnya juga termasuk pelanggaran hak asasi hukum karena sangat ketarabawha mereka tidak mendapat perlindungan hukum. Etnis Rohingnyadisini sebagai korban penindasan karena mereka tidak dapat hidup dengan layak, mereka terus diusir dari desa mereka, bahkan untuk pekerjaan pun dibatasi. Bisa dibayangkan itu alasan mengapa mereka termasuk etnis yang miskin. Jika mereka mendapat perlindungan hukum tentunya konflik ini tidak akan terus berkepanjangan. Banyak dari etnis Rohingnya yang memilih untuk pergi/kabur ke negara lain untuk mendapatkan perlindungan dan hidup yang lebih layak karena mereka tidak mendapatkan itu semua di negara mereka sendiri. Yang patut disayangkan dari ini semua ialah, sikap pemerintah Myanmar yang memilih untuk tidak mengakui Rohingnya sebagai bagian Myanmar dan bersikeras bahwa mereka adalah pendatang baru dari subkontinen India,

sehingga konstitusi negara itu tidak memasukkan mereka dalam kelompok masyarakat adat yang berhak mendapat kewarganegaran.

Selain dari pemerintah, tokoh-tokoh penting disana pun sepertinya juga tidak ada niat sama sekali untuk membantu etnis Rohingnya, salah satunya adalah Sun Suu Kyi selaku pemimpin *defacto* Myanmar, beliau memilih untuk tidak melakukan apapun untuk konflik Rohingnya. Ini melanggar UUD 1945 pasal 28D ayat 4 dimana setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Kedua, anak-anak etnis Rohingnya tidak mendapatkan pendidikan yang layak atau bahkan tidak mendapatkan pendidikan sama sekali dan ini melanggar hak asasi sosial budaya. Dalam kasus ini juga ada pelanggaran hak asasi ekonomi karena rumah mereka dibakar dan mereka diusir dari rumah mereka dan juga dipaksa untuk tinggal dipenampungan, bahkan untuk mencari pekerjaan pun dibatasi oleh pemerintah. ASEAN sendiri sepertinya belum mengeluarkan pernyataan apapun tentang konflik Rohingnya. Mereka tidak diberi kebebasan untuk menyatakan pendapat mereka sehingga mereka hanya bisa menerima semua perlakuan pemerintah dan tidak dapat melakukan apa-apa. Hal ini melanggar hak asasi pribadi yaitu menyatakan pendapat sebagaimana ditulis di UUD 1945 pasal 28 E ayat 3 yang berbunyi '*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat*'

Etnis Rohingnya membutuhkan tempat untuk mereka tinggal karena negara mereka sendiri, Myanmar, tidak mau menerima mereka. Maka dari itu beberapa negara seperti Bangladesh dan Indonesia mau menampung beberapa pengungsi Rohingnya. Memang sebagian besar pengungsi Rohingnya memilih untuk lari ke Bangladesh namun karena Bangladesh sudah tidak mau menerima pengungsi lagi (sudah banyak), Indonesia juga menampung beberapa etnis Rohingnya yang datang ke Indonesia.

#### **D. Kesimpulan**

Permasalahan yang dialami oleh etnis Rohingnya bukanlah masalah yang akan terselesaikan hanya dalam waktu singkat. Melihat histori permasalahan, sudah lama seklai permasalahan ini terjadi dan terlihat tidak ada jalan keluarnya. Kekerasan yang dialami dan dirasakan oleh etnis Rohingnya seperti kebijakan “Burmanisasi” dan “Budhanisasi” yang mengeluarkan dan memarginalkan warga Muslim Rohingnya di tanahnya sendiri di Arakan, etnis Rohingnya mengalami intoleransi karena mereka muslim dan identitas etnis dan ciri-ciri fisik dan bahasa mereka dianggap berbeda dengan mainstream, rezim militer Thein Sein yang kini berkuasa juga menolak memberikan kewarganegaraan Myanmar pada Rohingnya, etnis Rohingnya hanya ingin diakui sebagai bagian dari warganegara Myanmar yang berhak untuk hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan, serta kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) yang dialami oleh etnis Rohingnya antara lain: pembunuhan massal dan sewenang-wenang, pemerkosaan, penyiksaan, penyitaan tanah dan bangunan, kerja paksa dan perbudakan, relokasi secara paksa, dan pemerasan. Kekerasan-kekerasan tersebut terjadi tidak hanya pada orang dewasa tetapi juga terhadap anak-anak yang tentunya menimbulkan dampak psikis yang negatif dan trauma berat.

Keadaan yang terus semakin sulit dan tidak adanya keberpihakan terhadap etnis Rohingnya menjadikan etnis Rohingnya dalam situasi yang tidak tertolong dan terlumpuhkan. Etnis Rohingnya tidak memiliki ‘teman’ dan tak terlindungi di dalam maupun di luar negara Myanmar. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa pun tidak berbuat banyak terhadap masalah ini. Negara-negara tersebut terlalu percaya kepada Myanmar untuk mengatasi dan menyelesaikan krisis etnis Rohingnya ini. Padahal, hukum Internasional telah mengatur terhadap kelompok minoritas. Namun, dalam permasalahan dan kasus yang dialami oleh etnis Rohingnya ini hukum HAM Internasional seperti tidak berlaku.

Permasalahan etnis Rohingnya harus segera diselesaikan dan diberikan jalan keluar agar tidak ada lagi jatuhnya korban jiwa dan keadilan pun dapat ditegakkan. Beberapa solusi yang dapat diajukan sebagai solusi dari permasalahan ini di antaranya: mendesak Pemerintah Myanmar untuk menghentikan pembantaian, kekerasan, dan kejahatan lainnya terhadap muslim Rohingya serta mengakui etnis Rohingnya sebagai warga Negara Myanmar, menjunjung tinggi toleransi, universal, dan keberagaman etnis di Negara Myanmar, dan mendesak PBB untuk segera melakukan intervensi kemanusiaan ke Arakan untuk mencegah lahirnya pembunuhan baru, kekerasan, kerusakan dan perkosaan demi pemeliharaan kedamaian dan keamanan di Myanmar khususnya dan di duniapada umumnya.

## **Teror Bom Kembali Terjadi di Negara Srilanka**

Fatmawati<sup>7</sup>

[Fatmazaehnal@gmail.com](mailto:Fatmazaehnal@gmail.com)

### **A. Deskripsi Kasus**

Ledakan bom kembali terjadi di Sri Lanka, Paskah di sejumlah gereja dan hotel mewah. Minggu (21/4/2019). Sejauh dalam insiden pemeboman ini telah terjadi 8 rentetan ledakan yang telah terjadi, dengan 3 di gereja, 3 ledakan di hotel, 1 di luar kebun binatang, dan satu lagi di pinggiran kota Colombo. Pada hari dimana pemeboman yang menyerang gereja hingga hotel di Sri Lanka yang terjadi di hari tepat waktu setempat.

Deretan nama-nama gereja dan hotel sebagai target insiden teror bom yang telah terjadi ledakan ketika hari Misa Paskah berlangsung yaitu Gereja St Anthony di Kochchikade, Gereja Katolik St Sebastian di Negombo, Gereja Katolik Zion Roman di Batticaloa, dan Hotel Kingsbury, Hotel The Cinnamon Grand, Hotel Tropical Inn.

Dalam insiden teror bom di Srilanka telah menelan banyak korban, terakhir kabar dari jumlah korban yang telah direvisi oleh aparat kepolisian ada 359 korban jiwa yang meninggal dan 500 korban jiwa yang luka-luka yang telah dilarikan ke rumah sakit.

Dalam kasus insiden teror bom yang kembali terjadi, para warga di Negara Perancis yang dikenal dengan Negara kota mode telah melakukan pemadaman di Menara Eiffel ketika memadamkan lampunya untuk menghormati korban teror bom di Srilanka sebagai suka cita mereka terhadap aparat korban teror bom Srilanka.

---

<sup>7</sup>Fatmawati, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Semester IV

Kejadian ledakan pemeboman diberbagai lokasi ada 9 warga Negara asing dilaporkan menjadi korban ledakan bom serangan besar sejak akhir perang saudara 10 tahun lalu. Dalam hal sejauh ini belum ada pihak yang mengakubertanggungjawabatasserangantersebut.

Dan paska sesudah terjadinya teror bom bunuh diri ini Presiden Srilanka Maithripala Sirisena baru akan melakukan pertemuan antara diplomat asing untuk meminta bantuan internasional sebagai otoritas perlawanan, dan Perdana Menteri Srilanka Ranil Wickremesinghe juga turut untuk melakukan perlawanan dengan melakukan pertemuan darurat. Yang sebagaimana dari hasil pertemuannya itu mereka meminta aparat kepolisian untuk melakukan pengaman yang ketat diberbagai lokasi.

Usai diguncang teror bom tersebut, pemerintah Srilanka berlakukan situasi darurat serta tutup akses di sejumlah media sosial untuk mencegah dan menghentikan penyebaran informasi yang salah setelah rentetan bom yang telah terjadi, dan presiden pun menetapkan tanggal 23 April sebagai hari berkabung nasional atau memperingati para korbanterorbombunuhdiri. Dan Setelahkejadiandimanaterorbompada hari itu aparat kepolisian Srilanka mewaspadai teror bom susulan usai bompaskah.

Dan setelah aparat kepolisian mewaspadai teror bom paskah Kasus insiden bom di Srilanka ini kembali terjadi lagi di Bioskop, pelaku teror ini mengincar bioskop di daerah Colombo, pelaku meletakkan bomnya di jok sepeda motor yang terparkir didepan bioskop. Beruntung takada yangmelintas saat bom meledak sehingga tidak ada yangmenelan korban jiwa. Setelah kejadian ini para aparat kepolisian semakin ketat melakukanpenjagaankeamanandiberbagailokasidanbahkanmelakukan penelusuranuntukpengerebakanparapelakuterorbomtersebut.

Sumber: AFP, NVC/DHN,CCN,Liputan6.

## **B. Permasalahan**

Latar belakang terjadinya pemicu suatu insiden teror bom di Negara Srilanka

## **C. Telaah Hukum**

Dilansir dalam penelaah dari tinjauan hukum, terciptanya suatu pemicu terjadinya suatu insiden teror bom di Negara Srilanka, berawal dari adanya suatu dugaan pembunuhan dirisaat pelaku teror bom itu melakukan suatu antrian teratas di sebuah hotel. Dan pemicu utama sehingga terjadinya teror bom ini diduga karena sebagai pelampiasan kekalahan ISIS di Suriah. Dalam kasus insiden seperti ini dalam hubungan hukum internasional dapat kita kaitkan dalam asas hukum internasional yang berlaku, yang telah kita ketahui asas hukum internasional yaitu Asas Reciprositas yaitu tindakan suatu Negara terhadap negralain dapat dibalas dengan setimpal, baik tindakan yang bersifat negative ataupun positif. Karena dalam penjelasan asas ini sebagaimana yang telah terjadi dugaan ISIS yang melampiaskan kealahannya di Suriah. Dan Asas kepentingan umum, yang sebagaimana asas ini didasarkan pada wewenang Negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan umum dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini juga Negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan umum, seperti halnya dalam keadaan dan peristiwa yang terjadi di Negara Srilanka para korban atau pun warga Srilanka harus di utamakan dengan kepentingan keamanan mereka.

Dan dalam kasus insiden ini masuk dalam kasus HAM, karena dalam kasus tersebut para korban dirampas hak hidupnya atau sama halnya dengan merampas nyawa seseorang dengan secara tak berperikemanusiaan dan berperilaku biadab, dan tak sesuai dengan HAM, karena yang berhak mengambil seseorang itu hanya tuhan.

Dengan kasus insiden teror bom yang kembali terjadi. Dalam insiden tersebut ada 8 ledakan yang terjadi diberbagai lokasi, yang

tepatnya 3 di gereja (Gereja St Anthony di Kochchikade, Gereja Katolik St Sebastiani di Negombo, Gereja Katolik Zion Romandi Batticaloa), 3 di hotel ( Hotel Kingsbury, Hotel The Cinnamon Grand, Hotel New Tropical Inn), 1 diluar kebun binatang, dan titiknya dipusat kota. Dalam pusat kota pelaku teror bom melakukan sebuah ledakan dipinggir rumah Colombo. ketika terjadi suatu insiden di berbagai gereja, pada saat teror bom terjadi saat itu berlangsung perayaan Misa Paskah di gereja, sehingga menewaskan atau menelan banyakkorban.

Kejadian teror bom tersebut dalam suatu ulasan gambar di sosial media berbagai gambaran adanya bangunan yang berserakan dengan puing-puing dari sisa ledakan teror bom tersebut. Dari sisa bangunan itu telah berlumuran darah dilantai bangunan dari para korban jiwa teror bom itu.

Dan dalam teror bom Srilanka ini telah menelan korban 359 jiwa yang tewas, dan 500 jiwa yang luka-luka. Yang telah direvisi dari setelah terjadinya teror bom itu.

Dalam insiden kasus teror bom di Srilanka warga Negara Perancis telah melakukan suatu pemadaman menara Eiffel untuk mengenang atau menghormati kepada para korban teror bom di Negara Srilanka sebagai suka cita mereka terhadap Negara Srilanka. Yang sebagaimana yang telah terjadi, para pelakunya tidak bertanggung jawab dan tak punya rasa kemanusiaan kepada sesama dan melakukan perilaku biadab. yang begitu tega merampas hak hidup mereka para wargakorban dari teror bom itu. Tetapi pada saat itu Presiden Maithripala Sirisena baru akan menemui para Diplomat asing di Colombo sebagai otoritas perlawanan atas meminta bantuan internasional, dan Perdana Menteri Srilanka Ranil Wickremesinghe langsung memanggil Dewan Nasional untuk menggelar pertemuan darurat.

Dalam pertemuan Perdana Menteri dan Dewan Nasional itu membahas bagaimana penanganan atau solusi dalam insiden teror yang

terjadi dinegaranya yaitu Sri Lanka. Dan melakukan pengawasan pengamananyangketatdiberbagailokasi.

Dalam hal semacam insiden teror bom di Srilanka pada Minggu kemarin dinilai sebagai aksi kekerasan terburuk dinegara itu sejak berakhirnyaperangsaudaraberdarahpadasatudekadelalu.

Setelah kejadian teror bom itu keamanan di Srilanka diperketat, selepas diguncang peristiwa teror bom itu. Dan presiden juga mengeluarkan peraturan darurat dengan melarangnya warga Srilanka menggunakan cadar.

Setelah peristiwa itu para aparat kepolisian melakukan penggerebekan di berbagai lokasi. dan pemerintah juga memberlakukan jammalamuntukkeamananuntukmemburuhpelakuyangmencapai 140 orang ekstremis. Dan setelah melakukan penelusuran diberbagai lokasi para aparat kepolisian telah menangkap 2 pelaku yang telah masuk dalam daftar pencarian orang yang diduga terlibat dalam jejaringan terorisme. Yaitu Mohamed Saadik Abdul Haq dan Mohamed Saahid Abdul Haq, yang dibekukan di daerah Nawalapitiya, disebelah timur kota Colombo yang pusattitikterjadinyainsidenterorbomtersebut.

Dalam insiden kasus teror bom ini sebagaimana yang berlaku para pelaku harus mendapatkan hukuman mati yang diberikan sesuai dengan aturan hukum dinegaranya yang berlaku. Atau dapat dilaporkan ke ICC (Internasional Criminal Court) yang telah berkedudukan di Den Haag. Dan dalam hal ini yang sebagaimana yang telah tertera dalam prinsip-prinsip pokok hukum internasional ketika terjadi kasus atau kejahatan semacam ini seperti genosida atau kejahatan terorisme atau kejahatan pemusnahan ras yang dilihat dari Genocide Convvetion1984 yang telah berlaku pada tahun 1951, seperti adanya konspirasi untuk memusnakan ras orang non-Muslim dengan memusnakan gerejanya diberbagailokasiketikaaharipaskaataupunmotifkospirasiyanglain.

Berdasarkan dari keputusan dari Tribun Militer Internasional di Nuremberg atau disebut pula peradilan Nuremberg tahun 1946 yang

menetapkan kejahatan terhadap perdamaian dunia, terhadap kejahatan kemanusiaan, serta adanya konspirasi untuk melakukan kejahatan-kejahatan sebagai kejahatan internasional.

## **D. Kesimpulan dan Saran**

### **1. Kesimpulan**

Dalam suatu pemicu permasalahan pasti ada seluk beluk suatu dendam atau ada motif lain / terselubung yang melatar belakangi suatu insiden teror bom di Negara Sri Lanka. Dalam insiden- insiden ini ada ratusan jiwa menjadi korban kebiadaban pelaku yang terselubung dan tak bertanggung jawab, dan ratusan jiwa yang mengalami luka-luka yang terjadi pada insiden tersebut. Dan bahkan aparat kepolisian pada saat mejalankan wewenangnya di pinggir rumah Colombo, 3 aparat kepolisian tewas dalam bertugas.

Selain itu, justru dalam insiden ini belum ada klaim yang bertanggung jawab lansung atas serangan mematikan tersebut.

Tetapi dalam insiden ini para aparat tertinggi yaitu itu Presiden Maithripala Sirisena pada saat itu baru akan menemui para Diplomat asing di Colombo sebagai otoritas perlawanan atas meminta bantuan internasional, dan Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe juga ikut serta terjun langsung memanggil Dewan Nasional untuk menggelar pertemuan darurat, untuk melakukan penanganan dalam masalah teror bom yang terjadi dinegaranya.

Dan dalam hal semacam insiden teror bom di Sri Lanka pada Minggu kemarin ini ialah sebagai aksi kekerasan terburuk dinegara itu sejak berakhirnya perang saudara berdarah pada satu dekade lalu. Karena dianggap sangat narkis karena begitu banyak korban jiwa yang di rampas nyawanya begitu biadab.

Dalam hal semacam ini justru ada banyak konspirasi didalamnya sehingga para pelaku lancar melakukan serangan teror bomnya tersebut.

Para pelaku kejahatan terorisme harus dihukum mati sesuai hukum yang berlakudi Negara Srilanka.

## 2. Saran

Dalam penanganan semacam kasus seperti ini harus melakukan penanganan atau pengamanan yang ketat. Agar pelaku dalam teror bom ini tidak terjadi lagi. Dan Presiden Sri Lanka harus melakukan gerakan anti sipasi atau gerakan anti terorisme atas teror bom tersebut. Agar tidak mengancam atau tidak menewaskan ratusan jiwa lagi. Dan dalam tindakan hukum yang berlaku dihukum mati para pelaku teror bom tersebut sesuai aturan hukum dinegara asalanya yaitu Hukum di Negara Srilanka.

# Sengketa Diplomatik Indonesia-Brasil Soal Eksekusi Mati

Firman<sup>8</sup>

[firman17.jainpalopo@gmail.com](mailto:firman17.jainpalopo@gmail.com)

## A. Deskripsi Kasus

Brasil mengajukan protes kepada Indonesia karena warga Brasil terancam eksekusi mati di Indonesia, Brasil berharap hukum positif di Indonesia tidak diintervensi oleh negara manapun. Presiden Brasil menundasecara tiba-tiba penyerahansuratmandat Dubes RI yangsaatitu berada di istana kepresidenan surat mandat Dubes RI untuk Brasil. Akhirnya Indonesia menarik pulang Dubes (Toto Riyanto) ke Jakarta jangan ada yang intervensi masalah eksekusi mati, karena itu adalah kedaulatan hukum kita, kedaulatan politik kita, "kata Jokowi di Istana Merdeka, Selasa (24/02/15)

Wakil presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa pemerintah Indonesia akan memperlakukan sikap berbeda terhadap Brasil dan Australia. Indonesia akan mengurangi impor bahan baku dan mengurangi pembelians senjata Brasil. Brasil dan Australia sempat menarik Dubesnya dari Jakarta setelah warganya ditembak mati dalam gelombang eksekusi pertama bulan Januari. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia saat ini menjadi salah satu jalur utama perdagangan obat bius. Hal itu disampaikan Troels Vester koordinator lembaga PBB untuk kejahatan narkoba, UNODC (United Nations Office on Drugs dan Crime ) dalam wawancara dengan DW. Troels Vester memperkirakan, saat ini ada sekitar 3,7 juta sampai 4,7 juta pengguna narkoba di Indonesia. Narkoba yang paling banyak digunakan adalah jenis *Amphetamine type stimulant* (ATS) yang di Indonesia sering disebut sabu-sabu. Obat bius diperdagangkan dan diselundupkan oleh sindikat internasional yang

---

<sup>8</sup>Firman, Prodi Hukum Keluarga, Semester IV

terorganisasi, terutama karena ada permintaan cukup tinggi. Indonesia punya populasi muda yang besar dan sekarang menjadi pasar narkoba yang besar juga. Dalam wawancara dengan DW Troeles Vester selanjutnya mengatakan, sindikat obat bius ini bekerja sangat rapih dari beberapa negara. Mereka memanfaatkan pengawasan pembatasan yang lemah di Indonesia, karena banyak kapal yang bisa beroperasi melewati lautanpapengawasan.

Kejaksaan Agung R.I telah memenuhi janjinya untuk mengeksekusi terpidana mati kasus narkoba. Minggu (18/1) dini hari, enam terpidana mati yang grasinya telah ditolak oleh presiden itu harus meregang nyawa di hadapan regu tembak dari Brimob. Lima orang terpidana dieksekusi di Pulau Nusa Kambangan Kabupaten Cilacap dan seoranglagidieksekusidi Boyolali, Jawa Tengah. Darienamterpidanamati tersebut seorang diantaranya adalah WNI dan lima lainnya berkewarganegaraan asing yang berasal dari Brasil, Belanda, Nigeria dan Malawi. Menurut Jaksa Agung, H.M. Prasetyo, eksekusi terhadap terpidana mati kasus narkoba adalah bukti sikap tegas Pemerintah terhadap pelaku kejahatan narkoba. Saat ini Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba dan kejahatan narkoba masuk dalam kejahatan luar biasa (*extraordinarycrime*).

Eksekusi mati tahap berikutnya akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini dengan sepuluh terpidana mati yang sebagian besar adalah terpidana mati kasus narkoba. Eksekusi mati terhadap terpidana narkoba bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia, sebelumnya sudah dilakukan pada era kepemimpinan Presiden SBY. Hanya saja, yang menjadi fenomenal adalah di era kepemimpinan Presiden Jokowi eksekusi mati dilakukan terhadap enam terpidana mati sekaligus dalam waktu yang bersamaan dan akan menyusul eksekusi terhadap terpidana mati yang lain. Jaksa agung menegaskan bahwa eksekusi mati terhadap terpidana mati kasus narkoba akan dilanjutkan dengan mengeksekusi para

terpidana yang permohonan grasi telah ditolak oleh Presiden. Masih 58 orang lagi menunggu gugiliran untuk dieksekusi di hadapan regu tembak.

Tindakan tegas Presiden R.I Joko Widodo menolak permohonan grasi para terpidana mati dan melanjutkannya pada tahapan eksekusi, memantik reaksi keras dari negara-negara asing, khususnya dari pemimpin negara yang warga negaranya akan dihukum mati. Warga negara asing yang akan segera dieksekusi mati berdasarkan Keputusan Presiden tentang penolakan grasi adalah: Myuran Sukumaran (Australia), Andrew Chan (Australia), Rodrigo Gularte (Brasil), Silvester Obiekwe Nowolise (Nigeria), Okwudili Oyatanze (Nigeria), Serge Areski Atlaoui (Prancis), Raheem Agbaje Salami (Spanyol), Mary Jane Fiesta Veloso (Philipina), dan Martin Anderson (Ghana).

Presiden Brasil, Dilma Rousseff bereaksi keras atas eksekusi mati warga negaranya di Indonesia. Setelah sebelumnya Presiden Rousseff menarik duta besar Brasil untuk Indonesia pasca eksekusi mati terhadap Marco Archer bulan Januari lalu, kini presiden Dilma kembali bersikap keras dengan menolak menerima surat-surat kepercayaan dari Presiden R.I untuk menempatkan Duta Besar Indonesia di Brasil. Penolakan ini menunjukkan betapa presiden Brasil itu sangat marah terhadap sikap Indonesia. Menurut Dilma Rousseff, alasan penolakan surat-surat kepercayaan diplomatik tersebut dilakukan untuk meningkatkan skrining terhadap pejabat-pejabat perwakilan Indonesia sehubungan dengan rencana eksekusi terhadap Rodrigo Gularte, seorang warga negara Brasil yang menyelundupkan enam kilogram kokain melalui papan surfing pada tahun 2004.

Reaksi yang paling 'lebay' datang dari tetangga sebelah selatan Indonesia yaitu Australia. Perdana Menteri Tony Abbott dan Menteri Luar Negeri Julia Bishop melakukan berbagai macam cara untuk menggagalkan rencana eksekusi mati terhadap warga negaranya mulai dari rayuan, intimidasi melalui media, ancaman boikot kunjungan pariwisata ke Bali, hingga mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah dilakukan kepada

Indonesia selama ini khususnya ketika terjadi bencana tsunami di Aceh tahun 2004. Sebagai pemimpin negara, adalah wajar jika Presiden Brasil Dilma Rousseff dan Perdana Menteri Tony Abbott berupaya untuk membatalkan eksekusi mati terhadap warga negaranya. Namun cara yang ditempuh oleh kedua negara itu harus dilakukan secara diplomatik dan tidak boleh mengintervensi urusan dalam negeri Indonesia apalagi dalam hal penegakan hukum.

Sebagai negara berdaulat, kedudukan Indonesia sama dengan negara-negara lainnyadi dunia tak terkecuali Brasil dan Australia. Tindakan Presiden Dilma dan PM Tony jelas merupakan intervensi asing yang menyinggung harga diri bangsa Indonesia. Makna intervensi dalam hubungan internasional adalah suatu negara mencampuri urusan negara lain dalam bidang apapun termasuk penegakan hukum. Berdasarkan konsideransi dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 Tahun 1970, terdapat tujuh asas yang harus ditegakkan dalam praktik hukum internasional antara lain: (1) asas persamaan kedaulatan negara; (2) asas persamaan hak menentukan nasib sendiri dan (3) Setiap negara tidak boleh melakukan intervensi dalam urusan negara lain.

Eksekusi mati terpidana narkoba bukanlah sebuah kebahagiaan, tetapi keprihatinan. Berat memang untuk melakukannya, namun genderang perang terhadap segala bentuk penyalahgunaan narkoba harus terus ditabuh. Generasi muda Indonesia terlalu berharga untuk dirusak oleh sindikat narkoba. Tindakan tegas Pemerintah untuk melanjutkan tahapan eksekusi mati kasus narkoba patut diapresiasi dan sekaligus menjadi peringatan bagi warga negara asing untuk tidak membawa narkoba ke Indonesia. Pelaksanaan eksekusi mati itu adalah kewenangan Pemerintah Indonesia dan negara asing harus menghormati kedaulatan Indonesia dengan tidak melakukan intervensi apapun bentuknya. Bercerminlah PM Abbot dan Presiden Dilma untuk dapat melihat bagaimana perangai warga negaramu di negeri kami. *'Buruk rupa cermin dibelah'* itulah kalimat yang pantas untukmu wahai tuannya.

## **B. Permasalahan**

Latar belakang Bagaimana prosedur hukum kepada pengedar narkobayangberkewarganegaraanasing?

## **C. TelaanKasus**

Narkoba sudah mejadi persoalan serius ditanah air persoalan narkoba menjadi salah satu persoalan serius yang harus diatasi salah satu langkahnya adalah dengan menindak serius para bandar narkoba yang berkewarganegaraan asing dan Indonesia perlu memperketat keamanan jalur perairan laut karena sebagaimana realita yang sering kita jumpai sekarang itu bahwa narkoba mudah masuk ke Indonesai melalui jalur lautJadi kita betul-betul memperkuat keamanan kita khususnya melalui jalur laut maupun lewat jalur darat dan presiden jokowi widodo sudah meminta jajaran penegak hukum diindonesia bertindak tegas dengan menembak bagi pengedar narkoba namun langkah ini selain melanggar HAM juga dinilai tidak akan efektif dalam mengatasi masalah narkoba di Indonesia dan sekarang polri,BNN(Badan Narkotika Nasional) betul-betul menegaskan apabila seorang WNA yang mengedar narkoba di Indonesia ditembakmatilangsungapabilaadaperlawanan.

## **D. Kesimpulan**

Karena sekarang anak bangsa Indonesia banyak sekali menyalah gunakan narkotika terutama dikalangan remaja dan narkoba yang paling banyak digunakan adalah jenis Amphetamine Type Stimulants (ATS) yang di Indonesia sering disebut “sabu-sabu” dan Indonesia ini termasuk salah satu negara pusat perdagangan narkoba menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),Indonesia saat ini menjadi salah satu jalur utama perdaganganobatbius.Halitudisampaikan Troels Vesterdan Ttoels Vester memperkirakan juga saat ini ada sekitar 3,7 sampai 4,7 narkoba di Indonesiadan kita harus terus memberi pemahaman pada negara lain tentang hukum yang berlaku di Indonesia,karena hukum positif yang

berlaku di Indonesia tidak diintervensi oleh negara manapun karena hukuman mati masih menjadi bagian dari hukum positif yang ada di Indonesia, jadi kita tidak akan lelah untuk menjelaskannya kepada dunia.

## Serangan Amerikake Suriah

Harry Inka Pratama<sup>9</sup>  
[pratamaharry39@gmail.com](mailto:pratamaharry39@gmail.com)

### A. Deskripsi Kasus

Serangan aliansi pasukan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis di luncurkan pada 13 April 2018 ke tiga target termasuk dua fasilitas yang dicurigai sebagai tempat untuk mengembangkan senjata kimia di wilayah Suriah. Publik domestik dan Komunitas internasional. Banyak juga yang mendukung serangan pasukan aliansi tersebut, mungking tidak sedikityang menolak serangan tersebut dengan dalih yang bervariasi. Bahkan juga yang mengaitkan dengan pertarungan antara sunni dan syiah. Yang pastinya serangan ini bukanlah pertama kali dilakukan ke wilayah berdaulat Suriah, sebelumnya pernah juga dilakukan pada 2017.

Pasukan aliansi menghindari serangan tersebut untuk menghukum negara Suriah yang dianggap telah melakukan pelanggaran hukum internasional secara terus-menerus, dan memberikan peringatan agar Rezim Assad harus berhenti menggunakan senjata yang dilarangnya oleh *The Organization for the Prohibition of Chemical Weapons* (OPCW). Situasi ini akan bertambah runyam apabila pasukan aliansi mengulang lagi serangan untuk kesekian kalinya.

Konflik Suriah bisa saja dilkakukan dengan pendekatan hubungan internasional, dan dengan hukum internasional. Meskipun keduanya bisa disiplin dengan ilmu tersebut, namun tulisan ini lebih ke hukum internasional. Dalam perspektif hubungan internasional, serangan ke wilayah Suriah mewakili warisan lama perang dingin dan menjadikan lahan subur bagi *proxy war*. Sumber utama konflik tersebut berasal dari perseteruan dalam negeri yang sangat rumit dari 4 (empat) pihak yaitu

---

<sup>9</sup> Harry Inka Pratama, Mahasiswa Hukum Keluarga, semester IV

Rezim Assad, Kurdi, ISIS, dan para pemberontak. Masing-masing didukung oleh negara asing termasuk negara besar dan negara tetangga kecuali ISIS. Sumbu utama konflik adalah sikap represif Pemerintah Suriah terhadap para demonstran pada 2011 sebagai rentetan dari *Arab Spring* yang menimbulkan perlawanan yang konsisten dari para demonstran atau oposan untuk menggulingkan Rezim Assad. Perebutan kekuasaan di Suriah memasuki babak baru ketika Rezim Assad diduga kuat menggunakan gas kimia sarin terhadap penduduk sipil sehingga menimbulkan kegeraman dari para penduduk negeri dan komunitas internasional.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri dan menghindari setiap tindakan yang hanya akan memperburuk situasi di Suriah. Seruan itu disampaikan setelah Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris melancarkan serangan ke Suriah untuk merespons serangan senjata kimia ke Kota Douma, Suriah, pada 7 April 2018.

Serangan Amerika Serikat dan sekutunya pada Jumat, 13 April 2018, itu telah mendesak Guterres menunda rencana perjalanannya ke Arab Saudi. Operasi militer ini terkait dengan penggunaan senjata kimia oleh pasukan militer Presiden Suriah Bashar al-Assad terhadap warga sipil Suriah. Operasi militer tersebut menewaskan lebih dari 60 orang.

## **B. Permasalahan**

Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya meluncurkan ke Suriah pada jum'at, 13 April 2018, waktu Amerika. Serangan itu ditujukan Presiden Donald Trump untuk menghukum Presiden Suriah Bashar al - Assad, yang diduga kuat dalam penyerangan senjata kimia di Kota Douma pada 7 April lalu. Penyerangan di Douma tersebut menewaskan lebih dari 40 orang. Dia meyakinkan bahwa serangan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya ini akan secara tepat menghancurkan tempat produksi, penyebaran, dan penggunaan senjata - senjata kimia di Suriah, yang menjadi fokus kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat.

### **C. Telaah Hukum**

Amerika, Inggris dan Prancis mengatakan serangan militer terhadap sarana penyimpanan dan penelitian senjata kimia Suriah sudah beralasan. Inggris, Perancis, dan Amerika bertindak bukan sebagai pembalasan, bukan sebagai penghukuman, bukan sebagai pameran kekuatan simbolis, tetapi dia bertindak untuk mencegah penggunaan senjata kimia di masa depan dan menuntut pertanggungjawaban rezim Suriah atas kekejamannya terhadap kemanusiaan. Dubes Haley mengatakan Amerika yakin serangan ini telah melumpuhkan program senjata kimia Suriah. Penggunaan senjata kimia itu adalah hal yang menjijikkan. Penderitaan yang disebabkan oleh senjata ini yang mengerikan. Jadi penting bagi semua negara mengambil sikap yang sejalan dengan hukum internasional dan piagam PBB. Dia juga mendesak Dewan Keamanan PBB menyetujui pembentukan sebuah permintaan agar bisa mengidentifikasi para pelaku penyerangan senjata kimia di Suriah. Rusia sebelumnya pada pekan ini telah memveto proposal Amerika Serikat yang ingin membentuk tim panel atas dugaan terjadinya serangan senjata kimia di Douma, sebuah kota yang masih dikuasai pemberontak Suriah.

Pada pertemuan darurat DK PBB yang diupayakan oleh Rusia, ketiga kekuatan itu membantah tuduhan Moskow bahwa mereka telah melanggar hukum internasional dan peraturan Piagam PBB. Pemerintah Suriah berulang kali menyangkal telah menggunakan senjata kimia terhadap penduduknya. Kata pemerintah Suriah, serangan 7 April terhadap Douma, dekat Damaskus dilakukan oleh teroris dengan bantuan badan intelijen asing. Dubes Haley mengatakan Amerika yakin ini telah melumpuhkan program senjata kimia Suriah. Perwakilan Moskow mengatakan ketiga kekuatan itu bertindak sebelum mengizinkan misi pencarian fakta oleh Organisasi Pelarangan Senjata Kimia atau OPCW melakukan penyelidikan.

Inspektur tiba di Damaskus pada Sabtu, mereka berada disana untuk menentukan apakah dan jenis serangan kimia apa yang terjadi,

tetapi tidak menuduh pihak manapun. Amerika di dukung Inggris dan Prancis menggempur sejumlah target Suriah pada Sabtu waktu setempat setelah ketiga Negara itu menuduh Suriah melakukan serangan dengan bom kimia ke Douma. “serangan itu mengakibatkan 70 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka”.

#### **D. Kesimpulan**

Serangan aliansi pasukan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis diluncurkan pada 13 April 2018 ke tiga target termasuk dua fasilitas yang dicurigai sebagai tempat untuk mengembangkan senjata kimia di wilayah Suriah. Publik domestik dan komunitas internasional terbelah dalam menyikapi serangan tersebut. Pasukan aliansi menghindari serangan tersebut untuk menghukum Suriah yang dianggap melakukan pelanggaran hukum internasional secara terus-menerus, dan memberikan peringatan agar Rezim Assad harus berhenti menggunakan senjata yang dilarangnya oleh *The Organization for the Prohibition of Chemical Weapons* (OPCW). Situasi akan bertambah runyam apabila pasukan aliansi mengulang serangan untuk kesekian kalinya.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri dan menghindari setiap tindakan yang hanya akan memperburuk situasi di Suriah. Seruan itu disampaikan setelah Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris melancarkan serangan ke Suriah untuk merespons serangan senjata kimia ke Kota Douma, Suriah, pada 7 April 2018.

Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya meluncurkan ke Suriah pada jum'at, 13 April 2018, waktu Amerika. Serangan itu ditujukan Presiden Donald Trump untuk menghukum Presiden Suriah Bashar al - Assad, yang diduga kuat dalam penyerangan senjata kimia di Kota Douma pada 7 April lalu. Penyerangan di Douma tersebut menewaskan lebih dari 40 orang. Dia meyakinkan bahwa serangan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya ini akan secara tepat menghancurkan tempat produksi,

penyebaran, dan penggunaan senjata – senjata kimia di Suriah, yang menjadifokuskepentingankeamanannasionalAmerikaSerika.

# Tumpahan Minyak di Perbatasan Indonesia-Singapura

Haryanti<sup>10</sup>

[haryanti28.iainpalopo@gmail.com](mailto:haryanti28.iainpalopo@gmail.com)

## A. Deskripsi Kasus

Pada tahun 2015 kemarin, Indonesia dikejutkan dengan peristiwa tumpahan minyak yang menggenangi wilayah perairan Indonesia di sebelah barat daya, tepatnya perbatasan Indonesia dengan Singapura di wilayah Selat Malaka tepatnya di perairan sekitar laut timur Pedra Branca, sebuah pulau terencil yang merupakan titik paling timur di Singapura. Tabrakan yang terjadi antara kapal MT Alyar mouk dari Libya dengan kapal MV Sinar Kapuas yang merupakan milik pemerintah Singapura, dari peristiwa tabrakan kapal tersebut menyebabkan robeknya lambung kapal Alyar mouk yang sedang dalam perjalanan menuju Beijing dan menumpahkan minyak bertipe Madura Crude Oil.

Diperkirakan jumlah minyak yang tumpah adalah sebesar 4.500 ton minyak mentah. Akibat dari Tabrakan ini, tumpahan minyak yang disebabkan oleh kapal tersebut mencemari laut. Dari tumpahan minyak itu tak hanya mencemari perairan Singapura, namun Indonesia pun mendapat imbas dari peristiwa tersebut. Pulau Bintan yang merupakan salah satu pulau terluas Indonesia yang berbatasan dengan Singapura, terkena rembetan dari minyak tersebut di sebelah utara pulau. Pulau Bintan itu sendiri adalah salah satu pulau yang paling terancam, pasalnya lokasi kecelakaan hanya 18,6 mil dari pulau Bintan. Dari peristiwa tumpahan minyak dikhawatirkan akan menimbulkan efek rusaknya ekosistem laut yang berada di sekitar pulau Bintan. Tumpahan minyak ini di khawatirkan akan menimbulkan efek rusaknya ekosistem laut yang berada di sekitar pulau Bintan. Tumpahan minyak ini menunjukkan

---

<sup>10</sup>Haryanti, hukum keluarga, semester IV

pengaruh yang negative sekaligus sangat penting terhadap lingkungan pesisir dan perairan laut terutama melalui kontak langsung dengan organisme perairan.

## **B. Permasalahan**

Latar belakang bagaimana ketentuan hukum internasional dalam pencemaran laut yang diakibatkan oleh tumpahnya minyak dari kapal

## **C. Telaah Hukum**

Pencemaran laut merupakan salah satu masalah lingkungan yang dihadapi saat ini dan sering kali diakibatkan oleh aktivitas dan kegiatan manusia. Sebagian besar pencemaran laut itu disebabkan oleh. Pencemaran laut yang bersumber dari tumpahan minyak dapat bersumber dari tangki kapal yang disebabkan tabrakan kapal. Sehingga pencemaran lingkungan laut. Ini mendapatkan perhatian dari lingkup regional, nasional, maupun internasional. Perhatian ini diberikan karena dampak dari pencemaran laut yang dapat mempengaruhi ekosistem kelestarian lingkungan serta sumber daya alam yang berada di laut bagi kepentingan regional maupun nasional baik negara maupun masyarakat. Sehingga dalam hal ini selayaknya setiap Negara harus melakukan kerja sama baik kerjasama regional maupun global.

Menurut Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) UU No 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Akibat dari kejadian ini, maka banyak biota laut yang akan mati, bahkan tumpahan minyak tersebut juga bisa meracuni burung-burung laut dan biasanya tumpahan minyak bisa menjebak burung sehingga tidak mampu terbang. Tidak hanya itu, mengganggu terumbu karang dan ikan pun akan mati akibat kekurangan oksigen terlarut dalam air karena

adanya lapisan minyak di permukaan air. Tumpahan minyak merupakan salah satu bentuk pencemaran lintas batas pada umumnya melalui laut, lkan yang tinggal disekitaran akan akan berpindah ketempat lain. Adapun Negara memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan guna menghindari terjadinya apencemaran lingkungan lautlintas batas. Diperlukan adanya prinsip pertanggung jawaban ,Prinsip ini adalah bagaimana suatu Negara perlu bertanggung jawab apabila terjadi pencemaran lingkungan yang bersifat lintas batas. Dalam kasus Tumpahan minyak ini, pemilik kapal tangki mempunyai kewajiban untuk mengganti rugi terhadap kerusakan pencemaran yang disebabkan oleh kapal yang menumpahkan minyak tersebut.

Menurut pasal 1 ayat 4 konvensi hukum laut 1982 yaitu Polusi lingkungan laut berarti pengenalan oleh manusia secara langsung atau tidak langsung, zat atau energi ke dalam lingkungan laut, termasuk esruaries, yang menghasilkan atau kemungkinan akan mengakibatkan efek buruk seperti kerusakan pada sumber daya kehidupan dan kehidupan laut, bahaya bagi kesehatan manusia , halangan terhadap kegiatan laut, termasuk penangkapan ikan dan penggunaan sah lainnya dari laut, penurunan kualitas untuk penggunaan laut dan atau armenitis.

Maka pencemaran laut dapat diartikan sebagai masuk atau dimasukkannya zat, dan energi ke dalam lingkungan laut termasuk muara oleh kegiatan manusia, yang mengakibatkan rusaknya sumber daya hayati dan kehidupan di laut, mengancam kesehatan manusia, mengganggu kegiatan-kegiatan laut. Dengan demikian, pencemaran laut dapat diartikan sebagai bentuk marine environmental damage dalam arti adanya pengerusakan, gangguan dan perubahan yang menyebabkan lingkungan laut tak berfungsi dengan baik.

Negara pemilik kapal harus memberikan ganti rugi terhadap Negara yang menjadi korban pencemaran laut yang disini adalah Indonesia. Dalam Hukum Laut Internasional pasal 235 tentang tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi, Negara-negara bertanggung-

jawab untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban internasional. Mereka harus memikul kewajiban ganti rugi sesuai dengan hukum internasional. Dari peraturan tersebut jelaslah bahwa disini Negara sebagai korban dari tabrakan kapal berhak untuk memperoleh ganti rugi sesuai dengan biaya pelestarian laut menurut hukum Internasional

#### **D. Kesimpulan**

Pada tahun 2015 kemarin, Indonesia dikejutkan dengan peristiwa tumpahan minyak yang menggenangi wilayah perairan Indonesia di sebelah utara, tepatnya perbatasan Indonesia dengan Singapura di wilayah Selat Malaka. Kejadian tersebut tepatnya terjadi di perairan sekitar 11 mil laut timur Pedra Branca, sebuah pulau terpencil yang merupakan titik paling timur di Singapura. Tabrakan yang terjadi antara kapal MT Alyar mouk dari Libya dengan kapal MV Simnar Kapuas yang merupakan milik pemerintah Singapura. Dari peristiwa tabrakan tersebut menyebabkan robohnya lambung kapal Alyarmouk yang sedang dalam perjalanan menuju Beijing dan menumpahkan minyak bertipe Madura Crude Oil. Diperkirakan jumlah minyak yang tumpah adalah sebesar 4.500 ton minyak mentah.

Seperti yang tertera di dalam hukum Internasional, bahwa perlindungan terhadap pencemaran laut yang terjadi merupakan kewajiban seluruh Negara bukannya hanya negara yang memiliki kepemilikan akan laut tersebut. Jadi ketika ada kasus yang menimpa lingkungan laut seperti kasus diatas maka yang harus bertanggung jawab adalah negara yang terkait atau yang melakukan tabrakan kapal sesuai dengan tertera dalam Hukum Internasional tentang Hukum Laut.

Di dalam kasus ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia berhak untuk meminta ganti rugi akibat tercemarnya laut di wilayah pulau Bintan. Tumpahan dari minyak itu banyak biota laut yang akan mati, bahkan tumpahan minyak tersebut bisa juga meracuni burung-burung laut dan bisa juga menjebak burung-

burung laut sehingga tidak mampu terbang. Tidak hanya itu, mengganggu terumbu karang dan ikan pun akan mati akibat kekurangan oksigen terlarut dalam air karena adanya lapisan minyak di permukaan air. Mengenai kerugian kapal tersebut diatur di dalam Kitab Undang-Undang Perdagangan. Dimana tabrakan tersebut harus ditanggung secara seimbang oleh pemilik kapal sesuai dengan jumlah kerugian.

## **Tragedi Penembakan Kaum Muslim di Selandia Baru**

Isra Purnomo Aji<sup>11</sup>  
[Israpurnomo6@gmail.com](mailto:Israpurnomo6@gmail.com)

### **A. Deskripsi Kasus**

Serangan teror terhadap dua masjid terjadi di Selandia Baru, Jumat 15 Maret 2019 pagi waktu Indonesia. Sebanyak 49 orang dikabarkan tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan yang berlangsung selama beberapa menit itu. Insiden ini terjadi di masjid *Linwood Avenue* dan Masjid *An-noor di Deans Avenue*. Kedua masjid itu berada di wilayah Christchurch. Melansir *New Zealand Herald*, jumlah korban terluka dalam kejadian itu mencapai 48 orang. Pelaku sempat menyiarkan langsung serangan tersebut di Facebook selama 17 menit.

Kepolisian Australia yang turut terlibat dalam penyelidikan kasus ini sudah mengidentifikasi pelaku sebagai Brenton Tarrant, pria kulit putih kelahiran Australia dan berusia 28 tahun. Serangan ini membuat Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern kaget. Ia menyebut tindakan ini merupakan serangan teroris dan belum pernah terjadi sebelumnya di Selandia Baru. Seorang saksi bernama Len Peneha mengatakan, dia sempat melihat seorang berpakaian hitam memasuki salah satu masjid. Sesaat kemudian terdengar suara tembakan dan orang berhamburan keluar masjid.

Serangan Terencana Terhadap Imigran Serangan Jumat siang ini adalah serangan terencana. Pelaku yang terdiri dari tiga pria dan seorang perempuan ini diketahui tak terdaftar dalam daftar pengawasan pemerintah Selandia Baru.

---

<sup>11</sup>Isra Purnomo Aji, Mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syariah Semester IV.

Meski begitu, tindakan mereka sudah direncanakan dengan matang. Beberapa saat setelah serangan, polisi berhasil menangkap pelaku dan mendapati keempatnya merupakan kelahiran Australia. Pun sama dengan Selandia Baru, mereka juga tak masuk daftar pengawasan Australia.

## **B. Permasalahan**

Dari kasus penembakan yang terjadi di Selandia Baru pada hari jumat di kedua masjid di kota *Chirstcruch* yaitu masjid *Lindwood Avenue* dan masjid *An-Noor* di *Deans Avenue* telah menewaskan 49 korban jiwa akibat teror tersebut dan juga puluhan jiwa yang terluka. dari kasus penembakan yang terjadi di duga karena adanya motif balas dendam yang di lakukan oleh seorang pria yang berasal dari kebangsaan Australia, selain itu motif penembakan ini juga di duga karena adanya motif anisi dari penembakan yang dilakukan pada tahun 2011.

Hingga saat ini pihak kepolisian belum mengetahui mengapa motif yang di lakukan oleh pelaku harus mengenai kedua motif tersebut. Tetapi saat ini perdana menteri Selandia Baru telah memberikan fonis hukum ane umur hidu pterhadap pelaku penembakan yang menewaskan puluhan jiwa dan melukai ratusan orang lainnya. dari kejadian tersebut mengakibatkan trauma yang sangat mendalam bagi masyarakat Selandia Baru. Aksi penembakan ini dilakukan oleh 4 orang, terdiri dari 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

Selain motif belas dendam kejadian ini juga di duga karena adanya motif terorisme yang dilakukan secara mengenaskan dan tidak bermoral. Kejadian ini juga mengakibatkan adanya perhatian dari seluruh dunia. Dari kasus ini banyaknya perhatian yang di lakukan oleh kepala Negara yang ada di dunia, khususnya Indonesia Jokowi, presiden Jokowi mengatakan turut belasungkawa atas terjadinya kasus penembakan yang terjadi di Selandia Baru, selain presiden Jokowi ucapan bela sungkawa juga

berasal dari presiden Turki Erdogan yang mengutuk aksi penembakan yang dilakukan tersebut.

### **C. Tinjauan Hukum**

Identitas pelaku penembakan Selandia Baru adalah Brenton Tarrant yang berasal dari kelahiran Australia dan berusia 28 tahun. Diduga menjadi pelaku penembakan di dua masjid pada tanggal 15 maret 2019 tepat pada hari jumat, yaitu di masjid *Linwood Avenue* dan masjid *An-Noor* di *Deans Avenue*. Kedua masjid tersebut berada di wilayah *Christchurch* di Selandia Baru. Dia dihukum 21 tahun penjara oleh pengadilan Norwegia dan merupakan hukuman maksimal yang dibolehkandi Negara tersebut.

Brandon Tarrant sempat menyiarkan video live penembakannya di media sosial pelaku ( Facebook ) yang berdurasi 17 menit, setelah aksi penembakan yang dilakukan oleh pelaku, pelaku langsung melarikan diri dari tempat penembakan yang di lakukan oleh pelaku. Hal ini memicu terjadi korban jiwa sebanyak 49 orang yang tewas dalam kejadian penembakan tersebut dan korban luka sebanyak puluhan orang yang dilakukan oleh Brendon Tarrant.

Kejadian ini juga menyangkut spekulasi salah satu game yang populer di kalangan remaja yaitu *Player Unknown's Battlegrounds* atau biasa di sebut PBUG, sempat diangkat sebagai salah satu penyebab faktor tragedi penembakan pada hari Jumat di kedua masjid tersebut di *Christchurch*, Selandia Baru. Aksi yang dilakukan oleh Brandon Tarrant ternyata tidak sendiri ada empat ( 4 ) tersangka lainnya yang dimana mereka semua adalah kelahiran Australia, dari tragedi penembakan massal tersebut diantaranya 3pelakulaki-lakidan 1 pelakuperempuan.

Langkah ini diambil Perdana Menteri Jacinda Ardern sebagai upaya untuk memeriksa seluruh peristiwa yang mengarah pada serangan itu, bukan respon terhadapnya. Topik yang juga akan diselidiki termasuk aksesibilitas senjata semi-otomatis, peran media sosial serta lembaga intelijen dan keamanan, Menurut PM Ardern pihak terkait menyambut

baik komisi khusus ini, namun mengingatkan fokusnya adalah memastikansekiranyaseranganitubisadicegah.

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

##### **1. Kesimpulan**

Dari pernyataan diatas bahwasanya pelaku yang melakukan penembakan pada hari Jumat tanggal 15 maret 2019 berjumlah empat orangyangdimana laki-laki berjumlah tigaorangdan seorangperempuan. Ada dua lokasi penembakan tersebut yaitu di masjid *Linwood Avenue* dan *masjid An-Noordi Deans Avenuedikota Christchurch*di Selandia Baru Salah satu pelaku yang melakukan penembakan di Selandia Baru bernama Brandon Terrent. Tersangka secara terang- terangan mempublikasikan aksinyasecara livedisocialmediaatau Facebook.

Brandon Terrent jugaterinspirasi dari seorang pelaku pembantai yang bernama Andres Behring Breivik di Norwegia pada tahun 2011 yang dimana kejadian tersebut menelan korban jiwa sebanyak 77 orang Norwegia, pelaku juga mengakui terjadinya aksi yang dia lakukan karena ingin membalas dendam atas kematian seorang gadis berusia 11 tahun bernama Ebba Akerlund yang terbunuh dalam serangan terror di Stockholmyangdilakukanoleh Rakhmat Akilovpada tahun 2017. Perdana menteri Selandia Barumenegaskanpelakumendapatkanancamanjeratan hukumanseumurhidup.

##### **2. Saran**

Saran saya, setelah berlalunya tragedi penembakan di Selandia Baru seluruh dunia telah menyaksikannya bahwa pemerintah setempat harus melakukan langkah-langkah untuk tidak terulangnya kejadian serupa. Hal ini demi tercapainya sebuah tatanan masyarakat yang damai danaman.

## Persaingan Arab Saudi–Iran

Maesa Dhini Astira<sup>12</sup>

[Maesadhiniastira@gmail.com](mailto:Maesadhiniastira@gmail.com)

### A. Deskripsi Kasus

Arab Saudi dan Iran adalah Negara tetangga yang sama-sama berkuasa dan terlibat dalam persaingan ketat mendapatkan dominasi di wilayah Timur Tengah. Perseteruan puluhan tahun di antara mereka diperparah oleh perbedaan agama. Mereka masing-masing adalah pengikut salah satu dari dua sekte utama dari Islam. Sebagian besar dari warga Iran adalah Muslim Syiah, sedangkan Arab Saudi melia Negara merekasebagaikekuatan Muslim Sunniterkemuka.

Persaingan ini kemungkinan akan melampaui garis patahan Timur Tengah lainnya pata tahun 2018. Hal ini dikemungkinan dan diperparah oleh tiga perkembangan paralel: konsolidasi otoritas Mohammed bin Salman, putra mahkota Saudi Arabia yang tegas, strategi pemerintahan Trump yang lebih agresif terhadap Iran dan berakhirnya kontrol teritorial ISIS di Irak dan Suriah, yang memungkinkan pemerintah Amerika dan Arab Saudi untuk mengarahkan sorotan yang lebih kuat kepada Iran.

Garis-garis strategi AS/Arab (dengan bantuan Israel yang penting) menjadi jelas. Hal ini didasarkan pada asumsi utama bahwa Iran telah mengeksploitasi aktor regional dan internasional pasif untuk meningkatkan posisinya di Suriah, Irak, Yaman, dan Lebanon. Pemerintah AS dan Arab Saudi berusaha untuk membangun kembali upaya menanamkan ketakutan dengan meyakinkan pemerintah Iran bahwa ia akan membayar setidaknya harga yang sama untuk tindakannya yang ditimbulkan pada musuh-musuhnya.

---

<sup>12</sup> Maesa Dhini Astira, Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Semester IV.

Strategi tersebut tampaknya melibatkan berbagai bentuk tekanan untuk menahan, menekan, melelahkan, dan akhirnya mendorong kembali Iran.

Strategi ini memiliki dimensi ekonomi (melalui sanksi AS), diplomatic (saksi vocal AS dan Arab Saudi tentang perilaku regional Iran dan upaya ceroboh Saudi untuk memaksa pengunduran diri perdana menteri Lebanon Saad Hariri), dan militer (saejauh ini diberikan terutama oleh Arab Saudi di Yaman dan oleh Israel di Suriah).

Di Irak, milisi Syiah yang terkait dengan Iran terlibat dalam institusi Negara. Di Yaman investasi Iran yang relative kecil dalam mendukung Houthi telah membantu mereka mengatasi kampanye yang dipimpin Saudi, yang bahkan meluncurkan rudal dari jangkauan dan akurasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ke wilayah Saudi. Sedangkan di Yaman pemerintah Arab Saudi mengubah Houthi dan mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh menjadi melawan satu sama lain, tetapi dalam melakukannya telah lebih jauh memecah-belah Negara, mempersulit pencarian pemukiman, serta menyelamatkan Saudi dari perangnya yang sangat mahal tidak hanya bagi orang Yaman, tetapi juga untuk kedudukan Internasional Arab Saudi, dan Administrasi Trump menghadapi kendala serupa.

## **B. Permasalahan**

Latar belakang permasalahan antara Arab Saudi dan Iran yang memicu konflik berkepanjangan.

## **C. Telaah Hukum**

Perselisihan antara Arab Saudi dan Iran sesungguhnya bukanlah kasus yang baru, melainkan keduanya telah berselisih tajam cukup lama. Tapi akhir-akhir ini persetujuan antara dua Negara ini kian memanas dan berpotensi akan menyelesaikannya melalui kekuatan militer. Penyebab dari ketidakakuran antara Arab Saudi dan Iran ialah Arab Saudi dan Iran adalah dua Negara yang bertetangga yang memiliki tingkat kekuasaan

yang dominan di kawasan Timur Tengah. Kedua negara tersebut sejak lama terus berkompetisi dalam upaya merebutkan dominasi kawasan. Persewaan kedua Negara besar itu juga dilatarbelakangi oleh sebuah perbedaan agama. Yang dimana Saudi dan Iran adalah dua Negara yang memiliki jalan masing-masing dari dua sekte utama dalam Islam. Jika Iran didominasi oleh Muslim Syiah sedangkan Saudi melihat Negara mereka sebagai penganut Muslim Sunniterkemuka. Perpecahan dua sekte agama inilah yang membuat hubungan antar dua Negara ini makin memanas, dalam peta Timur Tengah yang luas dan dengan Negara-negara yang mayoritas Sunni atau Syiah, sebagian mereka berpihak ke Iran atau Arab Saudi untuk dukungan atau bimbingan. Dalam 15 tahun terakhir ini, perbedaan antara Arab Saudi dan Iran dipertajam oleh serangkaian kejadian, salah satunya pada tahun 2003 invansi yang dipimpin AS di Irak menggulingkan Saddam Hussein, seorang Arab Sunni yang pernah menjadi musuh utama Iran. Ini menyingkirkan hambatan militer untuk masuknya Iran, yang semakin meningkat pada saat itu. Selain dari pada itu Iran dikritik karena niat mereka untuk membangun Negara mereka sendiri atau pengaruh mereka di seluruh wilayah, dan mencapai kendali sebuah koridor tanah yang membentang dari Iran ke Laut Tengah.

#### **D. Kesimpulan**

Perselisihan antara dua Negara ini dipicu karena adanya persaingan ketat dalam mendapatkan dominasi di wilayah Timur Tengah, ditambah lagi adanya perpecahan sekte agama yang dimana sebagian besar warga Negara Iran adalah penganut Muslim Syiah sedangkan Arab Saudi adalah penganut Muslim Sunni yang terkemuka. Adanya perpecahan dua sekte agama inilah yang menambah ketegangan dalam perselisihan mereka. Dalam 15 tahun terakhir ini, perbedaan antara Arab Saudi dan Iran dipertajam oleh serangkaian kejadian. Disamping itu Iran dikritik karena niat mereka untuk membangun Negara mereka sendiri atau pengaruh di seluruh wilayah Timur Tengah, dan mencapai kendali

sebuah koridor tanah yang membentang dari Iran ke Laut Tengah. Dari tahun ke tahun keadaan semakin sengit, persaingan strategis semakin memanas karena Iran banyak memenangkan persaingan regional, dan sampai sekarang perselisihan antar dua Negara ini belum juga ada kedamaian.

## AS Bertrok dengan Iran di Arena Internasional

Mawar Afifa<sup>13</sup>

[Mawarafifa19@gmail.com](mailto:Mawarafifa19@gmail.com)

### A. Deskripsi Kasus

Konferensi untuk Perdamaian dan Keamanan di Timur Tengah di Warsawa, Polandia, Kamis, 14 Februari 2019. AS Bertrok dengan Iran di Arena Internasional Amerika Serikat bertrok dengan Iran di arena internasional, Selasa (12/2). Amerika menjadi penyelenggara konferensi tentang Timur Tengah di Polandia dengan fokus untuk melawan pengaruh Iran di dunia. Mahkamah Internasional yang berbasis di Belanda memutuskan pada hari Selasa bahwa Iran dapat melanjutkan upaya untuk mencairkan aset-asetnya di Amerika Serikat.

Kelompok Dewan Perlawanan Nasional yang berbasis di Perancis bergabung dengan para pejabat tinggi dari sekitar 60 negara untuk konferensi dua hari di Warsawa. Amerika Serikat diwakili oleh Wakil Presiden Mike Pence, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan pengacara Presiden Donald Trump Rudy Giuliani.

Tentang prospek perdamaian di kawasan Timur Tengah, Rudy Giuliani mengatakan, "Untuk mencapai perdamaian dan keamanan di Timur Tengah, harus ada perubahan besar dalam kediktatoran teokratis di Iran. Kediktatoran itu harus berakhir dan berakhir dengan segera demi perdamaian dan stabilitas."

Iran baru saja menyelenggarakan peringatan 40 tahun revolusi yang membawa para pemimpin agama berkuasa. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hari Selasa menekankan pentingnya partisipasi negara-negara Arab dalam konferensi tersebut. Dia menjelaskan, "Yang penting tentang pertemuan ini adalah bahwa ini adalah pertemuan terbuka dengan perwakilan dari negara-negara Arab terkemuka yang

---

<sup>13</sup>Mawar Afifa, Prodi Hukum Keluarga, Semester IV

duduk bersama dengan Israel untuk memajukan kepentingan bersama melawan Iran, dan pertemuan ini bukan rahasia, karena ada banyak dari mereka yang hadir."Menteri luar negeri Iran menuduh Amerika Serikat menekannegara-negaralainuntukmenghadirikonferensiitu.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan, "Mereka menggunakan uang, pengaruh, dan kekuatan militer Amerika Serikat. Mereka menggunakan pengaruh yang mereka miliki di berbagai Negara untuk menarik lebih banyak orang kekonferensi itu, dan banyak orang yang pergi kepertemuan itu telah mengatakan kepada kami bahwa mereka tidakpunyapilihanlain."

## **B. Permasalahan**

Tentang prospek perdamaian di kawasan Timur Tengah, Rudy Giulani. Untuk mencapai perdamaian dan keamanan di Timur Tengah, harus adaperubahanbesar dalam kediktatoran teokratis di Iran.

Kediktatoran itu harus berakhir dan berakhir dengan segera demi perdamaian dan stabilitas."Dan baru saja menyelenggarakan peringatan 40 tahun revolusi yang membawa para pemimpin agama berkuasa. Netanyahu hari Selasa menekankan pentingnya partisipasi negara-negara Arab dalam konferensi tersebut.

## **C. Telaah Hukum**

Amerika Serikat (AS) adalah akar penyebab meningkatnya ketidakamanan di dunia. Berapa pada pertemuan ketiga para ketua parlemen negara-negara Eurasia di kota Antalya, Turki, Larijani menyatakan, AS dengan tindakannya yang sembrono adalah sumber dari berbagaimasalah di dunia.

Dia menuturkan, langkah-langkah sepihak oleh AS dalam menangani isu-isu global telah menciptakan masalah dan tantangan besar bagi komunitas internasional. Dia mencontohkan bagaimana AS secara sepihak mundur dari kesepakatan nuklir Iran dan pertemuan pada Kamis

(14/2) adalah sebuah konferensi keamanan di Warsawa bahwa Iran merupakan ancaman paling besar di Timur Tengah, dan mengonfrontasi negaraitumerupakan kuncimewujudkan perdamaian di seluruh kawasan itu.

Pompeo bertemu PM Israel Bebjamin Netanyahu sebelum acara pembukaan konferensi itu, dan mengatakan, mendesak Iran untuk menghentikan aksi-aksinya merupakan hal penting dalam menangani semua Masalah lain di kawasan itu. "Kita tidak akan bisa mewujudkan perdamaian dan kestabilan di Timur Tengahtanpa mengonfrontasi Iran. itu tidak mungkin," kata pompeo disamping Netanyahu saat berbicara kepada wartawan.

Perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu (kiri) dan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo (kanan), memberi keterangan kepada media dalam jeda konferensi perdamaian dan keamanan di Timur Tengah, di Warsawa, Polandia, Kamis, Februari 14, 2019. Pemimpin Israel itu memuji partisipasi tokoh-tokoh penting Arab pada konferensi itu, dan mengatakan bahwa pertemuan itu menandai "titik balik bersejarah" yang mengisyaratkan perubahan dalam prioritas di kawasan itu.

Dalam ruangan ini, sekitar 60 Menteri luar negeri dan perwakilan dari puluhan pemerintah, perdana menteri Israel, menteri-menteri luar negeri negara-negara Arab duduk bersama dan berbicara mengenai kekuatan, kejelasan dan persatuan menentang ancaman bersama dari rezim Iran, "kata Netanyahu sebelum bertemu pompeo." saya kira ini menandai perubahan, yakni pemahaman penting mengenai apa yang menjadicancamn bagimasademikami."

#### **D. Kesimpulan**

AS Bentrok dengan Iran di arena internasional pada pertemuan Kamis (14/2) tentang prospek perdamaian di kawasan Timur Tengah, dan untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah, harus ada perubahan besar dalam kediktatoran teokratik di Iran. Kediktatoran itu harus berakhir dan

berakhir dengan segera demi perdamaian dan stabilitas.dan kepentingan tentang pertemuan ini adalah bahwa ini adalah pertemuan terbuka dengan perwakilan dari negara-negara Arab terkemuka yang duduk bersama dengan Israel untuk memajukan kepentingan bersama yang hadir.”

## **Kasus Pembunuhan WNI yang Dimutilasi di Malaysia**

Mohammad Bayu Hendra Saputra<sup>14</sup>  
[saputrahendrabayu21@gmail.com](mailto:saputrahendrabayu21@gmail.com)

### **A. Deskripsi Kasus**

Nuryanto, yang merupakan pengusaha tekstil asal Baleendah, kabupaten Bandung, pergi ke Malaysia diduga untuk menagih utang senilai 2 miliar kepada sejumlah rekan bisnisnya. Ia ditemukan sudah tidak bernyawa dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Kepala Divisi hubungan internasional Polri Brigjen Pol Napoleon Bonaparte mengungkapkan hubungan antara WNI yang diduga dimutilasi di Malaysia dan 2 terduga pelaku yang telah diamankan.

Sebelumnya, dua WNI diduga menjadi korban mutilasi di Malaysia, yaitu Nuryanto, seorang pengusaha tekstil di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan temannya Ai Munawaroh.

Napoleon menuturkan hubungan antara kedua korban dan dua terduga pelaku yang berinisial JIR dan A terkait bisnis. Hubungan kedua orang (terduga pelaku) itu dengan korban tersangkut, pernyataan dari PDRM (polisi diraja Malaysia), terkait bisnis, saat konferensi pers di gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (14/2/2019)

Lebih lanjut, Napoleon menuturkan kedua korban dan kedua terduga pelaku yang berkebangsaan Pakistan sempat bertemu, pada 23 Januari 2019. pertemuan itu, katanya diduga terkait dengan pengalihan hutang.

Pada 23 Januari korban bertemu dengan dua orang (terduga pelaku) tadi, bertemu untuk melakukan penagihan utang, katanya setelah itu kedua korban dinyatakan tak dapat dihubungi dan keluarga telah putus kontak. Lalu dua hari setelah pertemuan tersebut, tepatnya pada 25

---

<sup>14</sup>Mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syariah Semester IV

januari, kedua terduga pelaku menyambangi kantor kepolisian setempat untuk melaporkan kehilangan kedua korban.

Atas keterkaitan itulah dua terduga pelaku diamankan oleh PBB pada 10 Februari 2019 untuk 14 hari kedepan. Malaysia memiliki kewenangan 14 Hari untuk melakukan penyelidikan dengan mengamankan mereka. itu dilakukan tanggal 10 Februari yang habis masa berlakunya pada 24 Februari 2019, ungap dia.

Diberitakan sebelumnya pengusaha tekstil asal Bandung, Nuryanto, dan temannya Ai Munawaroh menjadi korban mutilasi di Malaysia. Hermawan salah satu anggota tim pengacara Nuryanto, mengatakan, pihaknya menerima informasi tersebut dari kepolisian Malaysia, jenazah korban ditemukan di Salah satu sungai di Malaysia.

Berdasarkan informasi dan keterangan kepolisian Malaysia, jenazah itu diduga klien kami. Sebab petunjuk kepolisian Malaysia mengarahkan kepada Nuryanto, sebab ditemukan bukti petunjuk seperti baju, telepon genggam ditemukan di sekitar lokasi, tutur dia ketika dihubungi melalui telepon seluler, Sabtu (9/2/2019).

Hermawan menuturkan Nuryanto pergi ke Malaysia untuk urusan bisnis selama di Malaysia lanjut Hermawan Nuryanto sempat tiga kali pindah hotel pada 22 Januari pihaknya putus komunikasi dengan Nuryanto.

## **B. Permasalahan**

Permasalahannya diduga masalah Bisnis yang dilakukan Nuryanto dengan para terduga pelaku yang berkebangsaan Pakistan, diduga masalah hutang piutang pembayaran bahan tekstil yang tidak kunjung dibayar oleh para terduga pelaku sebanyak 2 miliar.

## **C. Telaah Hukum**

Tindakan mutilasi disini dapat dipahami sebagai tindakan pelaku melakukan pemotongan tubuh korban untuk mengakibatkan si korban

mati. Sangat berbedadengan penganiayaan, di manamatinya korbantidak direncanakan atau diharapkan sebelumnya. pada golongan ini, tindakan mutilasiini jelas-jelas ditunjukkan untuk matinyakorban. Misalnya, dengan menebas kepala korban dengan celurit, memotong tubuh korban secara langsung dengangergajimesindanlain-lain.

Pasal 338 KUHP perbuatan mutilasi yang dilakukan serta merta danberakibatmatinyakorban. *sanksi*pidanapenjaramaksimal15 tahun.

Pasal 340 KUHP perbuatan mutilasi sebelum telah direncanakan terlebih dahulu dan setelah dijalankan berakibat matinya korban *sanksi*pidanamatiataupidanapenjaraseumurhidup.

Mutilasi Pada Mayat Korban. Perlu diketahui KUHP memandang mayat bukan sebagai manusia alamiah yang hidup namun hanya sebagai benda yang sudah tidak bernyawa lagi. mengenai hal ini dapat kita kaji pasal 1 80 KUHP tentang perbuatan melawan hukum menggali dan mengambil jenazah, pelaku diancam dengan pidana penjara maksimal 1 tahun 4 bulanataudendamaksimal Rp300. hal ini sangat berbedajauh jika dibandingkan dengan pasal penculikan orang pasal 328 misalnya memberikansanksipidanapenjaramaksimal12 tahun.

Jika dibandingkan terhadap pasal pencurian barang pun sebenarnya juga sangatlah jauh berbeda, pada 362 KUHP sangat memandang serius tindakan pencurian barang dan mengancam pelaku dengan sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun penjara. oleh karena itu dapat diambil Suatu kesimpulan bahwa pengaturan tentang mayat atau jenazah di dalam kuhp masih sebatas pada benda yang sudah tidak bernyawalagi.

Pasal 406 KUHP penghancuran atau perusakan barang yang menjadi kepunyaan orang lain istilah “kepuhyaan” orang lain ini sangatlah berbeda dengan kepemilikan dari orang terhadap barang miliknya. Pengertian “kepuhyaan” ini sangatlah luas tidak hanya semata-mata hak milik tetapi juga tanggung jawab yang telah diberikan dalam undang-undang. jenazah tidak dapat dimiliki oleh jenazah itu sendiri, karena hak

milik mensyaratkan subjeknya orang yang bernyawa. Si ahli warislah yang menjadi penanggung jawab atas dan jenazah tersebut seperti tanggung jawab yang telah diberikan undang-undang tentang hukum keluarga. *sanksi* penjara 2 tahun 8 bulan.

Pasal 221 ayat 1 ke 2 KUHP penghancuran benda-benda yang dapat dijadikan barang bukti tindak pidana. *sanksi* pidana penjara maksimal 9 bulan atau denda Rp300.

Pasal 222 KUHP pencegahan atau menghalang-halangi pemeriksaan mayat. *sanksi* pidana penjara maksimal 9 bulan atau denda maksimal Rp300.

Sampai saat ini belum ada satupun ketentuan hukum pidana yang mengatur tindak pidana mutilasi ini secara jelas dan tegas. Namun tidak berarti pelaku dapat dengan bebas melakukan perbuatannya tanpa ada hukuman. Tindak mutilasi pada hakikatnya merupakan tindakan yang sadis dengan maksud untuk meniadakan identitas korban atau penyiksaan terhadapnya. Oleh karena itu sangatlah jelas dan benar jika tindak mutilasi ini dikelompokkan sebagai tindak pidana bentuk kejahatan.

Mengenai ketentuan hukum pidana yang mengatur, KUHP sebenarnya memberikan pengaturan yang bersifat dasar, misalnya mutilasi sebagai salah satu bentuk penganiayaan, penganiayaan berat atau tindak pembunuhan. Hanya saja memang sangat diakui dalam kasus yang terjadi sangatlah jarang pelaku melakukan mutilasi bermotifkan penganiayaan tindakan mutilasi seringkali terjadi, sebagai rangkaian tindakan lanjutan dari tindakan pembunuhan dengan tujuan agar bukti mayat tidak diketahui identitasnya.

Pada titik ini seringkali aparat kepolisian hanya menganggap tindakan mutilasi sebagai tindakan menghilangkan barang bukti dengan demikian rasa keadilan masyarakat tidak terfasilitasi. Adalah tugas Hakim untuk menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat dalam rangka membuat yurisprudensi yang menetapkan tindakan mutilasi sebagai bentuk kejahatan

#### **D. Kesimpulan**

Polisi di Malaysia menemukan jasad yang diduga Nuryanto di dekat Sungai Buloh, Selangor, pada 26 Januari 2019, saat itu, polisi menemukan jasad korban tidak utuh dan sudah membusuk. Nuryanto, yang merupakan pengusaha tekstil asal Baleendah, Kabupaten Bandung, pergi ke Malaysia diduga untuk menagih utang senilai 2 miliar kepada sejumlah rekan bisnisnya. Pembunuhan ini diduga masalah Bisnis yang dilakukan Nuryanto dengan para terduga pelaku yang berkebangsaan Pakistan diduga masalah utang piutang pembayaran bahan tekstil yang tidak kunjung dibayar oleh para terduga pelaku.

# Kasus Pelanggaran Hukum Internasional (Pembajakan Kapal Indonesia oleh Gerombolan Abu Sayyaf)

Nur Amalia<sup>15</sup>  
[Anur77501@gmail.com](mailto:Anur77501@gmail.com)

## A. Deskripsi Kasus

Pembajakan ialah kegiatan merampas barang atau hak orang lain. Pembajakan umumnya dihubungkan dengan pembajakan kapal oleh bajak laut, walaupun sering terjadi pembajakan pesawat, bus, dan kereta api. Selain itu ada juga pembajakan hak cipta yang berarti pemalsuan barang, merek, dan sebagainya.

Pembajakan dilaut lepas memiliki dimensi internasional karena biasanya digunakan untuk menyebut tindakan kekerasan yang dilakukan dilaut lepas. Pembajakan dilaut lepas sejak dahulu telah diatur berdasarkan hukum kebiasaan internasional karena dianggap mengganggu kelancaran pelayaran dan perdagangan antar bangsa. Pengaturan oleh hukum kebiasaan internasional tersebut terbukti dari praktek yang terus menerus dilakukan oleh sebagian besar Negara-negara di dunia.

Peristiwa pembajakan dan penyanderaan kapal Indonesia, dimana pelaku pembajakan dan penyanderaan kapal ini adalah kelompok Abu Sayyaf. Dua kapal Tugboat Brahma 12 dan kapal Tongkang Anand 12 yang membawa 7.000 ton batu bara serta 10 awak kapal yang berkewarganegaraan Indonesia hilang kontak pada hari senin, 28 Maret 2016 ketika beradadi wilayah Filipina.

Dua kapal pembawa batu bara berangkat dari sungai Puting, Kalimantan Selatan pada tanggal 15 Maret 2016. Ketika melintasi Basilan Island, dimana terdapat beberapa pulau kecil yang tidak sering dilalui oleh petugas patroli, kapal tersebut dikejar oleh para pembajak dengan menggunakan speedboat. Dengan ukuran kapal yang kecil dan muatan

---

<sup>15</sup> Nur Amalia, Prodi Hukum Keluarga, Semester IV

batu bara yang banyak, kapal pengangkut seperti ini sering menjadi sasaran para pembajak diperbatasan-perbatasan Negara, dalam hal ini di Filipina.

Para pembajak itu menyandera 2 kapal itu beserta awak kapal dengan menggunakan senjata api. Mereka pembajak yang mengaku dari kelompok Abu Sayyaf lalu menghubungi pemilik kapal dan meminta tebusan sebesar 50 juta peso (setara dengan 14,2 miliar rupiah) untuk dipenuhialinglambattanggal 31Maret2016.

## **B. Permasalahan**

Latar belakang tentang terjadinya pembajakan kapal oleh gerombolanAbu Sayyaf.

## **C. Telaah Hukum**

Kasus pembajakan dan penyanderaan kapal Indonesia, dimana pelaku pembajakan dan penyanderaan kapal ini adalah kelompok Abu Sayyaf. Dua kapal Tugboat Brahma 12 dan kapal Tongkang Anand 12 yang membawa 7.000 ton batu bara serta 10 awak kapal berkewarganegaraan Indonesia hilang kontak pada senin, 28 Maret 2016 ketika berada diwilayah Filipina. Dua kapal Indonesia yang dibajak oleh sekelompok dari Abu Sayyaf ini kemudian mereka meminta tebusan sebesar 50 juta peso (setaradengan 14,2M) yang harus dipenuhialinglambat 31 Maret 2016.

Pembajakan dan penyanderaan yang dilakukan oleh sekelompok dari Abu Sayyaf itu dinyatakan telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang antaralain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXIX tentang Kejahatan Pelayaran Pengaturan mengenai perampokan dan pembajakan di laut diatur dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP, diantaranya:

Pasal 438

(1) Diancam karena melakukan pembajakan di laut.

Ke-1 : dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, barang siapa masuk bekerja menjadi nahkoda di sebuah kapal, padahal diketahuinya bahwa kapal itu diperuntukkan untuk melakukan perbuatan kekerasan di lautan bebas terhadap kapal lain atau terhadap orang dan barang di atasnya, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari sebuah negara yang berperang atau tanpa masuk angkatan lautsuatu negara yang diakui;

Ke-2 : dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, barang siapa mengetahui tentang tujuan atau penggunaan kapal itu, masuk bekerja menjadi kelasi kapal tersebut atau dengan suka rela menjalankan pekerjaan tersebut setelah hal itu diketahui olehnya, ataupun termasuk anak buah kapal tersebut.

(2) Disamakan dengan tidak punya surat kuasa, jika melampaui apa yang dikuasakan, demikian juga jika memegang surat kuasa dari negara-negara yang berperang satu dengan yang lainnya.

(3) Pasal 89 tidak diterapkan.

Pasal 440 : “Diancam karena melakukan pembajakan di pantai dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, barang siapa yang di darat maupun di air sekitar pantai atau muara sungai, melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang di tempat itu, setelah lebih dahulu menyebrangi lautan seluruhnya atau sebagiannya untuk tujuan tersebut.”

Pasal 441 : “Diancam karena melakukan pembajakan di sungai dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, barang siapa dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan di sungai terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, setelah datang ke tempat dan untuk tujuan tersebut dengan kapal dan tempat lain.”

Pasal 439

(1) Diancam karena melakukan pembajakan di tepi laut dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, barang siapa dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, di perairan Indonesia.

(2) Yang dimaksud dengan wilayah laut Indonesia yaitu wilayah "Territorialezeenmaritiemekringenordonantie,S.1939-442."

#### **D. Kesimpulan**

Kasus pembajakan 2 kapal Indonesia yakni kapal Tugboat Brahma 12 dan kapal Tongkang Anand 12 yang membawa 7.000 ton batu bara serta 10 awak kapal hilang kontak pada senin, 28 Maret 2016 di perairan Filipina. Dua kapal Indonesia tersebut dibajak oleh sekelompok dari Abu Sayyaf mereka meminta tebusan sebesar 50 juta peso atau setara dengan 14,2M yang harus dipenuhi paling lambat 31 Maret 2016.

Pengaturan mengenai perompakan dan pembajakan di laut diatur dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP, diantaranya : pasal 439-441 KUHP. Dalam kenyataannya, ketentuan dalam KUHP tersebut menggunakan istilah "pembajakan", untuk menyebut tindakan kekerasan yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia.

## Hukum Internasional Terhadap Kasus Penggunaan Senjata Kimia Oleh Suriah

Nurhalima<sup>16</sup>

### A. Deskripsi Kasus

Perang adalah suatu istilah yang tidak asing lagi bagi manusia yang ada di dunia ini. Hal ini dikarenakan perang memiliki sejarah yang sama lamanya dengan sejarah umat manusia seperti yang dapat terlihat pada kalimat "*Armed conflict is as old as humankind itself.*" Dengan dikatakannya memiliki sejarah yang sama lamanya dengan sejarah umat manusia, maka dapat disimpulkan bahwa peperangan telah ada sejak manusia ada. Oleh karena perang lahir bersamaan dengan adanya manusia, maka tidaklah mengherankan apabila hingga saat ini, banyak peperangan yang telah terjadi.

Perang tidak dapat terelakkan. Pendapat ini tercermin dari hasil beberapa studi yang menyebutkan bahwa dalam diri manusia ada suatu naluri untuk melukai atau menyerang. Oleh karena perang tidak dapat terelakkan, maka dibuatlah suatu peraturan hukum yang mencoba mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan yakni peraturan hukum yang saat ini dikenal dengan Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*). Penting untuk diingat bahwa Hukum Humaniter tidak melarang perang, walaupun ada ketentuan lain dalam Hukum Internasional yang ditafsirkan melarang perang.

Hukum Humaniter tidak saja mencakup *Ius ad bellum*, tetapi juga mencakup *Ius in bello*. *Ius ad bellum* ialah hukum tentang perang, yang membahas mengenai kapan atau dalam keadaan bagaimana suatu negara dibenarkan untuk berperang. Sedangkan *Ius in bello* ialah hukum

---

<sup>16</sup>Nurhalima, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Semester IV.

yang berlaku dalam perang, yang tidak saja mengatur mengenai cara dan alat berperang melalui Hukum Den Haag, tetapi juga mengatur mengenai perlindungan terhadap korban perang melalui Hukum Jenewa. Pengaturan lebih lanjut terdapat di dalam Protokol-Protokol Tambahan 1977.

Hukum humaniter memiliki beberapa asas, salah satu diantaranya adalah saskemanusiaan, baik yang terdapat di dalam Hukum Den Haag maupun Hukum Jenewa. Dalam Hukum Den Haag, asas perikemanusiaan tercermin dari dilarangnya penggunaan senjata-senjata tertentu yang dirasakan mampu menimbulkan luka yang berlebihan maupun penderitaan yang tidak perlu, salah satunya ialah penggunaan senjata kimia. Sedangkan di dalam Hukum Jenewa, asas tersebut tercermin dari perlindungan-perindungan yang diberikan kepada tawanan perang, serta kepada penduduk sipil yang tidak ikut berperang.

Senjata kimia dilarang penggunaannya di dalam konflik bersenjata oleh karena dampak digunakannya dirasakan tidak manusiawi. Seseorang yang tidak terkena serangannya secara langsung pun dapat menjadi korban dari penggunaan senjata kimia karena senjata kimia dapat menyerang melalui beberapa bentuk, termasuk di dalamnya dalam bentuk cairan maupun gas. Selain tidak mengenal lawan, senjata kimia juga dapat memberikan luka permanen maupun penyakit permanen, yang menyiksa korban bahkan setelah perang tersebut berakhir. Keseriusan terhadap pelanggaran penggunaan senjata kimia di dalam konflik bersenjata terlihat dari dilahirkannya *The 1993 Chemical Weapons Convention* (untuk selanjutnya akan disingkat "CWC"), walaupun penggunaan senjata yang demikian telah dilarang sebelumnya.<sup>6</sup> Contoh dari penggunaan senjata kimia ialah adanya kasus *Agent Orange*<sup>7</sup> yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Vietnam pada Perang Vietnam, yang mengakibatkan terjadinya kelaparan di daerah tersebut. Bahkan pada tanah serta air di beberapa daerah memiliki konsentrasi zat kimia yang jauh dari level aman oleh Agen Perlindungan Lingkungan Amerika

Serikat (*U.S. Environmental Protection Agency*).<sup>8</sup> Akibat lain daripada penggunaan senjata kimia oleh Amerika Serikat tersebut ialah tercatat lebih dari 4,8 juta korban yang meninggal dan 400.000 (empat ratus ribu) anaklahirdengancacatlahir.<sup>9</sup>

Penggunaan senjata kimia di dalam konflik bersenjata tidaklah ber-perikemanusiaan karena dampak yang dihasilkannya tidak berperikemanusiaan. Oleh karena itu, penggunaan senjata kimia di dalam konflik bersenjata merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional yang menyita perhatian berbagai negara, bahkan negarayangtidakakterlibatdalamkonflikbersenjata tersebut.

## **B. Permasalahan**

Pemasalahan tentang kasus ini adalah untuk mengetahui apa penyebab penggunaan senjata kimia oleh suriah sehingga banyak menyitaperhatiandarinegara-negaralain.

## **C. Telaah hukum**

Perang ini tidak dapat terelakan, karenaPendapat ini tercermin dari hasil beberapa studi yang menyebutkan bahwa dalam diri manusia ada suatu naluri untuk melukai atau menyerang.Oleh karena perang tidak dapat terelakkan, maka dibuatlah suatu peraturan hukum yang mencoba mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan yakni peraturan hukum yang saat ini dikenal dengan Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*).Penting untuk diingat bahwa Hukum Humaniter tidak melarang perang, walaupun ada ketentuan lain dalam Hukum Internasional yang ditafsirkanmelarangperang.

Hukum Humaniter tidak saja mencakup *Ius ad bellum*, tetapi jugamencakup *Ius in bello*. *Ius ad bellum* ialah hukum tentang perang, yangmembahas mengenai kapan atau dalam keadaan bagaimana suatu

Negara dibenarkan untuk berperang. Sedangkan *Ius in bello* ialah hukum yang berlaku

Dalam perang, yang tidak saja mengatur mengenai cara dan alat berperang melalui Hukum Den Haag, tetapi juga mengatur mengenai perlindungan terhadap korban perang melalui Hukum Jenewa. Pengaturan lebih lanjut terdapat di dalam Protokol-Protokol Tambahan 1977. Hukum humaniter memiliki beberapa asas, salah satu diantaranya adalah asas kemanusiaan, baik yang terdapat di dalam Hukum Den Haag maupun Hukum Jenewa. Dalam Hukum Den Haag, asas perikemanusiaan tercermin dari dilarangnya penggunaan senjata-senjata tertentu yang dirasakan mampu menimbulkan luka yang berlebihan maupun penderitaan yang tidak perlu, salah satunya ialah penggunaan senjata kimia. Sedangkan di dalam Hukum Jenewa, asas tersebut tercermin dari perlindungan-perindungan yang diberikan kepada tawanan perang, serta kepadapenduduk sipil yang tidak ikut berperang.

Senjata kimia dilarang menggunakannya dalam konflik bersenjata karena dapat menimbulkan dampak yang dirasakan tidak manusiawi. Jika seseorang yang tidak ikut berperang juga menjadi korban penggunaan senjata kimia. Penggunaan senjata kimia dapat menimbulkan cairan maupun gas. Selain tidak mengenai lawan atau korban, senjata kimia juga dapat memberikan luka permanen maupun penyakit permanen, yang menyiksa korban bahkan setelah perang tersebut berakhir. Keseriusan terhadap pelanggaran penggunaan senjata kimia di dalam konflik bersenjata terlihat dari dilahirkannya *The 1993 Chemical Weapons Convention* (untuk selanjutnya akan disingkat "CWC"), walaupun penggunaan senjata yang demikian telah dilarang sebelumnya.

#### **D. Kesimpulan**

Dari kasus diatas menyatakan bahwa pengaturan Hukum Internasional mengenai larangan penggunaan senjata kimia di dalam konflik bersenjata dalam bentuk perjanjian internasional terdapat pada

Konvensi Den Haag 1899 dan Konvensi Den Haag 1907. Adapun larangan penggunaan senjata kimia di dalam konflik bersenjata tersebut telah dianggap sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional, sehingga pelarangan tersebut tetap mengikat suatu negara walaupun negara tersebut tidak mengikatkan diri kepada perjanjian yang melarang penggunaan senjata kimia di dalam konflik bersenjata.

Pengaturan Hukum Internasional terhadap kasus penggunaan senjata kimia oleh Suriah terdapat pada Konvensi Den Haag 1899 dan Konvensi Den Haag 1907, khususnya pada Konvensi IV Den Haag yang mengatur mengenai hukum dan kebiasaan perang, Protokol Jenewa 1925 mengenai pelarangan penggunaan senjata kimia dan senjata biologis di dalam konflik bersenjata (*The Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating,*

Kelemahan yang ada pada Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 ialah bahwa tidak adanya ketentuan yang secara jelas menyatakan sanksi yang akan diterima apabila ketentuan di dalam perangkat hukum tersebut dilanggar.

Saran yang dapat diberikan kepada Suriah ialah untuk menjalankan *framework* berkaitan dengan pemusnahan senjata kimia yang dimilikinya. Dalam hal Suriah gagal melaksanakan *framework* yang dirancang khusus terhadapnya tersebut, maka Suriah akan dipandang sebagai suatu negara yang tidak memiliki itikad baik untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

# China Hukum Mati Warga Kanada karena Kasus Narkoba

Nurlaela<sup>17</sup>

[nurlaela08.iainpalopo@gmail.com](mailto:nurlaela08.iainpalopo@gmail.com)

## A. Deskripsi Kasus

Pengadilan China menjatuhkan hukuman mati terhadap seorang pria Kanada. Putusan itu diam bila setelah hakim menganggap bahwa hukuman aslinya, yakni kurungan penjara 15 tahun, terlalu ringan.

Robert Schellenberg (36) dihukum pada November lalu atas tuduhan sebagai kurir penyelundupan narkoba, demikian sebagaimana. Banding yang diajukan oleh Schellenberg justru menjadi boomerang baginya. Pada bulan Desember, pengadilan China akhirnya memerintahkan ditinggalkan setelah jaksam mengklaim bahwa pria Kanada itu memainkan peran penting dalam operasi perdagangan narkoba. "Buktinya cukup dan meyakinkan, yang bersangkutan terlibat perbuatan kriminal berat," tulis pernyataan itu. Schellenberg masih bias mengajukan banding dengan kemungkinan tipis ke pengadilan tinggi Liaoning dalam waktu 10 hari setelah putusan terkait. Hukuman itu diperkirakan akan meningkatkan ketegangan diplomatik antara China dan Kanada.

PMT rude juga mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya memberikan pendampingan hukum penuh pada seluruh warganya di luar negeri. Namun, belum diketahui apa tindakan lanjut terhadap kasus yang menimpa Schellenberg. Pernyataan pengadilan mengatakan Schellenberg adalah bagian dari upaya gagal untuk menyelundupkan 225 kilogram sabu-sabu ke Australia, dengan menyembunyikan obat-obatan tersebut di dalam lamban.

Pada bulan Desember, pihak berwenang memerintahkan persidangan ulang dan mengundang media asing, suatu hal langka dalam

---

<sup>17</sup>Nurlaela, Prodi Hukum Keluarga, Semester IV

system peradilan China yang biasanya membatasi akses. Sophie Richardson, direktur Human Rights Watch untuk China, mengatakan: "Beijing harus menjawab kepada dunia mengapa kasus khusus terhadap warga Negara dari suatu Negara tertentu harus didili kembali pada saat tertentu." Orang asing telah dieksekusi karena kejahatan terkait narkoba di China, tetapi kasus Schellenberg terkenal karena yang diberikan otoritas Tiongkok terhadap persidangan ulangnya.

William Nee, seorang peneliti Tiongkok di Amnesty International, mengatakan: "Ini semua mengejutkan mengingat sifat persidangan yang tergesa-gesa, dan cara yang disengaja di mana pihak berwenang China menarik perhatian pada kasus ini. Ketika mereka benar-benar mengundang pers internasional, itu sangat tidak, dan kemungkinan besar, upaya menyoro kasus ini bertujuan mengirim pesan politik."

Pakar hukum telah mengajukan pertanyaan tentang kasus ini. Schellenberg ditahan selama lebih dari setahun sebelum persidangan pertamanya, pada Maret 2016, dan ia tidak di hukum selama 32 bulan. Namun persidangan ulang diperintahkan dalam waktu 16 hari sejak keputusan banding naik ke meja hijau. "Mengingat bahwa penuntut tampaknya berencana untuk membuat tuduhan baru yang akan membenarkan pengenaan hukuman mati, waktu yang singkat seperti itu sama sekali tidak memadai untuk persiapan pembelaan yang berarti," ujar Donald Clarke, seorang professor hukum di University of George Washington. "Kasus ini tampaknya memperkuat pesan bahwa China memandang penahanan sandera manusia sebagai cara yang dapat diterima untuk melakukan diplomasi," lanjut Clarke.

## **B. Permasalahan**

Yang menyebabkan Kanada dijatuhi hukuman mati oleh China. Menurut pengadilan, Schellenberg telah melakukan penyelundupan narkoba pada November tahun 2014 untuk mengatur penyelundupan

lebih dari 225 kilogram metamfetamin dari kota pelabuhan Tiongkok ke Australia.

Pengadilan menganggap bahwa kasus Schellenberg memiliki dampak negatif “sangat besar” terhadap China dan dianggap merupakan intimidasi lingkaran narkoba internasional. Schellenberg dan seorang kakitangannya diduga membeli peralatan dan ban upaya sebagai untuk mengemas kembali obat-obatan terlarang tersebut sebelum dikirim.

Namun pria tersebut itu mengatakan bahwa ia adalah seorang turis di Tiongkok dan ditipu oleh seorang pria yang diyakini adalah seorang penerjemah dan tertangkap dalam skema penyelundupan metamfetamin. Schellenberg ditangkap pada tahun 2014, dan mulai diadili pada tahun 2016. Dia awalnya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara pada November tahun lalu. Namun pada bulan Desember, pengadilan banding dan jaksa setuju bahwa hukuman Schellenberg terlalu ringan dan aka dijatuhi hukuman mati.

### **C. Telaah hukum**

Kasus penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh Schellenberg diketahui jika ia di tangkap pada November tahun 2014. Ia ditahan atas tuduhan sebagai kurir penyelundupan narkoba dan dikenakan hukuman penjara 15 tahun tetapi putusan hakim diambil setelah hakim menganggap bahwa hukamas linyak nih hukuman penjaran 15 tahun ter laluringan.

Schellenberg diberi waktu 10 hari untuk melakukan banding di pengadilan China tetapi banding yang diajukan justru menjadi bumerang bagi dirinya. Pada bulan Desember, pengadilan China akhirnya memerintahkan sidang ulang setelah jaksa mengklaim bukti baru bahwa pria asalkan adaitum memainkan peran penting dalam operasi perdagangan narkoba yang alaku andi pelabuhan Tiongkok.

Pengadilan rakyat di kota Dalian, provinsi Lianong, malah menjatuhkan hukuman mati kepada Schellenberg setelah sidang ulang selama satu hari penuh. “Buktinya cukup meyakinkan, yang bersangkutan

terlibat dalam perbuatan kriminal berat,” ditulis dalam pernyataan tersebut.

Hukuman itu akan meningkatkan ketegangan diplomatik antara China dengan Kanada. Dilain pihak, Perdana Menteri Kanada JUSTIN TRUDEAU langsung menanggapi putusan hukuman tersebut, dengan mengatakan bahwa Ottawa akan terus “berhubungan erat” dengan Beijing.

Perdana Menteri Trudeau juga mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya memberikan pendampingan hukum penuh pada seluruh warganya diluar negeri. Namun, belum diketahui apa tindakan lanjut terhadap kasus yang menimpawarganya.

Pernyataan pengadilan mengatakan Schellenberg adalah bagian dari upaya penyelundupan yang gagal untuk menyelundupkan 225 kilogram sabu-sabu ke Australia, dengan menyembunyikan obat-obatan tersebut di dalam ban.

Orang asing telah dieksekusi karena kejahatan terakut narkoba di China, tetapi kasus Schellenberg terkenal karena waktudan publisitas yang diberikan otoritas Tiongkok terhadap persidangan ulangnya.

#### **D. Kesimpulan**

Pengadilan China menjatuhkan hukuman mati terhadap seorang pria asal Kanada karena tuduhan penyelundupan narkoba. Putusa itu diambil setelah hakim menganggap bahwa hukuman aslinya, yakni 15 tahun penjara teraluring and dikenakan hukuman mati.

Schellenberg (36) dihukum pada November lalu atas tuduhan sebagai kurir penyelundupan narkoba. Banding yang diajukan oleh Schellenberg justru menjadi bumerang bagi dirinya. Pada bulan Desember, pengadilan China akhirnya memerintahkan sidang ulang setelah jaksa mengklaim peran penting dalam operasi perdagangan yang dilakukan. Dan terdapat bukti yang kuat dan cukup meyakinkan, yang bersangkutan terlibat dalam pembuatan kriminal yang sangat berat.

## Kapal Vietnam Tabrak Kapal Perang Indonesia KRITjadi 381 di Laut Natuna Utara

Topan<sup>18</sup>

[Thopan07.iainpalopo@gmail.com](mailto:Thopan07.iainpalopo@gmail.com)

### A. Deskripsi Kasus

Video viral di media sosial, memperlihatkan kapal Vietnammenabrak kapal perang Indonesia di laut lepas.Dalam rekaman video amatir yang berdurasi 1 menit 24 detik itu, tampak Kapal Dinas Perikanan Vietnam menabrak KRI TPD 381.Dalam video tersebut, tampak sebuah kapal dinas perikanan Vietnam yang memiliki nomor lambung KN-213 mendekat ke arah KRI TPD 381 yang sedang melaju.Di badan kapal Vietnam itu, tampak tulisan '*Vietnam Fisheries Resources Surveillance*'.Kapal Vietnam itu tampak terus melaju ke arah lajur KRI TjiptadihingamenabrakKRITPD381.

Hal ini lantas membuat sejumlah awak buah kapal di KRI TPD 381 berlarian ke arah geladak kapal.Mereka berteriak, bahkan mengucapkan sejumlah cacian baik menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa daerah pada awak kapal Vietnam itu.Namun kapal Vietnam itu tampak tak memedulikan.Saat KN-213 menabrak KRI TPD 381,awak kapal KRI TPD 381 tampaksiagasambil membawasenjataras panjang mereka,ada juga awak kapal yang menendang dan memukul kapal Vietnam menggunakan linggis. Setelah menabrakkan diri, kapal Vietnam itu lantas mundur dan menjauh dari KRI TPD 381.Tampak awak kapal KRI TPD 381 yang menunjuk-nunjuk dan masih mengeluarkan caciannya untuk awak kapal KN 213 itu.Seolah tak menghiraukan, KN 213 terus mundur, kembali ke laut lepas.Insiden tersebut terjadi pada Sabtu (27/4/2019).

---

<sup>18</sup> Topan,Hukum Keluarga,semester IV

Awalnya, KRI TPD 381 sedang melaksanakan patroli di laut Natuna dan menangkap kapal berbendera Vietnam KIAV BD 979 karena kedapatan sedang melakukan *illegal fishing*. Melihat hal tersebut, dua kapal dinas perikanan Vietnam mendekat dan mencoba menghalangi proses penangkapan. Dua kapal Vietnam tersebut merupakan KN 264 dan KN 231. Kedua kapal bermanuver, mendekati KIAV BD 979 dan menabrakkan diri ke kapal tersebut hingga mengalami kerusakan meski diteror, KRI TPD 381 tetap menyeret kapal tersebut ke Lanal Ranai dan tak menghiraukan dua kapal dinas Vietnam yang terus saja melakukan manuver berbahaya. KN 264 kembali melakukan aksi nekat dengan menabrak KRI TPD 381 dari sisi lambung kiri.

Sementara KN 231 menabrak KIAV BD 979 hingga bocor dan tenggelam. Namun karena KRI bisa saja terseret KIAV BD 979 yang tenggelam, komandan kapal akhirnya memerintah awak kapal untuk memotong tali yang menghubungkan KRI TPD dan KIAV BD 979. Setelahnya, kedua kapal dinas perikanan Vietnam itu langsung pergi menjauh. Beruntung, 15 ABK KIAV BD 979 berhasil diamankan dan diinterogasi..

## **B. Permasalahan Kasus**

Latar belakang bagaimana penegakan hukum dan kedaulatan terhadap *illegal fishing*?

## **C. Telaah Kasus**

Penegakan hukum merupakan salah satu prasyarat untuk mengantar Indonesia sebagai poros maritim dunia. Berbicara penegakan hukum, hal ini masih merupakan pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah. Praktik *illegal fishing* merupakan satu dari sekian pelanggaran yang paling masif dilakukan di wilayah perairan Indonesia. *Illegal fishing* dilakukan oleh kapal asing yang secara ilegal masuk kedalam wilayah perairan Indonesia, dan melakukan penangkapan ikan tanpa

memiliki surat izin dari pemerintah. Maka dari itu perlu untuk menciptakan suatu koordinasi antar instansi demi terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan hukum. Sebenarnya, melalui Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2005, telah dibentuk Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) sebagai upaya menciptakan harmonisasi dalam koordinasi antar instansi dalam pengamanan dan penegakan hukum di laut. Sayangnya kewenangan “koordinasi” yang diberikan terlampau lemah sehingga pada akhirnya tidak memberipengaruhapapun.

Menurut pasal 59 ayat (3) pada UU No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengatur pembentukan Badan Keamanan Laut. Badan Keamanan Laut (Bakamla) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah Presiden, yang memiliki tugas utama yakni melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Maka dari itu perbatasan laut Indonesia seharusnya lebih diperketat lagi penjagaannya agar negara-negara dari luar tidak lagi melakukan hal-hal yang dapat merugikan negara kesatuan Indonesia. Kejadian seperti ini tidak baru kali ini tidak hanya baru kali ini terjadi di perairan Indonesia tetapi sudah beberapa kali terjadi yang dilakukan oleh negara-negara tetangga Indonesia yang mengklaim perbatasan yang masih di perairan Indonesia. Pemerintah Indonesia harus melakukan protes besar terhadap apa yang dilakukan oleh pengawas perikanan Vietnam melakukan manuver berbahaya terhadap kapal KRI Tjiptadi-381 yang terjadi pada pukul 14,45 WIB Sabtu (27/4/2019) dan lokasi kejadian di Laut Natuna Utara. Kementerian Luar Negeri harus membawa kasus penabrakan kapal pengawas perikanan tersebut di forum internasional agar insiden serupa tidak terjadi lagi serta menjagake daulatan masing-masing negara.

#### **D. Kesimpulan**

Kapal Vietnam menabrak kapal perang Indonesia di laut lepas. Dalam rekaman video amatir yang berdurasi 1 menit 24 detik itu, Kapal Dinas Perikanan Vietnam menabrak KRI TPD 381. Dalam video tersebut, tampak sebuah kapal dinas perikanan Vietnam yang memiliki nomor lambung KN-213 mendekat ke arah KRI TPD 381 yang sedang melaju. Di badan kapal Vietnam itu, tampak tulisan '*Vietnam Fisheries Resources Surveillance*'. Kapal Vietnam itu tampak terus melaju ke arah lajur KRITjiptadihingga menabrak KRITPD 381.

Sehingga perlu untuk menciptakan koordinasi antar instansi demi terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan hukum. Sebenarnya, melalui Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2005, telah dibentuk Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) sebagai upaya menciptakan harmonisasi dalam koordinasi antar instansi dalam pengamanan dan penegakan hukum di laut. Sayangnya kewenangan "koordinasi" yang diberikan terlampau lemah sehingga pada akhirnya tidak memberipengaruh apapun.

Maka dari itu perbatasan laut Indonesia seharusnya lebih diperketat lagi penjagaannya agar negara-negara dari luar tidak lagi melakukan hal-hal yang dapat merugikan negara kesatuan Indonesia. Kejadian seperti ini tidak baru kali ini tidak hanya baru kali ini terjadi di perairan Indonesia tetapi sudah beberapa kali terjadi yang dilakukan oleh negara-negara tetangga Indonesia yang mengklaim perbatasan yang masih diperaikan Indonesia. Pemerintah Indonesia harus melakukan protes besar terhadap apa yang dilakukan oleh pengawas perikanan Vietnam melakukan manuver berbahaya terhadap kapal KRI Tjiptadi -381 yang terjadi pada pukul 14,45 WIB Sabtu (27/4/2019) dan lokasi kejadian di laut Natuna Utara. Kementerian Luar Negeri harus membawa kasus penabrakan kapal pengawas perikanan tersebut di forum internasional agar insiden serupa tidak terjalagisertamenjagakedaulatan masing-masing negara.

## **Konflik antara Myanmar dan Bangladesh di Wilayah Perbatasan**

Wahyuddin<sup>19</sup>

### **A. Deskripsi Kasus**

Bangladesh menuduh Myanmar melanggar wilayah udara akibat krisis pengungsi rohingya dan memperlihatkan aksi propokatif. Pernyataan keprihatinan yang sangat mendalam dari Bangladesh atas perilaku para propokatif yang terjadi. Myanmar mengambil langkah untuk memastikan pelanggaran kedaulatan supaya tidak terjadi lagi. Perhatian Bangladesh ini tertera pada tulisan kementerian luar negerinya.

Myanmar berulang kali melanggar wilayah udara dari Bangladesh dimulai pada tanggal 10, 12 dan 14 september. Maka dari itu Bangladesh menghubungi Duta besar (Dubes) Myanmar untuk mengajukan keluhannya. Pemerintah Myanmar pun mengatakan tidak mendapatkan informasi tentang kejadian yang dikeluhkan Bangladesh. Ada sekitar 400 ribu warga rohingya yang menyebrang memasuki wilayah Bangladesh pada tanggal 25 Agustus, sebab mereka menghindari serangan yang dilakukan pemerintah Myanmar melalui kelompok bersenjata.

### **B. Permasalahan**

Selama beberapa saat, saat Bangladesh menghadapi krisis pengungsi Rohingnya yang mengalami konflik dengan Myanmar menganggap kedatangan mereka tidak berhak mendapat kehormatan. Yang menjadi permasalahan pada konflik yang terjadi antara Myanmar dan Bangladesh yaitu dipicu adanya krisis kemanusiaan. Dewan keamanan Persatuan Bangsa – Bangsa (PBB) mengharapkan agar Myanmar mengakhiri kekerasan yang disebut sebagai pembersihan etnis. Menurut Myanmar tuduhan tersebut hanya lah bentuk pasukan keamanan

---

<sup>19</sup>Wahyuddin, Fakultas Syariah Hukum Keluarga IV B

melakukan operasi demi untuk membela diri dari aksi pemberontakan tentara penyelamatan Rohingya yang bertanggung jawab penuh.

Selain itu tentara Myanmar di penjara karena telah membunuh muslim Rohingya yang meninggalkan Negara mereka agar terhindar dari aksi militer. Penindasan yang juga terjadi pada muslim Rohingya masih terjadi. Pemerintahan Myanmar mengarahkan seluruh pasukannya Rakhine akibatnya itu banyak warga Rohingya tewas pada kejadian tersebut Penduduk Myanmar mayoritas beragama Budha sehingga itulah masyarakat muslim Rohingya ditindas oleh Myanmar. Di wilayah Myanmar warganya tidak di akut keberadaannya, tidak mendapatkan pendidikan, akses kesehatan serta terus menerus mendapatkan kekerasan.

## **B. Telaah Hukum**

Secara umum orang dapat berpendapat bahwa konflik yang terjadi antara Myanmar dan Banglades dipicu dari awal Banglades yang menuduh Myanmar yang melampaui wilayahnya secara berulang ulang kali, seperti aktivitas helicopter milik Myanmar di wilayah Banglades. Konflik yang terjadi ini pada awalnya merupakan konflik yang terjadi pada suatu Negara yang dapat terjadi pada suatu waktu yang telah menjadi masalah internasional. Oleh karena itu, masalah tersebut berdampak kepada warganya sehingga masyarakatnya memaksakan diri keluar dari negaranya di sebabkan oleh perlakuan yang tidak adil serta diperlakukan dengan tidak selayaknya, salah satunya itu tidak di akunya dari kewarganegaraan Myanmar.

Penduduk yang mengalami penderitaan dari militer Myanmar mereka kemudian melarikan diri atau keluar dari negaranya perpindahan penduduknya mengarah ke Negara-negara yang di anggap berdekatan seperti Malaysia, Thailand dan Indonesia. Kedatangan masyarakat Rohingya yang berangsur-angsur memasuki wilayah Indonesia yang tidak membawa dokumen jelas bertentangan dengan ketentuan per-w-an Indonesia pada pasal 8 ayat (1) UU NO. 6 Tahun 2001

tentang kelmigrasian. Sedangkan berdasarkan ketentuan Hukum Internasional pengungsi ditentukan pada pasal 33 konvensi Jenewa tahun 1951 tentang pengungsi.

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

Myanmar secara jelas mendukung aksi dari militer di Negara Rakhine. Hukum internasional tidak sama sekali mengakui pembersihan etnis yang menjadi bagian dari pelanggaran atas Hak Asasi Manusia (HAM) dan mengganggu ketentraman serta ketidaksetaraan keadilan yang dialami Rohingya. Perkembangan yang terjadi pada Negara –nya tidak dialami oleh Rohingnya seperti, pendidikan kesehatan dan muslim diasingkan.

Yang menjadi harapan adalah adanya saling pemahaman antara kedua Negara, adanya kesetaraan keadilan, kehidupan yang layak bagi setiap manusia. Pencapaian harapan agar tidak lagi ada penindasan yang dialami muslim Rohingnya sehingga mereka dapat hidup tentram. Diharapkan agar kedua Negara ini saling akur dan menghargai satu sama lain dari masing-masing Negara menghargai wilayah, kemanusiaan dan pengakuan kewarganegaraan serta berhentinya penindasan yang dilakukan militer-militer Negara.

## **Konflik Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia**

Asrin<sup>20</sup>

### **A. Deskripsi Kasus**

Indonesia mempunyai banyak pulau dan potensi Sumber Daya Alam. Salah satunya adalah Ambalat, yang terletak di laut Sulawesi atau Selat Makassar milik negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Blok Ambalat dengan luas 15.235 kilometer persegi, ditengarai mengandung kandungan minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun. Yang perlu digaris bawahi wilayah Ambalat adalah milik Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penandatanganan Perjanjian Tapal Batas Kontinen Indonesia-Malaysia pada tanggal 27 Oktober 1969, yang ditandatangani di Kuala Lumpur, telah diratifikasi pada tanggal 7 November 1969.

Hal ini kemudian menjadi dasar hukum bahwa Blok Ambalat berada di bawah kedaulatan Indonesia. Akan tetapi, letak geografis Blok Ambalat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, sehingga rawan menimbulkan konflik perbatasan. Namun wilayah itu diklaim oleh Malaysia melalui peta 1979 yang diterbitkan secara sepihak. Malaysia membuat peta baru mengenai tapal batas kontinental dan maritim, mereka membuat perbatasan maritimnya sendiri dengan memasukan blok maritim Ambalat ke dalam wilayahnya yaitu dengan memajukan koordinat 4° 10' arah utara melewati Pulau Sebatik. Indonesia memprotes dan menyatakan tidak mengakui klaim itu, merujuk pada Perjanjian Tapal Batas Kontinental Indonesia - Malaysia tahun 1969 dan Persetujuan Tapal batas Laut Indonesia dan Malaysia tahun 1970 (lihat gambar 1).

---

<sup>20</sup> Mahasiswa IAIN Palopo Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara Semester VIII

Indonesia melihatnya sebagai usaha secara terus-menerus dari pihak Malaysia untuk melakukan ekspansi terhadap wilayah Indonesia. Kasus ini meningkat profilnya setelah lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan (2002), yang dinyatakan sebagai bagian dari Malaysia oleh Mahkamah Internasional. Peta 1979 itu sudah diprotes Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Sejak tahun 1980, Pemerintah Indonesia terus menyampaikan protes secara berkala, karena Malaysia telah melanggar wilayah perairan yang berada di bawah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia.

Pada 2005, dikagetkan kembali oleh pemberitaan berbagai media massa yang memuat persoalan wilayah perairan yang telah menjadi sengketa antara kedua negara, Indonesia dan Malaysia. Wilayah yang disengketakan tersebut tidak lain adalah di kawasan Ambalat, sebelah timur kepala Pulau Kalimantan, yang juga masih di perairan Boer Mauna, Laut Sulawesi. Negara Jiran itu tiba-tiba mengklaim wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan mereka.

Namun, Indonesia tidak akan merujuk sengketa mereka atas minyak dan gas di Blok Ambalat yang kaya ke Mahkamah Internasional / International Court of Justice (ICJ). Menteri Luar Negeri Datuk Seri Utama Dr Rais Yatim mengatakan ini adalah karena pemerintah kedua negara telah membentuk sebuah kelompok orang terkemuka untuk mempelajari sengketa. "Kami telah sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Kami akan memintapandangan pakar hukum laut dan wilayah untuk solusi," tambahnya. "Kami juga akan mendapatkan kelompok netral untuk memberikan pandangan pada sekali ini kita sudah mendapat rekomendasi dari komite teknis yang memiliki perwakilan dari kedua negara," katanya usai membuka pertemuan tahunan asosiasi Jelebu mantan polis yang umum disini.

Pada awal 2005, Malaysia memberikan hak eksplorasi minyak di daerah lepas Laut Sulawesi, yang juga diklaim oleh Indonesia, untuk Shell. Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia memberikan izin kepada ENI

perusahaan Italia untuk eksplorasi minyak dan gas di blok Ambalat. Indonesia kemudian mengirim kapal perang dan jet tempur ke daerah tersebut, memaksa Malaysia melakukan penghentian kegiatan.

## **B. Permasalahan**

Faktor yang mendasari Malaysia melakukan klaim atas wilayah blok Ambalat sudah tercatat bahwa blok Ambalat merupakan bagian dari wilayah Indonesia, tepatnya di Kalimantan Timur Indonesia. Yang telah tercantum pada Perjanjian Tapal Batas Kontinental Indonesia - Malaysia tahun 1969 dan Persetujuan Tapal batas Laut Indonesia dan Malaysia tahun 1970. Akan tetapi masih saja ada klaim dari Malaysia yang menyatakan bahwa blok Ambalat adalah milik negara Malaysia. Berikut adalah beberapa faktor mengapa Malaysia ingin mendapatkan blok Ambalat.

### ***Segi Politik***

Malaysia ingin memperluas wilayah negaranya, untuk mencapai kedaulatan yang lebih atas wilayah tersebut. Dengan bertambahnya wilayah sehingga meningkatkan kedaulatan, hal tersebut dapat meningkatkan pula harga diri bangsanya di kancah Internasional. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sistem hubungan internasional bersifat anarki sehingga seperti tanpa aturan, siapa yang mempunyai power (kekuatan) yang lebih besar, maka dialah yang lebih berpeluang memperoleh keuntungan politik, dan tidak ada yang bisa mencegah suatu negara untuk mencapai kepentingannya baik itu organisasi internasional (PBB) ataupun hukum internasional (bagi negara mempunyai power yang sangat besar), karena kepentingan nasional adalah segala-galanya bagi negara, tidak ada kepentingan lain selain mencapai kepentingan nasionalnya. Apalagi Malaysia tergabung dalam British Common Wealth (negara-negara persemakmuran Inggris) yang otomatis mem-back up pergerakan Malaysia sendiri. Dan koalisi ini bisa dijadikan senjata politik tersendiri bagi pertahanan Malaysia di dunia Internasional.

### ***SegiEkonomi***

Keinginan Malaysia untuk memiliki kawasan perairan Ambalat adalah karena di perairan tersebut terdapat sumber daya alam yang melimpah yaitu minyak dan gas bumi yang diperkirakan masih sangat menghasilkan dalam jangka waktu 30 tahun ke depan. Apabila kawasan itu jatuh ke tangan Malaysia, tentu saja membawa keuntungan besar dari eksploitasi kawasan tersebut. Mereka juga dapat menggunakan minyak dan gas bumi sebagai bahan bakar bagi negaranya serta menjual dapat menjual pula ke perusahaan asing (shell). Dengan begitu meningkatkan industrialisasidanberdampak baikbagipendapatandomestik.

### **C. TinjauanHukum**

Dasar Hukum bahwa blok Ambalat adalah Milik Indonesia Indonesia maupun Malaysia mengklaim bahwa blok Ambalat adalah milik masing-masing negara tersebut. Akantetapi bagaimana menurut hukum maupun perjanjianyangberlakuantaramerekasebagiabuktikepemilikan blok Ambalat yang penuh potensi sumber daya alam tersebut. Adapun beberapa landasan maupun dasar hukum akan kepemilikan blok Ambalat atas Indonesia. Antaralain:

Garis Pangkal Teritori menurut Konvensi Hukum Laut UNCLOS 1982. Sepertiyangtelahdijelaskanmelaluikerangkateori, bahwakonvensi hukum laut telah disepakati oleh negara- negara di PBB. Yang kemudian dituangkan dalam UU No.17 Tahun1985. Dalam KHL 1982, terdapat 3 cara penarikan garis pangkal laut teritorial atau garis dari mana laut teritorial mulai diukur, yaitu cara penarikan garis pangkal normal (normal baselines), cara penarikan garis pangkal lurus ( straight baselines), cara penarikan garis pangkal kepulauan (archipelagic baselines). Kemudian menjadikan luas wilayah perairan laut Indonesia bertambah sekitar 2,7 juta Km<sup>2</sup>, menjadi 5,8 juta Km<sup>2</sup>. Indonesia memiliki sekitar 17.506 buah pulauandanduaPERTIGAWILAYAHNYABERUPALAUTAN.

Garis Pangkal Kepulauan Indonesia menurut UU No.6 Tahun 1996 mengenai perairan Indonesia

Berdasar KHL 1982, Indonesia mengimplementasikannya melalui UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Selanjutnya adalah pasal yang menyatakan garis pangkal lurus yang menyatakan garis pangkal kepulauan Indonesia tersebut dicantumkan dalam peta yang memadai untuk menegaskan posisi Indonesia dengan dibuatnya titik-titik koordinat geografis dan lebih lanjut diatur dalam PP. PP tersebut tidak lain adalah PP No. 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Karena adanya perubahan titik pangkal Pulau Sipadan dan Ligitan, Karang Unarang sebagai penggantinya, Karang Unarang terletak pada posisi 12 mil di luar batas maritim Malaysia dan 12 mil di selatan Pulau Sipadan, batas maritim klaim ini tidak pernah dibicarakan oleh Malaysia ke Indonesia. Dengan dibanggunya mercusuar di atas Karang Unarang dapat menjadi acuan bagi perarikan garis batas maritim laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinen. Sehingga Malaysia akan kehilangan langkah untuk mengklaim Blok Ambalat yang mencakup landasan kontinen dan perairannya sejauh 200 mil laut dari perbatasan maritim.

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

Menjadi pelajaran berharga bahwa, Indonesia harus lebih memperhatikan pulau, perairan yang berada di kawasan perbatasan. Sebagai aktor politik yang rasional Indonesia tidak mau secara gegabah mengajukan permasalahan ini ke pada Mahkamah Internasional ataupun memutuskan perang. Hal tersebut karena:

1. Melihat dukungan negara lain yang akan membantu Malaysia.
2. Secara ekonomi Indonesia tidak siap bila harus bertarung lewat perang, karena ada kebutuhan negara yang tak kalah pentingnya.
3. Membangun image di dunia Internasional bahwa Indonesia tidak arogan dan ramah pada negara tetangga.

Akantetapi bukan berarti pemerintah Indonesia lepas tangan begitu saja bila kedaulatan negara terancam. Melalui Deplu dan pertahanan militer terbukti bahwa setidaknya ada upaya untuk mempertahankan wilayah teritorial negara yang juga sebagai bentuk dari wilayah kedaulatan. Kemudianbelajardarikasuslepasnya Pulau Sipadandan Ligitan, Indonesia harus lebih melihat bagaimana keadaan daerah perbatasan dan memperhatikannya. Membuat batasan antar negara secara jelas sehingga mencegahnegaralainyangmenconamengeklaimmiliknegara.

Demikian makalah ini telah disusun, semoga menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi para pembaca. Serta mengajarkan kita untuk merawat dan mempertahankan apa yang kita miliki, supaya tidak direbut oleh orang lain. Saya rasa masih dapat kekurangan dalam penulisannya, jadi masih dibutuhkan saran dan kritikan untuk revisi makalah ini menjadi lebih baik. Akhirkata penulis ucapkan terimakasih atasperhatiannya.

# **Indonesia Menghukum Mati Warga Negara Asing (WNA) Kasus Narkoba, Dubes Australia untuk Indonesia Ingin Ditarik Pulang**

Putri Nikita Utami<sup>21</sup>  
[PutrinikitaUtami019@gmail.com](mailto:PutrinikitaUtami019@gmail.com)

## **A. Deskripsi Kasus**

Indonesia kembali melakukan eksekusi mati terhadap delapan orang warga negara asing (WNA) sebagai terpidana hukuman mati kasus Narkoba yang berlangsung di penjara Nusakambangan Cilacap, Jawa Tengah. Kedelapan warga negara asing (WNA) ini ditangkap di bandara Ngurah Rai, Bali dengan tuduhan kasus penyeludupan Narkoba yang mengikat tubuh mereka. Andrew Chan dan Myuran Sukumaran warga negara Australia yang mendapat hukuman mati terhadap kasus penyeludupan Narkoba lebih dari 8 Kilogram heroin yang masuk ke Indonesia ditangkap di bandar bersamabebaparekannya. Andrew dan Myuran dinyatakan telah bersalah dan mendapat hukuman mati, mereka telah menyediakan uang, tiket pesawat dan hotel kepada para penyeludup dan kurir dari barang terlarang tersebut. Kedua terpidana ini sempat mengajukan perlawanan hukum ke pengadilan namun, pengadilan menolak banding tersebut.

Lain halnya dengan Mary Jane Veloso Warga Negara Filipina yang juga terdaftar pada deretan nama – nama Warga Negara Asing (WNA) yang akan di eksekusi mati. Jelang sebelum di jatuhkan hukuman kepada Mary Jane warga negaranya turut simpatik dan menunjukkan kepedulian sehingga pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan hasil putusannya. Presiden Indonesia Jokowi Dodo, membatalkan hukuman jelang pelaksanaan eksekusi mati. Dengan alasan, Tintih Sergio bos dari Mary Jane yang menyerahkan diri kepada pihak berwajib di negaranya.

---

<sup>21</sup> Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Semester IV Kelas A

Sebelum dilakukannya hukuman mati pengacara dari terpidana mendapatkan bukti – bukti baru untuk mempertegas kejelasan terhadap kasus Mary Jane. Mary Jane hanyadijadikan sebagai alat kurir atau perdagangan narkoba oleh karna itu,Mary Jane hanya mendapat pidana tahanan.

## **B. Permasalahan**

Upayabandingyangdikalukanolehkeduaterpidana Andrewdan Myuran untuk mendapat hukuman yang lebih ringan jelang sebelum dilakukannya eksekusi mati telahditolak oleh pengadilan dan justru malah menambahkan hukuman kepada keduanya karna dianggap tidak dapat mengadirkan alat bukti yang mendukung bahwa mereka tidak patut dihukum mati tetapi cukup mendapat hukuman tahanan seperti layaknya beberapa rekannya yang sebelumnya juga melakukan Banding hanya mendapat hukuman penjara selama 20 Tahun atau hukuman penjara seumurhidup.

Pemerintah Australia, melalui menteri luar negeri Australia Julie Bilshop menentang keras ingin menarik pulang kedua warga negaranya yang terkenna vokis hukuman mati di Indonesia tetapi, pemerintah Indonesia menolak hal tersebut bahkan para pemimpin Australia membuat permintaan pribadi yang menyatakan bahwa akan melakukan hubungan Komersial dan polotik untuk pengampunan warga – warganya kepada Presiden Joko Widodo. Tetapi langkah Presiden Jokowi Dodo malah mempercepat waktu pelaksanaan eksekusi mati. Pasca dilakukannya eksekusi mati pemerintah Austalia tetap menyampaikan protesnya melalui pertemuan para Menteri Luar Nergri ASEAN di Loas, Perdana menteri Australia tetap menghargai proses hukum yang diberlakukan di Indonesia kepada warganya, tetapi, iya tetap mengupayakanjalurdiplomatik.

Duta besar (dubes) Australia kembali berkunjung ke Jakarta yang bertujuan mengenai pemberhentian bantuan Australia kepada Indonesia

pasca eksekusi mati terhadap kedua warganegaraanya. Pemerintah Indonesia meminta pengampunan kepada Negara lain apabila ada warganya yang akan dikenakan hukuman dinegara tetangga. Tetapi, mengapa pemerintah Indonesiatidakmemberkankesempatankepada Negara Asng, ujar Rupert Colville Perdana Menteri Australia. Menurut Presiden Indonesia Jokowi Dodo eksekusi mati merupakan suatu upaya atau cara pemerintah untuk memberantas obat – obatan terlarang. Baginya tidak ada kaitan terhadap masalah ini, sebab kerja sama bilateral yang dilakukan pemerintah Australia dengan pemerintah Indonesia sudah sangat lama. Jadinya, tidak ada kendala terkait hukuman mati dan kerja sama bilateral antar negara, karena di anggapnya bentuk protes yang di lontarkan Menteri Luar Negeri Australia terhadap Pemerintah Indonesiamerupakanmasalahyangsudah dianggapbiasa.

### **C. Tinjauan Hukum**

Tindak Pidana Narkotika saat marak terjadi dan bahkan menjadi tradisi bagi kalangan milenial yang dilakukan dengan berbagai modus operasi , teknologi yang canggih, dukungan jaringan yang luas dengan sejumlah nilai uang yang fantastik. Hanya saja ada beberapa jenis Narkotika yang dibolehkan ekspor impornya seperti untuk kesehatan dan lain – lain. Pada pertemuan para Menteri yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, tidak mempermasalahkan protes yang dilontarkan menteri luar negeri Australia Julie Bilshop yang sangat memperotese kebijakan pemerintah indonesia terkait eksekusi mati dan akan memberhentikan kerjasama antar negarapadahal Indonesia telah melakukan hubungankerjasamadisepuluhnegaralainnya.

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa “peredaran dan penyalagunaan narkoba termasuk tindak criminal berat “ yang direvisi menjadi dasar kasus Narkotika Undang – Undang Nomor. 35 Tahun 2009. Oleh karna itu, orang yang terlibat dalam penyeludupankasus Narkoba harus dihukum matimeskipundalam Pasal

146 UU tentang Narkotika menyatakan bahwa “Warga Negara Asing ( WNA ) yang melakukan Tindak Pidana Narkotika ini dilakukan pengusiran keluar wilayah Indonesia “ Akan tetapi kebijakan Pemerintah Indonesia yang menghukum mati Warga Negara Asing agar ingin memberantas serta memberikan efek jera kepada siapapun yang membawa barang terlarang tersebut, Narkotika dapat juga menghancurkan kesejahteraan manusia, membahayakan anak – anak bangsa dan merenggut nyawa generasi.

Dalam kovenensi Persatuan Bangsa – Bangsa (PBB) menyatakan bahwa sebuah Negara boleh memberlakukan hukumannya kepada Warga Negara Asing (WNA) yang lebih ketat terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika. Atas dasar itulah Pemerintah Indonesia menegakkan hukuman mati. Pemerintah Indonesia lebih memperketat Tindakan pidana yang bermungkinan besar bisa keluar masuk Indonesia serta meningkatkan keamanan Transportasi baik darat maupun laut. Sebagai tambahan keamanan Pemerintahan Indonesia berkejasama dengan Badan Narkotika Nasional ( BNN ) dengan Komisi Pengendalian Narkotika di Thailand dan Bangkok.

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

Hukuman mati bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika telah menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Dimana dari kedua sisi ada yang Pro dan Kontra dengan mempertahankan argumen yang masing – masing. Pada pihak Pro, Narkotika dianggap sebagai suatu permasalahan yang dimana dapat merenggut jiwa manusia dan dapat merusak generasi bangsa sehingga perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah untuk memberantas kejahatan Narkotika. Selain itu yang menjadi alasan utama adalah hukuman mati dapat memberi efek jera terhadap kejahatan Narkotika bila menyadari akan dihukum mati, setidaknya ada rasa takut untuk melakukan hal tersebut.

Pada pihak Kontra, pelaku Tindak Pidana Narkoba yang dijatuhi hukuman mati merupakan bentuk yang dapat merendahkan martabat dan akan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) untuk kelangsungan hidup dimana Pemerintah tidak dapat mengganggu gugat. Atas dasar inilah banyak negara - negara yang menghapus sistem hukum mati di negaranya. Tingginya angka hukuman mati yang sangat memprihatinkan, terutama kebijakan - kebijakan yang diambil oleh pemimpin- pemimpin negara. Hukuman mati akan tetap menjadi masalah Pro dan Kontra selama masih ada perbedaan pendapat yang terjadi. Kita tidak dapat memihak kepada salah satunya, sebab yang dapat menentukan apakah seseorang pantas dihukum mati harus mempertimbangkan segala aspek dari terpidana sebelum dijatuhkannya putusan pengadilan.

## Krisis Rohingya Myanmar Dan Bangladesh

Hijra<sup>22</sup>

[hijrahsyilah@gmail.com](mailto:hijrahsyilah@gmail.com)

### A. Dekripsi Kasus

Orang rohingya di Negara bagian Rakhine utara, Myanmar, telah dianggap sebagai kelompok minoritas (kelompok sosial yang tidak menyusun mayoritas populasi dari kelompok masyarakat tertentu) yang paling tertindas di dunia. Orang Rohingya menganggap diri mereka sebagai keturunan saudagar Arab yang telah menetap di wilayah tersebut beberapa generasi sebelumnya. Para ahli telah menyatakan bahwa mereka telah ada di wilayah tersebut sejak abad ke-15. Namun, mereka telah ditolak kewarganegaraan oleh pemerintah Myanmar, yang menganggap mereka sebagai imigran ilegal (pendatang gelap) dari Bangladesh.

Pada masa modern, penindasan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar telah ada sejak tahun 1970-an. Itu orang Rohingya biasanya telah menjadi sasaran penindasan oleh pemerintah dan Nasionalis Buddhis. Ketegangan antara berbagai kelompok keagamaan di negara ini sering di eksploitasi (politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang) oleh penguasa militer Burma. Menurut laporan Negara Myanmar, pada tanggal 9 Oktober 2016, beberapa individu bersenjata menyerang beberapa barak polisi perbatasan di Negara bagian Rakhine yang menewaskan 9 orang polisi. Senjata dan amunisi juga dijarah (barang milik diambil). Serangan besar terjadi di kota Maungdaw negara itu. Identitas para penyerang tetap tidak diketahui, meskipun diyakini kelompok sempalan dari Organisasi Solidaritas Rohingya.

---

<sup>22</sup>Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Semester IV Kelas A

## **B. Permasalahan**

Penyidik khusus komisi HAM PBB untuk Myanmar Yanghee Lee menyatakan keprihatinan mendalam atas rencana Bangladesh memindahkan 23.000 pengungsi Rohingya ke sebuah pulau terpencil. Dia memperingatkan pulau tersebut memungkinkan tidak layak huni dan bisa memicu krisis baru. Bangladesh sebelumnya mengumumkan rencana memindahkan para pengungsi ke pulau Bhasan Char untuk mengurangi kepadatan di tempat penampungan pengungsi Cox's Bazar. Saat ini sekitar 730.000 warga Rohingya ditampung di Cox's Bazar, sekaligus menjadikannya kamp pengungsi terbesar di dunia.

PBB menyatakan minoritas Muslim ini melarikan diri dari pembunuhan massal dan pemerkosaan di Negara bagian Rakhine, Myanmar sejak Agustus 2017. Sejumlah pihak mengkritik rencana relokasi ini. Mereka menyatakan pulau itu sering diterjang badai dan tidak dapat menyediakan mata pencaharian bagi ribuan orang. Penyidik khusus komisi HAM PBB Yanghee Lee mengunjungi pulau yang akan dijadikan tempat penampungan pengungsi Rohingya (Reuters: Denis Balibouse).

Pemerintah Bangladesh, katanya, berkewajiban memastikan bahwa pemindahan itu tidak menimbulkan krisis baru. Pemerintah Bangladesh belum memberikan tanggapan terhadap masalah ini. Lee yang dilarang mengunjungi Myanmar, dalam laporannya ke komisi HAM PBB di Jenewa menyatakan sekitar 10.000 warga sipil melarikan diri dari Rakhine sejak November akibat kekerasan dan kurangnya bantuan kemanusiaan. Dia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera membawa kasus ini ke pengadilan kriminal Internasional (ICC), menurutnya, para pejabat ICC juga datang ke Bangladesh untuk melakukan pemeriksaan awal kasus ini bisa dinaikkan statusnya ke tahap penuntutan.

Pada September lalu, jaksa ICC memulai pemeriksaan awal apakah dugaan deportasi paksa orang Rohingya dari Myanmar masuk ke kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun perwakilan tetap Myanmar untuk PBB, Kyaw Moe Tun, menegaskan pengadilan yang

bermarkas di Den Haag dan secara hukum independen dari PBB, tidak memiliki yurisdiksi atas Myanmar.

### **C. Tinjauan Hukum**

Sebelumnya, pemerintah Myanmar mengungkapkan bahwa sebanyak lima anggota dari sebuah keluarga telah tiba di “kamp repatriasi” pada Sabtu (14/04). Disebutkan mereka telah diberikan pasokan kebutuhan rumah tangga dan semacam kartu tanda penduduk (KTP). Sedikitnya 700.000 warga Rohingya meninggalkan kediaman mereka di Negara bagian Rakhinedan sekitarnya untuk menghindari aksi militer.

Sejak Agustus 2017 lalu mereka menetap di wilayah Bangladesh, dekat perbatasan Myanmar. Namun demikian, menurut pemerintah Bangladesh, keluarga Rohingya itu tidak pernah tinggal diperbatasan antara kedua negara, dan bahkan sebelumnya tidak pernah meninggalkan Myanmar. Demi menguatkan klaim itu, pemerintah Myanmar pada Sabtu lalu merilis foto-foto yang disebut sebagai keluarga “Muslim” sedang menerima kartu verifikasi nasional. Berbeda dengan KTP, kartu itu hanya mencatat seseorang sebagai penduduk suatu daerah, tapi tidak mengakui mereka sebagai warga negara Myanmar. Pemerintah Myanmar menyebut mereka keluarga “Muslim” namun sama sekali tidak ada kata “Rohingya”.

Rohingya, yang kebanyakan beragama Islam, merupakan kelompok etnik minoritas di Myanmar. Mereka tidak pernah diakui oleh negara tersebut, yang membuat mereka tidak pernah memiliki status warga negara karena dianggap sebagai pendatang ilegal dari Bangladesh. Ratusan ribu orang Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh dan wilayah perbatasan kedua negara, setelah peristiwa yang digambarkan sebagai pembunuhan yang tidak pandang bulu, pemerkosaan, serta pembakaran desa-desa oleh militer Myanmar. PBB telah menuduh pemerintah Myanmar melakukan pembersihan etnik, sebuah tuduhan yang sejak awal dibantah oleh pemerintah Myanmar.

Pada Desember lalu, pemerintah Bangladesh dan Myanmar telah sepakat untuk mulai memulangkan pengungsi Rohingya sejak Januari lalu. Saat itu, pemerintah Bangladesh telah memberikan daftar dari 8.000 pengungsi Rohingya yang menyebrangi perbatasan. Namun sejumlah aktivis kemanusiaan mengkhawatirkan keamanan orang-orang Rohingya itu jika dipulangkan ke Myanmar. Para pengungsi di Bangladesh mengatakan bahwa sebelum mempertimbangkan kembali ke Myanmar, mereka harus melihat perkembangan konkret terkait status hukum mereka dan kewarganegaraan, keamanan, dan kemampuan menikmati hak-hak mendasar di Negara bagian Rakhine, (UNCHR, badan PBB untuk pengungsi).

## **Sengketa Perbatasan Timor Leste dan Australia di Bawah Pengadilan**

Indira Larasati<sup>23</sup>  
[Indiralarasati931@gmail.com](mailto:Indiralarasati931@gmail.com)

### **A. Deskripsi Kasus**

Dari informasi yang ditelusuri Kompas, bahwa Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA) Belanda pada hari Senin (26/09/2016) sepakat mengadili perbatasan maritim antara Timor Leste dan Australia yang sudah berlangsung satu dekade. PCA didirikan pada tahun 1899, didedikasikan untuk menyelesaikan sengketa internasional melalui pengadilan arbitrase, mediasi dan cara lain, dengan mengacu pada perjanjian internasional dan bilateral. Dan sengketa ini terkait dengan status teritorial kedua negara di kawasan laut timur yang memiliki kandungan minyak dan gas yang besar yang diperkirakan mencapai 40 miliar dollar AS atau Rp. 519,2 triliun.

PCA "menyatakan bahwa mereka berwenang untuk melanjutkan proses konsiliasi yang diprakarsai oleh Timor Leste melawan Australia. Hal itu disampaikan oleh PCA yang berkantor di Den Haag, Belanda dan sebagaimana dilaporkan kantor berita yaitu Agence France-Press. Bahwa Timor Leste menyambut baik atas keputusan PCA. Dan Timor Leste mendesak PCA, untuk membantu mengakhiri sengketa yang telah memperburuk hubungan antar kedua negara tersebut.

Australia sebaliknya berpendapat bahwa PCA tidak memiliki yurisdiksi dalam kasus persengketaan ini karena pemerintah Australia sudah menandatangani perjanjian dengan Timor Leste untuk mengesampingkan jalan apapun untuk menyelesaikan kasus persengketaan ini ke pengadilan. Dan pengacara pemerintah Australia juga

---

<sup>23</sup> Mahasiswa Iain Palopo Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Semester IV Kelas A

telah berusaha mempertahankan pendapat pihaknya telah memulai pembicaraan dengan timor leste dengan pertukaran surat pada tahun 2003 untuk mencoba memecahkan sengketa ini. Namun, panel pertukaran surat antara australia dan timor leste “ tidak merupakan perjanjian kerena pertukaran surat itu tidak mengikat secara hukum”.

Komisi konsiliasi PCA yang beranggotakan lima orang memutuskan agar sengketa ini harus diselesaikan dibawah konvensi PBB tentang hukum laut , yang meliputi ladang *Gas Greater Sunrise* yang luas yang terletak diantara kedua negara tersebut. Menurut PCA , sengketa itu bukan diselesaikan lewat perjanjian tahun 2006, yakni pengaturan maritime tertentu di laut Timor (CMATS). Dan timor leste juga telah menyerukan CMATS itu sudah batal setelah menuduh australia melakukan kegiatan mata-mata untuk mendapatkan keuntungan komersial selama berlangsungnya negosiasi perjanjian tersebut pada tahun 2004. Dan Timor Leste yang baru merdeka dari indonesia pada tahun 2002 , yakni sebuah negara miskin yang sangat tergantung pada ekspor minyak dan gas. Dan pengadilan yang berbasis di den Haag ini mengatakan pembicaraan antara timor leste dan australia mengenai kasus sengketa ini akan terus berlangsung hingga tahun depan. Walau demikian PCA menekankan pertemuan ini “ sebagian besar akan dilakukan dalam pertemuan tertutup”. Dan komisi akan terlibat “ dalam proses menciptakan hubungan yang positif antara kedua belah pihak untuk mencoba dan mempertemukan mereka bersama-sama ke meja” kata Aaron matta, seorang peneliti senior dari lembaga pemikir the hague institute for global justice.

## **B. Permasalahan**

Permasalahan yang memicu terjadinya sengketa perbatasan antara timor leste dan australia dan dibawah ke Pengadilan ialah setelah timor leste merdeka dan memisahkan diri dari indonesia tahun 2002 , dan belum ada perbatasan permanen yang memisahkan antara negara timor

leste dan australia. Dan selama ini kedua negara tersebut hanya medasari perbatasan yang hanya melalui kesepakatan sementara, dan timor leste menganggap bahwa kesepakatan itu dipaksakan secara tidak adil oleh australia . kedua negara ini pada tahun 2006 menepakati perjanjian bagi hasil eksplorasi dengan masing-masing negara mendapatkan 50% namun pemerintah timor leste mengatakan tidak adil karena dipaksakan kenegara yang baru saja merdeka dan australia sementara bersikukuh dengan implementasi perjanjian tersebut. dan meyakini bahwa australia mendapatkan jatah lebih besar terhadap ladang gas dan minyak dilaut timorleste yang bernilai puluhan dollar.

Timor leste menganggap australia telah mencurangnya dan meminta keadilan. Pada tahun 2016 timor leste menggugat Australia dimahkamah arbitrase internasional, pengadilan arbitrase tertua didunia diden Haag, terkait kesepakatan yang ditandatangani pada tahun 2006. Untuk menerapkan perbatasan maritim antara timor leste dan australia yang sejalan dengan konvensi hukum laut PBB. Awal perundingan bermula dari perselisihan kedua negara mengenai tuduhan mata-mata. Dan timor leste menuding badan intelijen Australia memasang alat penyadap dikantor kabinet timor leste dan untuk memperoleh informasi mengenai perjanjian gas laut timor pada tahun 2004. Dan timor leste menginginkan agar perjanjian dibatalkan dengan alasan dugaan tindakan mata-mata yang dilakukan oleh australia dan menyebabkan perundingan komersial tidak adil.

### **C. Tinjauan Hukum**

Bahwa telah kita ketahui negara Timor Leste dulu sebagian dari negara indonesia tetapi mereka memisahkan diri dan ingin mendirikan negara yakni pada tahun 2002, dan negara tersebut dulunya di beri nama timor timur tetapi pergantian tahun barulah diberi nama timor leste dan negara tersebut mempunyai ladang gas dan minyak yang cukup besar sehingga sebagian besar masyarakat hidup bergantung hidup pada ladang

gas dan minyak tersebut. Dan ternyata ladang gas dan minyak tersebut juga berdampingan dengan negara australia yang diberi nama Greater Sunrise. Dan memang belum ada perbatasan permanen tetapi baru perbatasan sementara.

Awal perundingan bermula dari perselisihan kedua negara mengenai tuduhan mata-mata yakni kasus Spionase yang terkait dengan dugaan mata-mata australia yang menimpa timor leste . Dan timor leste menuding badan intelijen Australia memasang alat penyadap dikantor kabinet timur leste dan untuk memperoleh informasi mengenai perjanjian gas laut timor pada tahun 2004 dan baru terungkap pada tahun 2013 dan memang timor leste menjadikan tersebut sebagai kasus. Tetapi berjalannya waktu akhirnya timor leste mencabut kasus mata-mata terhadap negara australia sebagai bentuk bagian dari negosiasi untuk menyelesaikan sengketa lama atas batas maritim permanen dilaut timor dan sebelumnya memang mereka membuat perjanjian yang mengatur bagihasiladangminyakgreatersunriseatau(CMATS).

Pada tahun 2006 mereka membuat perjanjian agar hasil dari ladanggasdanminyaktersebutdibagi 50% dari 2 negaratersebut. Setelah itu barulah timor leste mengira bahwa australia tidak adil karena dipaksakan ke negara yang baru saja merdeka.Dan disitulah timor leste mengakhiri perjanjian maritim tertetu dilaut timor (CMATS) karena merasa bahwa australia tidak adil karena lebih besar keuntungan yang ia dapatkan . Barulah timor leste menggugat negara australia kepada Mahkamah Arbitrase internasional (PCA) bertempat dibelanda pada tanggal(26/09/2016) danpermasalahaniharusdibawah konvensi PBB tentanghukum laut.

PCA menyatakan mereka berwenang untuk menyelesaikan permasalahan ini.Dan Negara timor leste mendesak PCA agar supaya menyelesaikan permasalahan persengketaan perbatasan yang hampir 10 thn terjadi perselisihan yang bikin negara tersebut makin memperburuk hubungan kedua negara tersebut. Setelah proses akhirnya autralia dan

timor leste telah menjadi kesepakatan yang bersejarah dan mengakhiri sengketa perbatasan timor leste dan australia yang telah terjadi selama 1 dekade melalui jalur perdamaian. Akhirnya kesepakatan memperjelas status hukum dari ladang gas greater sunrise dan mendirikan sebuah rezim untuk membagi dan mengembangkan dari hasil pendapatan sumber daya tersebut. Pada tanggal 30 agustus 2017 akhirnya terselesaikan dan menjadi hari bersejarah penting bagi pertemanan antara rakyat timor leste dan Australia.

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

##### **Kesimpulan**

Setelah terjadinya persengketaan perbatasan antara kedua negara yakni timor leste dan australia yang terjadi selama hampir 10 tahun lamanya. Timor leste pun menggugat australia pada tanggal (28/09/2016) kepada mahkamah arbitrase internasional (PCA), mengenai perjanjian yang mereka buat pada tahun 2006 yakni (CMATS) mengenai perjanjian yang mengatur bagi hasil dari ladang minyak Grater Sunrise karena menganggap australia memiliki kecurangan dan mendapat keuntungan yang lebih dibandingkan timor leste. Setelah lama proses dan akhirnya mendapatkan titik temunya dari mahkamah arbitrase internasional melalui jalur perdamaian pada tanggal 30 agustus 2017. Dan akhirnya kesepakatan memperjelas status hukum dari ladang gas greater sunrise dan mendirikan sebuah rezim untuk membagi dan mengembangkan dari hasil pendapatan sumber daya tersebut dan menjadi hari bersejarah karena disitulah dimulai bagi pertemanan antara rakyat timor leste dan Australia.

##### **Saran**

Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kasus persengketaan perbatasan antara timor leste dan australia menjadi pembahasan tulisan ini. Tentunya banyak kekurangan dan kelemahan

karena terbatasnya pengetahuan dan sumber referensi yang saya dapatkan. Saya berharap kepada para pembaca yang akan memberikan kritikan dan saran yang membangun kepada saya demi sempurnanya tulisan ini. Semoga bermanfaat bagi pembaca terutama bagi diri saya sendiri.

## **Kerjasama Keamanan: Traktat(perjanjian internasional) Lombok Antara Indonesia dan Australia**

Risal<sup>24</sup>

### **A. Deskripsi Kasus**

Pada tanggal 13 November 2006 di Mataram, Lombok, pemerintah Indonesia dan Australia menandatangani sebuah perjanjian kerangka kerjasama keamanan yang dikenal dengan sebutan Traktat Lombok. Kerjasama itu kemudian diratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2007. Namun, perselisihan antara Indonesia dengan Australia dalam bidang keamanan tetap saja terjadi. Kasus yang telah terjadi di antaranya ialah peristiwa penyadapan alat komunikasi oleh lembaga intelijen Australia terhadap presiden Republik Indonesia pada tahun 2009 yang lalu diketahui oleh publik pada tahun 2013.

Selain itu, terdapat kasus lain ketika pemerintahan Tony Abbot yang beberapa kali menindak imigran gelap yang menuju ke Australia dengan memanfaatkan wilayah kedaulatan Indonesia. Ini seperti yang terjadi pada 15 Januari 2014 ketika sebuah perahu berwarna oranye berisi 60 orang imigran berlabuh di Jawa Barat yang kemudian diikuti oleh perahu kedua dengan penumpang sebanyak 34 orang pada tanggal 5 Februari. Oleh karena itu timbullah pertanyaan mengenai efektivitas Traktat Lombok dalam mencegah perselisihan keamanan antara Indonesia dengan Australia. Setidaknya terdapat tiga variabel yang menyebabkan Traktat Lombok antara Indonesia dan Australia tidak efektif.

---

<sup>24</sup> Mahasiswa IAIN Palopo Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara Semester VIII

## **B. Permasalahan**

Sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian keamanan antara Indonesia dengan Australia pada tahun 2006, wacana pembicaraan tentang perlunya kedua negara melakukan kerjasama keamanan sudah terlihat sejak tahun 2003. Menteri Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkam) pada saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Australia setahun setelah peristiwa Bom Bali I (Hakim, 2010). Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu itu menyatakan bahwa untuk dapat memberantas ancaman keamanan baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional maka kedua negara perlu meningkatkan kemampuannya.

Pada masa pemerintahannya selaku presiden Republik Indonesia, kemudian digagas Joint Declaration on Comprehensive Partnership between The Republic of Indonesia and Australia. Deklarasi ini antara lain menyebutkan bahwa kedua negara sama-sama memiliki komitmen untuk memperkuat kerjasama di bidang ekonomi dan teknis, kerjasama keamanan, serta meningkatkan interaksi antar masyarakat. Deklarasi ini juga menyebutkan pentingnya kerjasama dalam menumpas terorisme yang menjadi perhatian bersama, terutama paska terjadinya Bom Bali I tahun 2002. Untuk itu, kedua negara sepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal peningkatan kapabilitas polisi, pertukaran informasi intelijen, serta kerjasama imigrasi dan beacukai.

Selain itu, komitmen untuk melakukan kerjasama di bidang maritim dan penjaminan keamanan laut juga menjadi prioritas utama dalam merespon ancaman kejahatan transnasional yang saat itu banyak melalui jalur laut (Hakim, 2010). Terdapat jeda waktu selama kurang lebih tiga tahun dalam melakukan berbagai pembicaraan dan perundingan antara kedua negara sebelum kedua negara menghasilkan kesepakatan.

Dua perundingan secara formal mengenai naskah perjanjian yang ketika itu akan disepakati dilakukan pada bulan Agustus 2006 di Jakarta dan September 2006 di Canberra. Setelah itu, dilangsungkan pertemuan

tingkat menteri luar negeri di New York di sela sidang Majelis Umum di PBB untuk membahas dan menyetujui naskah final Agreement between The Government of The Republic Indonesia and The Government of Australia on the Framework for Security Cooperation.

Perjanjian keamanan antara Indonesia-Australia secara resmi ditandatangani oleh menteri luar negeri masing-masing negara pada tanggal 13 November 2006 di Mataram, Lombok (Hakim, 2010). Mengingat lokasi penandatanganan tersebut, maka perjanjian keamanan ini juga dikenal dengan Traktat Lombok. Dilihat dari naskah perjanjian ini, ada beberapa tujuan utama dari perjanjian ini. Pertama, menciptakan suatu kerangka guna memperdalam dan memperluas kerjasama, serta untuk meningkatkan kerjasama dan konsultasi antara para pihak dalam bidang yang menjadi kepentingan dan perhatian bersama mengenai permasalahan yang memengaruhi keamanan bersama dan keamanan nasional masing-masing. Kedua, membentuk suatu mekanisme konsultasi bilateral dengan tujuan untuk memajukan dialog dan pertukaran intensif serta penerapan kegiatan kerjasama dan sekaligus juga memperkuat hubungan antar-lembaga sesuai dengan perjanjian ini.

### **C. Tinjauan Hukum**

Dalam pasal 2, ayat yang diangkat sebagai bagian krusial dari perjanjian ini adalah ayat 2 yang berbunyi: "Saling menghormati dan mendukung kedaulatan, integritas teritorial, kesatuan bangsa dan kemerdekaan politik setiap pihak, serta tidak campurtangan urusan dalam negeri masing-masing" (News Letter Edisi III, 2008).

Berdasarkan pasal tersebut, dengan adanya perjanjian ini, Australia tidak berhak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dan begitu juga sebaliknya. Pada satu pihak, poin ini menguntungkan Indonesia karena dengan demikian ada pembatasan untuk Australia dalam mencampuri urusan dalam negeri Indonesia, sebagaimana yang terjadi selama ini. Pengalaman Indonesia dalam kasus lepasnya Timor Timur

(Timor Leste) dan juga sikap Australia terhadap Papua membuat pasal ini sangat penting bagi Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia memiliki potensi separatisme yang besar. Dengan mereduksi peluang negara lain untuk intervensi, maka Indonesia lebih mudah untuk menyelesaikan masalah separatisme yang sedang dihadapi.

Masalah separatisme ini bisa dikatakan tidak berpeluang untuk terjadi di negara Australia. Dengan kondisi yang demikian, maka Australia tidak memiliki kepentingan apapun dengan adanya pasal ini dalam Traktat Lom Pasal 3 ayat 2 yang berbunyi: "Pemajuan pengembangan dan pembangunan kapasitas lembaga-lembaga pertahanan dan angkatan bersenjata kedua negara.

Bentuk nyata dari kerjasama yang tertulis dalam pasal ini termasuk dalam bentuk pendidikan dan pelatihan militer, latihan, kunjungan dan pertukaran pendidikan, penerapan metode ilmiah untuk mendukung pembangunan kapasitas dan manajemen serta kegiatan terkait lain yang saling menguntungkan" (News Letter Edisi III, 2008). Kerjasama dalam bentuk ini saling menguntungkan jika kedua negara memiliki keunggulan kompetitif, tetapi hanya menguntungkan salah satu pihak saja jika pihak lain cenderung lebih kuat dibandingkan pihak lain. Australia secara profesionalitas dan persenjataan dapat dikatakan lebih maju bila dibandingkan dengan Indonesia, tetapi negara kangguru ini mau menjalin kerjasama untuk meningkatkan profesionalitas Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dari hal ini terlihat jelas bahwa Australia turut membantu memperkuat pertahanan Indonesia. Salah satu hal yang bisa menjadi keuntungan bagi Australia adalah bahwa keamanan internal Indonesia juga berpengaruh terhadap keamanannya Pasal 3 ayat 18 berbunyi: "Kerjasama, apabila diperlukan diminta, dalam memfasilitasi koordinasi yang efektif dan cepat dalam langkah-langkah tanggap darurat dan pemulihan bencana alam atau keadaan darurat yang serupa.

Pihak yang meminta bantuan memiliki tanggung jawab utama dalam menentukan arah kebijakan secara keseluruhan operasi tanggap darurat dan pemulihan kondisi darurat” (News Letter Edisi III, 2008). Beberapa peristiwa telah membuktikan bagaimana Indonesia mendapatkan banyak manfaat dari bantuan yang diberikan oleh Australia.

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

##### **Kesimpulan**

Traktat Lombok tidak berjalan efektif karena ada banyak faktor yang menjadi hambatan. Faktor pertama yang menyebabkan Traktat Lombok tidak efektif adalah karena adanya perbedaan kepentingan antara Indonesia dengan Australia. Dari sepuluh poin yang disepakati oleh kedua negara dalam Traktat Lombok, tidak semua poin itu yang merupakan kepentingan tiap negara. Indonesia memiliki kepentingan pada beberapa poin kesepakatan, sedangkan Australia juga memiliki kepentingan tersendiri di beberapa poin kesepakatan yang lainnya. Akibat dari perbedaan kepentingan tersebut, maka fokus perhatian masing-masing negara dalam mengimplementasikan perjanjian kerjasama keamanan tersebut menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu, tidak semua poin-poin kesepakatan itu berjalan secara efektif karena perbedaan kepentingan tersebut.

Faktor kedua yang juga menyebabkan Traktat Lombok tidak berjalan efektif adalah karena adanya persepsi yang bertentangan antara Indonesia dengan Australia. Suatu kerjasama berhasil jika pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kerjasama itu memiliki satu persepsi yang sama. Dalam konteks hubungan Indonesia dengan Australia, ada perbedaan persepsi yang terjadi antar keduanya.

##### **Saran**

Jika persepsi masyarakat Indonesia terhadap Australia antara yang positif dan negatif memiliki perbandingan yang seimbang, maka

jumlah tersebut tidak berlaku di Australia. Sebagian besar masyarakat Australia memiliki persepsi yang negatif terhadap Indonesia, sedangkan sebagian kecil masyarakat Australia memiliki persepsi yang positif terhadap Indonesia. Sebagian besar masyarakat Australia menganggap bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi ancaman keamanan nasional Australia. Dengan adanya persepsi seperti itu, maka sebenarnya tidak ada rasa saling percaya antara Indonesia dengan Australia. Walaupun sebenarnya rasa saling percaya adalah salah satu hal fundamental dalam membangun sebuah kerjasama.

Negara dengan kekuatan strategis yang lebih kuat akan cenderung meremehkan komitmen kerjasama dengan negara lain yang lebih rendah kekuatannya. Negara yang memiliki kekuatan strategis lebih kuat akan cenderung lebih berani untuk melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan kerjasama daripada negara yang memiliki kekuatan strategis yang lebih rendah.

## **Pembantaian Umat Muslim Rohingya Di Myanmar**

Ibrara<sup>25</sup>

[Irara559@gmail.com](mailto:Irara559@gmail.com)

### **A. Deskripsi Kasus**

Dalam pembantaian Rohingya oleh militer Myanmar, sebanyak sepuluh tahanan Muslim Rohingya menyaksikan tetangga Buddha mereka menggali kuburan dangkal. Sesaat setelah itu, pada pagi hari tanggal 02 September, sepuluh orang terbunuh. Menurut dua orang penggali kuburnya yang mengungkapkan sedikitnya dua orang dilukai sampai mati oleh penduduk Desa Buddha. Selebihnya ditembak oleh pasukan Myanmar. Menurut keterangan Soe Chay (55 tahun), ungkapan dari seorang tentara pensiunan dari komunitas Buddha Rakhine Inn Din, yang mengatakan bahwa dia membantu menggali lubang dan melihat pembunuhan tersebut. Para prajurit menembak masing-masing dua atau tiga kali. "saat dikuburkan, ada yang masih mengeluarkan suara. Yang lainnya sudah meninggal".

Pembantaian Rohingya yang telah terjadi di Desa pesisir Inn Din menandai episode berdarah lain dalam kekerasan etnis yang melanda Negara bagian Rakhine Utara, di pinggiran Barat Myanmar. Hampir 690 ribu Muslim Rohingya dari kelompok Inn Din yang tinggal di Desa tersebut sejak bulan Oktober. Rohingya menuduh tentara melakukan pembakaran, pemerkosaan, dan pembunuhan yang bertujuan mengusir mereka dari Negara yang mayoritas beragama Buddha dengan populasi berjumlah 53 juta jiwa. Pemaparan dari perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengatakan bahwa tentara mungkin telah melakukan genosida. Amerika Serikat telah menyebut aksi ini sebagai pembersihan etnis. Myanmar

---

<sup>25</sup> Mahasiswa Iain Palopo Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Semester IV kelas A

mengatakan bahwa “operasi pembersihannya” adalah tanggapan yang sah atas serangan pembantaian Rohingya.

Operasi militer di Rakhine dimulai pada tanggal akhir Agustus 2017 yang memicu gelombang kekerasan dan pengungsian tak kurang dari 600.000 warga Rohingya ke Negara Bangladesh. Kesaksian warga yang telah menyelamatkan diri ke Bangladesh mengarah pada keterlibatan tentara dalam pembunuhan massal, yang telah dibantu oleh kelompok militan Buddhadi Rakhine. PBB dan Amerika Serikat menuduh militer Myanmar melakukan genosida terhadap umat minoritas Muslim Rohingya. Tuduhan ini selalu dibantah oleh pemerintah dan militer Myanmar, tapi pada hari Rabu (10/01) Angkatan Darat mengakui sejumlah anggotanya yang telah membunuh warga Rohingya.

## **B. Permasalahan**

Permasalahan yang terjadi dalam kasus ini yaitu adanya pembantaian umat Muslim yang berada di Myanmar, dikarenakan adanya tuduhan dari pihak Rohingya yang melakukan pembunuhan, pemerkosaan dan pembakaran, yang bertujuan untuk mengusir mereka dari tempat kediamannya yang mayoritas penganut agama Budha ini. Seperti yang telah di paparkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Bahwa kejadian ini didasari karena adanya pembersihan etnis di kalangan Rohingya itu sendiri dan tentara telah melakukannya. Fakta bahwa pemerintah Myanmar membantah aparatnya melakukan pelanggaran, walau ada begitu banyak kesaksian, menyebabkan klaim mengenai kuburan massal tambah disangsikan.

Saat itu, kelompok *Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA) membanta terlibat dalam pembantaian tersebut. Selama bulan terakhir kelompok itu tidak merilis pernyataan publik apapun. Myanmar mengeluhkan pemberitaan sepihak mengenai konflik di Rakhine, namun banyak media asing termasuk *British Broadcasting Corporation* (BBC), melaporkan pembunuhan warga Hindu pada September lalu. Selain

menuding kelompok *Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA)* melakukan pembantaian, Amnesty juga mengkritik “aksi kekerasan tak berdasar hukum dan sangat tidak proporsional yang dilakukan aparat keamanan Myanmar.”

Orang-orang yang berada di Desa Inn Din dan aparat keamanan mengakui telah membunuh sepuluh teroris dari Benggala. Dan pada saat itu warga Rohingya tidak diakui sebagai warga Negara Myanmar baik oleh pemerintah maupun militer Myanmar, yang biasanya menyebut mereka dengan menggunakan istilah lain seperti Benggala. Jenazah dari sepuluh warga Rohingya ini ditemukan satu kuburan missal di Desater sebut dan keterangan militer menyatakan asli pembunuhan dilakukan sebagai tindakan balas dendam. Di putuskan bahwa mereka (warga Muslim Rohingya) dibunuh disatupekuburanmassaldi Rakhine.

Krisis kemanusiaan yang oleh PBB digambarkan sebagai salah satu yang terburuk dalam beberapa decade terakhir dipicu oleh serangan kelompok perlawanan Rohingya terhadap beberapa pos keamanan di Rakhine. Namun kesaksian para Warga Rohingya yang telah menyelamatkan diri ke Bangladesh mengarah pada keterlibatan tentara dalam pembunuhan massal, yang dibantu oleh kelompok militan Buddha di Rakhine. Kesaksian ini sudah dicekulang di media sejumlah organisasi Hak Asasi manusia, yang hampir semuanya mengukuhkan kesaksian para warga Rohnigyadi pengungsian.

### **C. Tinjauan Hukum**

Tinjauan hukum dalam kasus ini bahwa bukti eksekusi terhadap para pria dalam tahanan pemerintah juga dapat digunakan untuk membangun kasus kejahatan terhadap kemanusiaan oleh komandan militer, kata Karnavas, jika dapat ditunjukkan bahwa ini adalah bagian dari kampanye yang meluas atau sistematis menargetkan pembantaian Rohingya. Kevin Jon Heller, seorang profesor hukum Universitas London yang bertugas sebagai pengamat hukum untuk penjahat perang yang

dihukum, dan mantan pemimpin Serbia Bosnia Radovan Karadzic, mengatakan bahwa sebuah perintah untuk membersihkan Desa-Desa dengan komando militer “secara tegas adalah kejahatan terhadap kemanusiaan”.

Amerika Serikat, memberlakukan sanksi kepada perwira militer yang telah memimpin pasukan Komando Barat di Rakhine, Mayjen Maung Soe. Sejauh ini, bagaimanapun Myanmar tidak menghadapi sanksi Internasional atas kekerasan tersebut. Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, telah mengecewakan banyak mantan pendukung di Barat, dengan tidak bersuara menentang tindakan tentara tersebut. Ketika ditanya tentang bukti yang dibebankan oleh Reuters tentang pembantaian Rohingya, juru bicara pemerintah Zaw Htay mengatakan, “kami tidak menyangkal tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Dan kami tidak memberikansangkalan.” Jika ada bukti utamayang kuat dan andal tentang pelanggaran itu, pemerintah akan menyelidiki, katanya.

Investigasi Reuters atas pembantaian Rohingya mendorong polisi Myanmar untuk menangkap dua wartawan Reuters. Para wartawan yang merupakan warga Myanmar Wa Lone dan Kyaw Soe Oo ditahan pada tanggal 12 Desember, karena diduga mendapatkan dokumen rahasiayang berkaitan dengan Rakhine. Kemudian pada tanggal 10 Januari, militer mengeluarkan sebuah pertanyaan yang mengkonfirmasi bagian dari apa yang Wa Lone, Kyaw Soe Oo, bahkan rekan mereka akan laporkan, dan mengakui bahwa sepuluh orang Rohingya dibantai di Desa tersebut. Dan juga menerangkan bahwa pembantaian Rohingya dilakukan oleh penduduk Desa Buddha yang menyerang beberapa pria dengan pedang, dan tentara membakar orang-orang yang telah tewas.

#### **D. Kesimpulan Dan Saran**

##### **Kesimpulan**

Kesimpulan dari makalah ini yaitu pembantaian umat Muslim Rohingya di Myanmar yang mengakibatkan banyaknya warga Rohingya

telah meninggal dunia. Pembantaian Rohingya terjadi di beberapa Desa salahsatunya di Desa Inn Din yang menandai episode berdarah lain dalam kekerasan etnis yang melanda Negara bagian Rakhine Utara, di pinggiran Barat Myanmar. Dan pada saat itu hampir 690 ribu Muslim Rohingya telah meninggalkan Desa mereka dan melintasi perbatasan ke Bangladesh. Dari aksi pembantaian Rohingya tersebut, ada tiga foto yang diberikan kepada Reuters oleh seorang sesepuh Desa Buddha, dan menangkap momen penting dalam pembantaian di Inn Din, terhadap para tahanan pria Rohingya oleh tentara. Dua foto selanjutnya dari aksi pembantaian Rohingya satu diantaranya diambil pada hari pertama, yang lain pada hari pembunuhan yang menunjukkan sepuluh tawanan berbaris berturut-turut berlutut. Dan foto yang terakhir menunjukkan tubuh-tubuh para pria yang berdarah tertumpuk di kuburan yang dangkal. Investigasi Reuters atas pembantaian Rohingya mendorong polisi Myanmar untuk menangkap dua wartawan Reuters. Akan tetapi peristiwa tersebut dalam versi pihak militer bertentangan dengan hal-hal penting dalam laporan yang telah diberikan kepada Reuters, oleh para ilmuwan Buddha Rakhine dan Rohingya Muslim. Inn Din terletak diantara Pegunungan Mayu dan Teluk Benggala, sekitar 50 kilometer Utara Ibu Kota Negara bagian Rakhine, Sittwe.

Saran

Bagi sebagian umat Muslim di Indonesia, kegeraman agak nyakerap muncul setiap kali mereka mendengar bagaimana etnis Rohingya dipersekusi di Myanmar. Tomy Hendrajati, Direktur Program PKPU, sebuah LSM yang sangat membantu warga Rohingya karena telah menyalurkan berbagai macam kebutuhan, mie instan, pakaian, susu dan pampers untuk bayi adalah yang paling dibutuhkan warga Rohingya di wilayah Rakhine yang tengah berkonflik. Dan mereka juga mendapat bantuan berbagai akses kesehatan. Alian siterse butter diri dari sebelas lembaga, termasuk PKPU, Palang Merah Indonesia (PMI), Aksi

Cepat Tanggap (ACT), Serta dua organisasi Islam terbesar tanah air,  
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

## **Pemberhentian Kerjasama Bidang Militer Indonesia–Australia**

Inaya<sup>26</sup>

[Inaya3964@gmail.com](mailto:Inaya3964@gmail.com)

### **A. Deskripsi Kasus**

Pemberhentian kerjasama dibidang militer dipicu akibat pengalaman pelatih dari korps pasukan khusus (kopassus) yang mengajar disekolah pasukan khusus Australia tersebut.mendapatkan adanya materi ataubahan pengajaran disebuah kelas yang menyebut-nyebut namatokoh militer tanah air. Pengajar dari Australia *Defence Forces* (ADF) menyatakan bahwa mendiang petinggi militer indonesia, Sarwo Edhie Wibowo adalah pelaku pembunuhan massal dalam gerakan 30S/PKI. Dan TNI yang membunuh temannya pada saat mabuk. Pada saat kompassus menghadap kepala sekolah diakademi tersebut untuk mengajukan keberatan, sang pelatih kompassus tersebut malah menemukan tulisan lainnya yang isinya justru menghina lambang negara indonesia, Pancasila. (Menurut menhan, oknum militer Australia yang hina pancasila sudah diberisangsi)

Pemerintah Australia memastikan akan segera menangani dan menyelidiki secara serius masalah yang membuat markas besar tentara indonesia menghentikan sementara kerja sama militer dengan negaranya. Langkah yang diambil sebagai langkah awal sudah dirasa sudah bagus. Sebab, dalam mangadakan kerja sama antar negara, masing-masing negara harus memegang teguh prinsip-prinsip kesetaraan, saling menghormati dan saling menguntungkan. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Purnawirawan Mayor Jendral TNI itu, bahwa “jika salah satu diantara ketiga prinsip diatas dilanggar, maka TNI berhak menghentikankerjasamayangsudahdibuat”.

---

<sup>26</sup> Mahasiswa Fakultas Syariahy Prodi Hukum Keluarga Semester IV Kelas A

Seperti yang telah dipaparkan oleh Supiadin, “bahwa hal ini sekaligus sebagai pembelajaran terhadap Australia agar tidak seenaknya melecehkan TNI”. Setelah dilakukan evaluasi, ada hal-hal teknis yang harus diperbaiki untuk menjaga kerjasama pada masa mendatang. “Namanya juga hubungan kerjasama antara dua pihak, tentu ada kekurangan di salah satu pihak,” ujar kata Wuryantosa saat ditanya, di Jakarta, Selasa (3/1).

## **B. Permasalahan**

Permasalahan yang memicu putusnya kerjasama militer antara Indonesia- Australia terjadi karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan oleh porps pasukan khusus (kopassus) saat mengajari ia menemukan adanya pelajaran yang menjelek-jelekkan TNI yang membahas tentang pelatihan militer Australia yang membuat kritik terhadap masa lalu militer Indonesia pada tahun 1965 atau invasi timor timur. Seperti yang dipaparkan oleh anggota kompassus, tidak hanya berupa pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh TNI di Timor Timur. Tetapi, ada juga beberapa materi lainnya yang membahas tuduhan bahwa mantan pemimpin militer Indonesia, mendiang Sarwo Edhie Wibowo adalah seorang pembunuh massal. Selain itu, ada juga materi yang memuat informasi tentang seorang perwira polisi TNI juga membunuh temannya sambil mabuk. Belum sampai disitu, pada saat kompassus melapor kepada kepala akademi kompassus (pasukan khusus) ia ternyata menekan hal yang baru berupa materi yang terpampang pada dinding pangkalan militer tersebut yang menghina dasar negara Indonesia yaitu (pancasila), yang diganti tulisannya menjadi “PANCAGILA”, yang membuat lima prinsip gila.<sup>27</sup>

Seperti yang telah tertera di atas, bahwa Australia melakukan pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran hak asasi manusia, juga melakukan penghinaan terhadap lambang negara Indonesia itu sendiri

---

<sup>27</sup>Sulviana Dharma, Kamis 05 Januari 2017. 15:28 WIB

yaitu (PANCASILA) secara otomatis membahas tentang prinsip-prinsip kesetaraan saling menguntungkan dan saling menghargai. Hal-hal inilah yang melatar belakangi munculnya komplik militer antara Indonesia-Australia yang mengakibatkan putusnya kerja sama militer yang telah di jalani oleh dua negaraini. Pelecehan tentang tentara dahulu Timor Leste dan Papua yang harus merdeka, bahkan Pancasila menjadi korban diplesetkan menjadi "Pancasila" dengan lima prinsip gila, yang terjadi sungguh sangat melukai hati para TNI Indonesia itu sendiri. Ternyata bukan pertama kalinya Australia melakukan pelanggaran tentang khusus militer. Sebelumnya sudah ada khusus-khusus pelanggaran militer yang telah dilakukan oleh Australia dan Australia meminta maaf kepada pihak yang bersangkutan terkait pelanggaran yang pernah diperbuatnya. Dan negara yang dijuluki negeri kangguru itu bukan pertama kalinya melakukan perselisihan dengan Indonesia.

TNI Indonesia tidak tinggal diam dalam menangani khusus ini, Indonesia langsung mengambil tindakan dan keputusan membatalkan sementara kerja sama militer antara negara Australia yang sudah menjalin kerja sama dengan Indonesia, karena perbuatan yang telah melecehkan dan melanggar hak asasi manusia bukan khusus yang biasa melainkan khusus yang besar karena telah berani melecehkan lambang negara Indonesia itu sendiri.

## **B. Tinjauan Hukum**

Komplik yang terjadi antara Indonesia-Australia yang membatalkan hubungan kerja sama di bidang militer ini juga menyangkut tentang asas-asas atau prinsip-prinsip hukum umum yaitu:

Prinsip kesetaraan hak asasi manusia, yang dimana asas ini menyangkut tentang sebuah hukum yang membahas tentang konsep dan normatif dimana menyangkut tentang manusia memiliki hak yang melekat pada diri setiap orang. Hal yang menyangkut kebebasan memilih, kebebasan berpendapat, serta kebebasan mengambil tindakan

dalam sebuah perjanjian atau kesepakatan yang telah disepakati bersama. Didalam menjalankan sebuah perjanjian tidak ada unsur yang merugikan kedua belah pihak atau menguntungkan satu pihak saja dan tidak ada unsur paksaan didalamnya.

Sebagaimana yang diatur oleh UU No.39 Thn 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Dalam hukum yang berlaku di Indonesia itu sendiri).

Asas pencemaran nama baik, yang dimana asas ini membahas tentang adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang mencemarkan nama baik, seperti adanya penghinaan. Bentuk pencemarannya menyangkut tentang tuduhan adanya pembahasan yang diangkat pada saat materi gabungan dua negara ini dianggap hina dasar negara yaitu Pancasila. Dan materi- materi lainnya yang menjelaskan tentang kejelekan TNI Indonesia itu sendiri. Pencemaran nama baik di Indonesia itu sendiri dapat dikenakan sanksi pidana yaitu pasal 310 ayat (1) KUHP pencemaran nama baik (Dalam hukum yang berlaku di Indonesia itu sendiri).

Pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang menuduhkan suatu hal yang maksudnya diketahui oleh masyarakat umum itu sendiri.

Keputusan TNI dalam mengambil tindakan pembatalan itu sudah sangat tepat karena khusus ini bukan kasus yang biasa-biasa saja lantaran karena mereka sudah menghina lambang negara Indonesia itu sendiri yang kita ketahui bahwa lambang negara itu sangat sakral dan memiliki nilai yang besar dan sangat berarti bagi Indonesia sendiri. Pembatalan kerja sama itu bisa menjadi pembelajaran bagi negara Australia itu sendiri bahwa Indonesia tidak tinggal diam jika terdapat penyimpangan yang terjadi yang dapat merugikan dan mencemarkan nama baik negaranya itu sendiri, khususnya di bidang militer. Indonesia tidak segan-segan memutuskan sementara kerja sama dengan Australia. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Indonesia-Australia sudah sejak lama dalam mengadakan hubungan perjanjian bilateral dengannya.

Peran pemerintah Australia seharusnya menindak lanjuti perkara ini dan memberikan hukuman yang jelas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan materi. Karena sampai sekarang belum ada status hukum yang pasti yang diberikan terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam permasalahan ini. Selanjutnya peran pemerintah Australia dalam memberikan kejelasan atas dasar pamerubah lambang negara Indonesia yaitu "Pancasila" diplesetkan menjadi "Pancasila" atau lima prinsip gila, agar semua masyarakat mengetahui tujuan dari kepelesetan tersebut. Karena pancasila itu sendiri berisikan lima asas yang memiliki arti. Lima asas-asas dari pancasila itu sendiri yaitu : ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Putusan pembatalan kerja sama militer antara Indonesia-Australia diduga berpotensi melanggar UU yang terkait dengan UU No. 4 Thn 2000 tentang perjanjian internasional. Putusan pembatalan kerja sama antara dua negara tersebut dikarenakan putusan TNI. TNI memang merupakan angkatan perang terbaik didunia yang harus berperang teguh pada suatu bentuk aturan yang berlaku, maka dengan demikian TNI harus melindungi Pancasila serta menjaga nama baik indonesia itu sendiri.

### **C. Kesimpulan Dan Saran**

#### **Kesimpulan**

TNI merupakan tentara perang pasukan indonesia yang rela berperang dan mempertaruhkan nyawanya demi melindungi negara indonesia. Dan sangat disiplin serta taat dan patuh terhadap perintah yang diberikan. TNI tidak ingin melihat komplikasi yang telah terjadi karena mereka merasa dilecehkan akibat ideologi negara dihina. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ideologi negara Indonesia adalah Pancasila, yang didalam Pancasila memiliki arti dan yang sangat penting bagi warganegara khususnya TNI indonesia itu sendiri, hal itulah yang mendasari TNI tidak tinggalkan ketika ideologi negara dilecehkan dan memutuskan kerjasama yang dijalin dengan Australia. Pembatalan kerjasama antara Indonesia-

Australia dipicu karena adanya materi pelatihan antar kedua negara yang di hadiri oleh kompasus (koms pasukan khusus) mendapatkan materi yang membahas tentang pelecehan tentara dahulu di timor leste dan papua yang harus merdeka (Timor Timur). Bahkan tulisan Pancasila diplesetkan menjadi Pancasila yang menyangkut tentang 5 kegilaan. Didalam mengadakan hubungan kerjasama bilateral kedua negara ini (Indonesia-Australia) selalu menguntungkan kedua belah pihak. Akan tetapi karena adanya komplik yang terjadi antara Indonesia – Australia di bidang militer ini, yang mengakibatkan putus nya kerja sementara antara Indonesia dan Australia. Tidak bisa dipungkiri bahwa hubungan kerja sama antar suatu negara akan berjaln ancar seperti seterusnya pasti ada masa dimana kedua negara tersebut mengalami keterpurukan seperti komplik yang terjadi saat ini, dimana setiap negara akan mengalami yang namanya pasngsurup dalam melakukan kerjasama.

#### Saran

Dalam menjalin hubungan kerjasama antara negara baik kerja sama bilateral maupun kerja sama multilateral harus menjunjung tinggi persaudaraan dan menghargai satu sama lain. Demi terjalinn nya suatu kerjasama yang baik. Pentingnya menghargai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh rekan kerjanya. Dan tidak saling menjelekk an dan menjatuhkan antar negara yang dapat mengganggu hubungan kerja sama. Didalam menjalin kerja sama antar negara tidak ada unsur paksaan didalamnya

Dan jangan pernah merubah apapun yang dapat mengubah sebuah arti yang menjadi hal yang paling terpenting, seperti ideologi suatu negara jangan pernah kita ubah karena memiliki suatu makna yang sangat besar bagi suatu negara. Jika ada penyimpangan yang terjadi antara kedua negara sebaiknya diselesaikan bersam a dan mencari jalan keluar.

# Pembatasan Imigran Muslim Di Amerika

Siti Mujahida<sup>28</sup>  
[Naharida58@gmail.com](mailto:Naharida58@gmail.com)

## A. Deskripsi Kasus

Presiden Donald Trump telah telah menandatangani perintah eksekutif yang melarang warga negara dari tujuh negara ini selama 90 hari: Iran, Irak, Libia, Somalia, Sudan, Syria dan Yaman. Pembatasan ini merupakan bagian dari berbagai pengendalian migrasi yang juga mencakup penundaan penerimaan pengungsi. Tampaknya pembatasan yang berlaku selama pemerintahan Obama menjadi dasar daftar negara yang di larang oleh Trump. Negara-negara itu sudah masuk kedalam kategori "negara-negara yang diwaspadai setelah disahkan oleh undang-undang oleh kongres yg di dominasi anggota dari partai Republik pada 2015 mengubah program penerimaan visa, program bebas visa memungkinkan warga dari 38 negara masuk kedalam wilayah Amerika sekitar selama 90 hari tanpa visa. Inggris, Prancis dan Jerman termasuk negara yang mencakup dalam program itu.

Pengunjung dari negara –negara itu mengajukan *Elektronik system for Travel Authorization (ESTA)* atau sistem Elektronik untuk otorisasi perjalanan, pada Desember 2015 kongres mengesahkan undang-undang yang di susun oleh senator dari dua partai, dan di dukung serta di tandatangan oleh Gedung Putih yang mencabut fasilitas bebas visa bagi warga negara asing yang pernah berkunjung ke negara-negara tertentu sejak maret 2011. Negara –negara itu diidentifikasi memiliki organisasi teroris yang beroperasi secara signifikan di kawasan, atau dianggap sebagai tempat sebagai "tempat berlindung" bagi teroris.

---

<sup>28</sup> Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Semester IV Kelas A

Setelah Libia, Somalia dan yaman di masukkan kedalam daftar pada Februari 2016, maka jumlah “negara yang di waspadai “bertambah menjadi tujuh sebagian terancam dalam daftar perintah eksekutif Trump. berdasarkan pembatasan yang berlaku, warga negara yang sebelumnya memenuhi syarat untuk program bebas visa dan pernah berkunjung ke tuju negara itu selama periode tersebut maka mereka di paksa mka mereka di ajuhkan visa. pemerintah pemerintah obama mengesahkan Akta perbaikan program bebas Visa dan pencegahan perjalanan Teroris pada 2015 setelah serangan teroris di paris pada November 2015.

Namun akta itu, tidak seperti perintah Trump yang lebih luas, hanya berdampak pada orang-orang yang seharusnya tercakup dalam program bebas visa, dan bukannya melarang masuk seluruh warga negara dari tujuh negara itu. Dalam pernyataan yang di keluarkan pada 29 Januari, Peresiden Trump mengatakan kebijakannya “mirip” dengan perintah yang di keluarkan obama yang “melarang pengungsi di irak” dengan pendapat di subkomite pelanggaran Terorisme dan Inteljen menemukan bahwa kedua warga irak itu” memanfaatkan program khusus pengungsi irak”. Sistem penyaringan kemudian di tinjau ulang dan akibatnya, jumlah pengungsi Irak yang diterima di AS lebih sedikit pada tahun ini. Jumlah pengungsi Irak turun dari 18.026 menjadi 9.388 dikarenakan karena sistem penyaringan baru. Jumlah tersebut bertambah menjadi 12.163 pada tahun berikutnya. Perintah trump menyebutkan individu-individu kelahiran luar negeri atas “berbagai” tindak kejahatan terorisme sejak 9/11, termasuk negara AS dengan visa atau melalui program penerimaan pengungsi.

## **B. Permasalahan**

Permasalahan presiden donal Trump telah membataskan tujuh negara tersebut pembatasan ini merupakan bagian dari pengontrolan keimigrasian yang juga mencakup penundaan penerimaan pengungsi.

Tampaknya pemerintahan Obama menjadi daftar negara yang di larang oleh Trump. Negara-negara itu sudah termasuk dalam kategori "negara-negara yang di waspada" setelah di shkan undang-undang oleh kongres yang di dominasi anggota dari partai Republik pada 2015 mengubah program penerimaan visa.

Program Bebas visa memungkinkan warga negara dari 38 negara masuk ke wilayah Amerika Serikat selama 90 hari tanpa visa. Inggris, Prancis dan Jerman termasuk negara-negara ke dalam yang di cakup dalam program itu. Pengunjung dari negara-negara itu mengajukan *Electronic System for Travel Authorization* (ESTA) atau sistem elektronik untuk Otorisasi perjalanan.

Pada Desember 2015 kongres mengesahkan undang-undang di susun oleh senarordaro dua partai, dan didukung serta di tandatangani oleh gedung putih yang mencabut fasilitas bebas visa bagi warga negara asing yang pernah berkunjung ke negara-negara tertentu sejak Maret 2011. Negara-negara itu diidentifikasi memiliki organisasi teroris yang beroperasi secara signifikan di kawasan atau negara itu di angap sebagai "tempat berlindung" bagi teroris.

Trump merujuk pada insiden Mei 2011 ketika FBI mendakwa dua warga negara Irak di *Kentucky* terkait dengan kasus-kasus terorisme federal. Keduanya di tuduh menyediakan dukungan material ke pada al-Qaida dan pernah terlibat dalam sebuah serangan terhadap pasukan Amerika di Irak. Dengar pendapat di subkomite penanggulangan terorisme dan intelijen menemukan bahwa kedua warga Irak itu". Sistem penyaringan itu kemudian di tinjau ulang dan di akibatnya, jumlah pengunjung Irak yang diterima di AS lebih sedikit pada tahun itu.

Pada September 2015 komite ke amanan dalam negara melaporkan bahwa kelompok yang menyebutkan diri mereka Islam (ISIS) telah menginspirasi atau memerintahkan 60 rencana teror atau serangan di negara-negara Barat, termasuk 15 di Amerika Serikat. Terhadap 250 warga negara AS yang di ketahui telah bergabung dengan kelompok-

kelompok ekstrem berhaluan islam. kasus-kasus ini termasuk mereka yang dikendalikan dengan terorisme atau mereka yang mati.

Dan sejumlah serangan besar yang ada di amerika serikat baru-baru ini tidak dilakukan oleh warga negara yang masuk dalam pemerintah eksekutif. Terdapat serangan yang non fatal yang dilakukan oleh individu dari dua negara yang masuk kedalam daftar negar yang di larang. dan menurut *New America Fondation* 82% insiden terorisme sejak 2001 dilakukan oleh warga negara yang berpenduduk AS yang tetap. kajian yang dilakukan oleh Institut Cato menunjukkan bahwa negara Amerika 235 kali mungkin lebih banyak karena pembunuhan dilakukan oleh serangan terorisme yang dilakukan oleh orang asing di Amerika Serikat. Akan tetapi periden Trump menepis anggapan itu dengan alasan bahwa musuh-musuh Amerika sudah dan marah dan tanggung jawabnya yang utama adalah menjaga Amerika tetap aman. Dan para pendukungnya sepenuhnya mendukung.

### **C. Implikasi Hukum**

Presiden donald trump memberikan suatu pernyataan bahwa adatuju negara yang di batasi akan masuk kedalam amerika serikat hal ini di karnakan presiden Donal Trump menghawatirkan akan adanya terorisme yang akan masuk kedalam negranya. hal ini mendapatkan sorotan ke pada negara-negara yang lain khususnya pada negara indonesia .dan dampak dari negara indonesia yaitu warga negara indonesia yg legal juga akan mendapatkan kecemasan karna peraturan di amerika sudah berubah dan hal-hal lainnya itu adanya ke curigaan yaitu akun sosialnya akan di periksa bagian *password* dan lain-lain sehingga dapat menimbulkan penurunan. Menurut pakar industri dari januari travel bedt ini membuat kerugian bisa mencapai 18 miliar.

Dan tingkat kepercayaan tujuh negara tersebut menurun drastis dibandingkan dengan waktu pemerintahan barakobama, dan hal ini juga mendapatkan sorotan warga amerika bagi kaum muslim. menurut

mereka kaum muslimin adalah bagian dari terorisme khususnya bagi warga negara yg luar yang menggunakan hijab, dan warga negara Amerika memberikan suatu sambutan yang kurang baik pada kaum muslimin yang menggunakan hijab tersebut. Menurut pandangan saya jika sistem pembatasan imigran masuk ke Amerika itu tidak baik karena mereka sudah mulai melakukan putusan antar negara walaupun sistem ini hanya sementara tapi menurut saya itu tidak baik dan apabila ada kecamasan dalam terorisme disini hanya memerlukan keamanan yang ketat. Dan tanpa perlu ada larangan masuk ke dalam negara Amerika, dan putusan presiden Amerika tersebut memberikan kecurigaan kepada dunia Islam.

Akan tetapi pemerintah dari Donald Trump mendapatkan sorotan dari warga Islam yang di mana warga Islam di berikan kebebasan untuk masuk ke dalam AS, pemerintahan karena presiden tersebut kalah dalam pengadilan yang di mana dia gagal membuktikan bahwa dari enam negara akan merugikan kepentingan Amerika. Akan tetapi walaupun warga muslim di berikan kebebasan untuk masuk akan tetapi harus memenuhi prosedur yang ada yaitu melakukan pemeriksaan yang ketat jika ingin masuk ke dalam negara tersebut.

Tidak lama kebijakan ini mulai di berlakukan, negara yang ada di bagian Hawaii telah meminta klarifikasi kepada pengadilan federal terkait larangan perjalanan tersebut. Dan negara bagian Hawaii merupakan salah satu negara yang menolak kebijakan Trump tersebut, walaupun Mahkamah Agung AS telah menerima sebagian awal menerima kebijakan imigrasi Trump, dan Mahkamah Agung mengurangi cakupan larangan, yaitu mengecualikan warga dan pengunjung yang memiliki hubungan " yang dapat dipercaya " dengan seseorang atau pihak di Amerika Serikat.

Dan demikian kalangan orang yang mengkritiknya membuatnya sebagai kebijakan itu pencerminan sikap anti-Islam. Pihak pengkritik juga menganggap larangan itu tidak akan menghentikan aksi kekerasan di AS yang di lakukan oleh warga kelahiran Amerika Serikat tersebut. dan juga

kebijakan imigran yang pertama kali muncul 27 Januari, telah memicu protes massal di sejumlah bandar udara di Amerika Serikat.

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

##### **1. Kesimpulan**

Presiden Donald telah menandatangani perintah eksekutif yang melarang masuknya warga negara dari tujuh negara ini selama 90 hari yaitu: Irak, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman. Negara-negara itu telah dikategorikan dan diwaspadai setelah disahkan undang-undang oleh kongres yang didominasi anggota dari Partai Republik pada 2015 yang mengubah program penerimaan visa, program bebas visa ini memungkinkan warga negara dari 38 negara masuk ke wilayah Amerika Serikat selama 90 hari tanpa visa seperti Inggris, Jerman, dan negara-negara yang dicakup oleh pemerintah.

Setelah Libia, Somalia, dan Yaman dihapuskan dalam daftar pada Februari 2016, maka jumlah yang diwaspadai bertambah menjadi tujuh negara sebagai mana yang tercantum dalam eksekutif Trump. Dan Mahkamah Agung Amerika Serikat telah mendukung Presiden Donald Trump mengenai gugatan atas larangan perjalanan yang ditetapkan oleh pemerintah dari beberapa negara yang kebetulan penduduk mayoritas muslim.

##### **2. Saran**

Pemerintah Donald Trump melakukan yang membuat masyarakat kaum muslim menjadi curiga karena yang dilarang masuk ke Amerika adalah negara yang mayoritasnya kaum muslim, menurut dia tujuh negara itu memiliki sekelompok atau organisasi terorisme, tapi malah menurut survei masyarakat Amerika banyak melakukan pembunuhan dan semakin tahun penduduk Amerika semakin banyak korban pembunuhan. Hal ini dikarenakan oleh orang Amerika asli sendiri, jadi menurut saya pemerintah

donal tram sanagat tidak tepat memberikan ke putusan karena kaum muslimantiteroris dan bukan sebagai terorism

## **Pembebasan Siti Aisyah dari Jerat Hukuman Mati di Malaysia**

Sitti Nur Aeni N<sup>29</sup>

### **A. Deskripsi Kasus**

Siti Aisyah adalah warga Negara Indonesia (WNI) yang telah dibebaskan dari dakwaan berupa hukuman mati di Pengadilan Tinggi Malaysia, atas tuduhan telah membunuh saudara tiri Pemimpin Korea Utara yaitu Kim Jong Nam, pada tanggal 13 Februari 2017 di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia. Dewasa ini, 'ngerjain orang' atau dikenal dengan istilah *prank* telah menyedot banyak perhatian masyarakat dalam beberapa tahun belakangan. Di Malaysia sendiri disebut sebagai "*reality show*".

Berawal dari tawaran menjadi 'artis' dari orang yang rupanya baru dikenal untuk tampil di acara "*reality show*". Tak pernah terpikirkan oleh Siti bahwa hal ini merupakan suatu jebakan terhadap dirinya, yang berakhir di meja hijau. Dalam hal ini, Siti tidak sadar bahwa apa yang dilakukannya dapat mencelakakan bahkan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam kasus ini, Siti diduga kuat merupakan korban konspirasi internasional oleh pihak-pihak tertentu. Yang semula terancam dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Malaysia atas dakwaan tersebut.

Dakwaan Siti Aisyah dicabut oleh Jaksa Agung Malaysia karena bukti yang terkumpul dianggap belum cukup membuat terang tentang tuduhan pembunuhan terhadap Kim Jong Nam. Sehingga pada Senin, 11 Maret lalu, Siti dipulangkan ke Tanah Air setelah dibebaskan dari tahanan. Dipandang dari sudut konstruksi terjadinya, kasus yang menyimpan ketidak hanya didekati melalui mekanisme hukum, namun juga politik dan hak asasi manusia. Kurang-lebih dua tahun, Pemerintah Indonesia terus

---

<sup>29</sup> Mahasiswa IAIN Palopo fakultas syariah prodi hukum keluarga semester 4 kelas A

berupaya memberi perlindungan atas hak-hak Siti melalui tim koordinasinya yaitu Kementerian Luar Negeri yang bekerja sama dengan kantor Pengacara Malaysia.

## **B. Permasalahan**

Pada Senin, 11 Maret 2019, Siti Aisyah adalah warga Negara Indonesia (WNI) dipulangkan ke Tanah Air setelah dibebaskan dari tahanan atas dakwaan yang dilimpahkan kepadanya berupa tuduhan telah membunuh saudara tiri Pemimpin Korea Utara yaitu Kim Jong Nam, pada tanggal 13 Februari 2017 di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam acara “reality show” tersebut, Siti diminta untuk melakukan adegan dengan mengusapkan kain ke wajah seseorang. Dan hal itu ia lakukan kepada Kim Jong Nam. Namun Siti sama sekali tidak menyangka bahwa apa yang telah dilakukannya telah mencelakakan dan menyebabkan Kim Jong Nam terbunuh. Rupanya kain yang diusapkan tersebut mengandung racun saraf VX.

Racun saraf VX (Venomous agent X) adalah racun saraf mematikan dan salah satu bahan kimia paling mematikan yang pernah diciptakan oleh manusia. Racun saraf VX diklasifikasikan sebagai senjata pemusnah massal oleh PBB dan bisa berbentuk cair, gas atau krim. Seorang korban yang terpapar sedikitnya 10 miligram VX bisa meninggal dalam waktu 15 menit. Namun penggunaannya telah dilarang sejak Konvensi Senjata Kimia PBB tahun 1997. VX merupakan racun yang ampuh, bertindak cepat yang melumpuhkan sistem saraf, menyebabkan kelumpuhan dan akhirnya kematian karena mati lemas.

## **C. Tinjauan Hukum**

Indonesia dikenal sebagai Negara Hukum dengan merujuk kepada wujud kesadaran masyarakatnya terhadap hukum sesuai dengan adat istiadat dan kepercayaannya atau kepatuhan terhadap hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Pertama Peraturan Umum

BAB I Tentang Lingkungan Berlakunya Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi *“tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang adaterdahuludaripadaperbuatanitu”*.

Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana atau bukan kecuali perbuatan itu telah diatur oleh undang-undang sebagai tindak pidana. Jadi harus ada ketentuan yang menyatakan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Dalam menentukannya, ada serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan kasus Siti diyakini bukan kasus kriminal murni, melainkan sebuah peristiwa politik yang melibatkan setidaknya kepentingan tiga Negara, yaitu Korea Utara, Malaysia dan Indonesia.

Dalam hal ini, hubungan antara perbuatan dengan orang yang melakukan perbuatan itu sangat erat. Karena timbulnya suatu tindak pidana disebabkan oleh adanya orang yang berbuat. Hal ini menjadi dasar dalam penjatuhan hukuman, dimana setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana akan dijatuhi hukuman apabila ia dapat bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, setiap pelaku tindak pidana pembunuhan dikenakan hukuman atas perbuatannya. Pada BAB XIX Pasal 340 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Jiwa Orang menyebutkan, *“barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”*. Pandangan saya kembali tertuju kepada peristiwa yang baru saja menimpa saudara Siti Aisyah di negeri Jiran beberapa waktu lalu. Melihat dari konstruksinya, apa yang telah dilakukan Siti terhadap Kim Jong Nam tidak berkaitan dengan unsur kesengajaan. Karena sebelumnya, ia tidak menyangka bahwa apa yang dilakukannya itu mengakibatkan Kim terbunuh. Di sisi lain, Siti diduga kuat merupakan korban konspirasi

internasional oleh pihak-pihak tertentu yang diduga intelijen Korea Utara, serta patut diduga ada pihak Malaysia yang juga terlibat.

Siti dibebaskan oleh Pengadilan Malaysia Senin, 11 Maret 2019 setelah jaksa menarik tuduhan atas alasan bahwa kasus pembunuhan terjadi tanpa penjelasan dalam arti lain bukti yang ada belum membuat terang tuduhan tersebut. Dan sempat dijerat dengan Pasal 302 KUHP Malaysia tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman mati.

Selama kurang-lebih dua tahun melalui proses hukum yang panjang ia akhirnya mendapat keputusan *Discharge Not Amounting to an Acquittal* / DNAA (dibebaskan dari persidangan dan dilepaskan dari persidangan dan dilepaskan dari penahanan, namun tak sepenuhnya tak bersalah) dari Jaksa Agung Malaysia Tommy Thomas, yang merujuk pada Pasal 254 (1) KUHP Malaysia. DNAA terjadi ketika sebuah dakwaan berawal dari tuntutan yang tak mendasar, tak cukup bukti yang kuat, penyelidikan yang tak lengkap dan alasan-alasan lain.

Peraturan hukum mengenai tuduhan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Siti Aisyah diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Siti dikenakan hukuman pidana pokok berupa: (hukuman mati, hukuman penjara dan hukuman kurungan) serta hukuman pidana tambahan berupa: (pencabutan beberapa hak yang tertentu dan pengumuman keputusan hakim). Salah satu bentuk pengawalan dan kepedulian Pemerintah Indonesia terhadap kasus ini adalah upaya dalam memberi perlindungan atas hak-hak Siti melalui tim koordinasinya yaitu Kementerian Luar Negeri yang bekerjasama dengan kantor Pengacara Malaysia.

Penegakan hukum harus dilakukan dengan mempertimbangkan nilai keadilan. Tidak memandang kedudukan maupun jabatan dari pelaku, karena sejatinya setiap orang kedudukannya sama di depan hukum. Hakim selaku pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara hendaknya menetapkan

putusan sesuai dengan pengetahuannya. Artinya ia mengetahui mana yang benar dan memutuskan hukum dengan kebenaran tersebut.

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

##### **Kesimpulan**

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Sedangkan motifnya bermacam-macam. Dari kasus yang menjerat Siti Aisyah, motif pembunuhan terhadap Kim Jong Nam adalah adanya konspirasi politik dan hak asasi manusia yang melibatkan pihak-pihak tertentu. Pembunuhan yang dilakukan Siti dalam acara *'reality show'* di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia. Merupakan jenis pembunuhan tidak disengaja. Peralnya, Siti tidak menyangka bahwa apa yang dilakukannya dapat mencelakakan bahkan mengakibatkan terbunuhnya Kim Jong Nam.

##### **Saran**

Penegakan hukum harus dilakukan dengan mempertimbangkan nilai keadilan. Tidak memandang kedudukan maupun jabatan dari pelaku, karena sejatinya setiap orang kedudukannya sama di depan hukum. Dimana hakim harus menetapkan putusan sesuai dengan pengetahuannya. Artinya ia mengetahui mana yang benar dan memutuskan hukuman dengan kebenaran tersebut. Kita ketahui bahwa fenomena 'ngerjain orang' atau dikenal dengan istilah prank telah menyedot banyak perhatian masyarakat dalam beberapa tahun belakangan. Namun hal ini dipandang sebagai suatu perbuatan yang justru berujung pada hal-hal yang tidak diinginkan sama halnya dengan apa yang telah diperbuat oleh Siti. Sehingga ada sebagian masyarakat yang mengecam perbuatan ini.

## **Australia Mendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk Merdeka**

Irmayanti<sup>30</sup>  
[Irmay6561@gmail.com](mailto:Irmay6561@gmail.com)

### **A. Deskripsi Kasus**

Organisasi Papua merdeka (OPM) berdiri pada tahun 1965 dimana organisasi ini didirikan oleh Provinsi Papua dan Papua barat yang saat ini masih berdiri di Indonesia yang sebelumnya disebut sebagai Irian Jaya. Gerakan ini bertentangan di Indonesia dikarenakan memicu terjadinya kemerdekaan bagi provinsi yang berakibat tuduhan pengkhianatan. Para pendukung OPM secara rutin menampilkan bendera bintang kejora dan simbol lain seperti lagu kebangsaan "Hai tanahku Papua" beserta dengan lambing negaranya. Aksi ini dilakukan oleh kumpulan militan para anggota organisasi Papua merdeka (OPM) sebagai bentuk munculnya konflik di Papua. Australia menjadi nama yang selalu disebut ketika adanya isu Papua. Selain itu Belanda juga mengakui kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan kekuasaan di Papua Barat. Awalnya Selandia Baru dan Australia sangat mendukung Belanda untuk tetap berpihak ke Papua.

Selandia Baru dan Australia berpihak ke Papua sebagai kepentingan strategi dan untuk mempertahankan kolonialisme sebagai daerah penjaga dan serangan. Organisasi Papua merdeka OPM adalah istilah bagi gerakan pro kemerdekaan Papua yang mulanya berasal dari reaksi orang Papua atas sikap pemerintah Indonesia. Sebagian besar OPM bersenjata memiliki markas di Papua yang dimana orang-orangnya melindungi pedalaman dan perbatasan Papua Nugini. Pada saat itu Australia di terobos masuk oleh pria yang tidak dikenal, di mana laki-laki

---

<sup>30</sup> Mahasiswa IAIN Palopo fakultas syariah prodi hukum keluarga semester 4 kelas A

itu berusaha memanjat tembok dan naik ke atas atap lalu memajang bendera bintang kejora yang dimana melambangkan Bendera khas organisasi Papua Merdeka. Atas kejadian itu kementerian luar negeri geram dengan aksi kriminal pendu<sup>31</sup> kung OPM di Australia.

## **B. Permasalahan**

Australia merupakan salah satu Negara tetangga yang letaknya dekat dengan Papua yang di jadikan sebagai penjagaan keamanan Indonesia. Pemerintah Australia menyatakan pernyataan resmi bahwa Australia mendukung kedaulatan Papua sikap Australia terhadap OPM yang tidak konsisten dapat terulang kembali di sebabkan akibat munculnya kekwatiran pada parlemen Australia yang akan menginterfensi NKRI. Selain itu pada tahun 2012 terjadi pengibaran bendera yang dilakukan oleh pendukung OPM di eatalase ke tokoh Kosmetik di perth Australia, dengan tujuan untuk mengajak masyarakat disana turut serta mendukung pergerakan kemerdekaan di Papua. Oleh sebab itu secara terang-terangan Australia telah mendukung gerakan tersebut yang di tandai dengan sikap Australia yang tidak komitmen menyuruh masyarakatnya agar mendukung pergerakan Papua tersebut.

Perdana Menteri Australia Toni Abbott dalam kunjungannya ke Indonesia dan bahas masalah sikap australi yang mendukung kedaulatan Indonesia atas Papua sedangkan duta besar Indonesia untuk Australia Nadjid Riphath mengkritik informasi media Australia terkait Papua yang berat sebelah yang tidak memberitahukan keberhasilan dan kekejaman yang dilakukan anggota-anggota Organisasi Papua Merdeka. Oleh sebab itu pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia mengalami pasang surut kerja sama bilateral yang seharusnya di lakukan Indonesia dan Australi yang di sebabkan adanya pernyataan resmi yang dikeluarkan pemerintah Australi yang mendukung organisasi Papua merdeka (OPM).

---

<sup>31</sup> Mahasiswa IAIN PALOPO Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga

Kebijakan yang dilakukan oleh Negara Australia untuk memamerkan organisasi papua merdeka (OPM) di papua di perkuat dengan berbagai analisis politik baik internal maupun eksternal. Faktor ekonomi yang menjadi permasalahan Negara sebagaimana Australia yang ingin menguasai berbagai sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dikenal bahwa papua memiliki hal tersebut. Selain itu opini public yang terjadi menimbulkan sebuah krisis dan konflik yang mempengaruhi kekerasan, eskalasi, dan keputusan kebijakan luar negeri. Dukungan pemerintah Australia terhadap papua karena menurutnya papua sering mengalami penyiksaan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

### **C. Tinjauan Hukum**

Gerakan organisasi di Papua yang di sebut dengan organisasi Papua Merdeka OPM dimana organisasi tersebut banyak mengikuti oleh beberapa Negara yang turut serta mendukung organisasi tersebut selain belanda Negara lainnya seperti Australia. Australia tidak sepenuhnya mendukung organisasi tersebut melainkan mengakui keberadaannya di karenakan kawasan papua memiliki banyak sumber daya manusia (SDM) yang tidak di fasilitasi dengan infranstruktur sehingga banyaknya pengangguran di Papua. Olehnya itu pemerintah Australia mengakui keberadaan organisasi papua merdeka (OPM) dengan suatu maksud untuk menjaga keamanan dan pertahanan. Bahkan pemerintah Australia mengharapkan papua memisahkan diri dari Indonesia dan menjadi bagian dari Negeranya. Selain itu Australia membentuk suatu opini dengan memberikan visa terhadap gerakan separatisme atau gerakan Organisasi Papua Merdeka (OMP) dimana agar warga papua tidak merasa nyaman berada di Negara Indonesia sehingga itu pemerintah Australia dapat menarik papua masuk ke Negara. Masyarakat papua merasa tidak adanya keadilan yang dirasakan terutama pada penduduk pedalaman papua, seperti kurangnya akses kesehatan yang dirasakan, pendidikan yang langkah, bahkan mereka merasa telah diasingkan

dinegaranya sendiri. Disitulah, pemerintah Australia secara tidak langsung mengakui keberadaan gerakan organisasi papua merdeka (OPM) dengan maksud dan tujuan.

Yang menjadi perhatian Pemerintah Indonesia pada saat itu, dengan terjadinya hal seperti ini, hubungan kerja sama bilateral yang dilakukan Australia dan Indonesia yang telah terjalin cukup lama akan diperlambat oleh pemerintahan Australia yang dianggap tidak komitmen. Tetapi pemerintah Australia menuding tuduhan tersebut karena dianggapnya hubungan kerja sama antar keduanya tetap terjalin meskipun berangsur-angsur dan tidak secara langsung.

## **D. Kesimpulan dan Saran**

### **a. Kesimpulan**

Australia memiliki peran yang sangat besar terhadap gerakan separatisme di Papua dimulai dari masa kemerdekaan Indonesia dan dengan diakuiinya wilayah Papua sebagian dari Indonesia sampai dengan sekarang. Kemudian diadakannya pelatihan dan seminar kepada warga Papua itu sendiri. Adapun erita yang menayangkan betapa Indonesia telah melakukan pelanggaran mengenai hak asasi manusia (HAM) di Papua. Kemudian membangunkan opini di masyarakat Papua serta mendukung (OPM) secara penuh.

Australia juga memiliki tujuan dan kepentingan di balik peran tersebut terhadap gerakan separatisme di Papua. Sedangkan Papua merupakan kaya akan sumber daya alamnya. Diantaranya tambang emas yang melimpah di Papua yang membuat Australia semakin menguasainya. Karena adanya peran yang dilakukan oleh Australia terhadap gerakan separatisme untuk merenggangkan hubungan baik antara Indonesia dan Australia.

## b.Saran

Indonesia sebagai Negara yang berlandaskan hukum dan merupakan demokrasi yang memiliki tanggung jawab yang begitu besar terhadap wilayahnya. Karena banyaknya ketidakmerataan fasilitas, dan minimnya peran pemerintah Indonesia di berbagai daerah termasuk Papua yang menjadi PR besar bagi pemerintah Indonesia. Peran Australia terhadap gerakan separatisme ini merupakan suatu masalah yang serius, namun Indonesia tidak harus terus-menerus menyalahkan kepada pihak Australia. Akan tetapi bagaimana dengan Indonesia biasa membenahi Papua agar menjadi wilayah yang maju dan baik di bidang pendidikan, sosial, dan budayanya.

# Pembunuhan Jamal Khashoggi

Kaisar Sukardi<sup>32</sup>

[Kaisarsukardi186@gmail.com](mailto:Kaisarsukardi186@gmail.com)

## A. Deskripsi Kasus

Jamal Khashoggi adalah salah satu wartawan senior Arab Saudi yang kerap menjadi perbincangan hangat pada masa ini, karna ia menjadi korban pembunuhan pada tahun 2018 yang lalu di gedung Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki . Pembunuhan terhadap wartawan seniorsaudi yaitu Jamal Khashoggi, tidak diketahui pasti siapa pelaku dan siapa dalang atau ide dari pembunuhan itu. Sehingga banyak publik mempertanyakan mengenai masalah-masalah tersebut, karna kerapiaterbunuh pada saat ia melakukan kunjungan keduanya dalam mengurus dokumen ke gedung Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki. Sehingga dalam pembunuhan Jamal Khashoggi membuat sebagian Dunia terganggu dalam menyelidiki motif pembunuhannya.

Jamal Khashoggi jugadikenal sebagai salah satu orang yang dekat dengan keluarga kerajaan dan ia juga sebagai penasihat kerajaan. Namun seiring berjalannya waktu dalam masa pemerintahan kerajaan ia mengasingkan diri ke Amerika Serikat karna Jamal Khashoggi sering kali bertolak belakang dengan keputusan dan ketetapan yang di berlakukan oleh pihak Kerajaan. Namun setelah ia mengasingkan diri dari pemerintahan kerajaan, di Amerika Serikat ia selalu menulis kritiknya mengenai keputusan dan ketetapan terhadap pemerintahan kerajaan melalui Koran The Washington Post, terutama kepada pangeran kerajaan Saudi yaitu Mohamad bin Salman, putera mahkota kerajaan Saudi, ia menulis kritiknya di Koran The Washington Post.

Awal mula dari pembunuhan Jamal Khashoggi ialah, pada saat ia melakukan kunjungan ke gedung konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki. Saat

---

<sup>32</sup> Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Semester IV Kelas A

itu tidak kunjung keluar dari gedung sehingga dinyatakan hilang di dalam gedung tersebut. Namun setelah beberapa hari Jamal Khashoggi dinyatakan terbunuh karena adanya bukti mengenai perekam audio yang dikenakan pada saat memasuki gedung. Dari hasil bukti tersebut Jamal Khashoggi dibunuh dengan cara disiksa. Namun sebagian mengatakan hasil penyelidikan Jamal Khashoggi di bunuh dengan cara menyiram menggunakan bahan kimia yang dapat menghancurkan tubuhnya, agar mudah di bawa keluar gedung menggunakan koper. Dan anehnya lagi pada saat Jamal Khashoggi memasuki gedung CCTV di dalam gedung tidak berfungsi, sehingga tidak dapat kita ketahui pembunuhnya.

Akan tetapi dari keterangan yang di kumpulkan dari berbagai pihak penyidik pembunuhan Jamal Khashoggi ia melakukan kunjungan sebanyak dua kali sebelum ia dibunuh di dalam gedung Konsulat Arab Saudi di Intabul, Turki. Kunjungan pertamanya di disambut baik dan merasa aman saat berkunjung dalam rangka mengurus dokumen perceraian dan menikah dengan tunangannya, kemudian ia diminta untuk datang kembali pada tanggal 02 Oktober 2018 dalam rangka melanjutkan pengurusan dokumen pernikahannya dengan tunangannya. Setelah pada tanggal yang sudah ditetapkan Pada saat itu Jamal Khashoggi tidak pernah keluar lagi dari dalam gedung tersebut. Sehingga banyak pihak yang menduga hilang di dalam gedung, dan dibunuh di dalam gedung.

#### Permasalahan

Dari kematian Jamal khashoggi dinyatakan oleh pihak penyidik adalah dibunuh oleh pihak yang sudah direncanakan. Namun pembunuhan tersebut banyak menimbulkan permasalahan dengan orang-orang yang bersangkutan yang merupakan ada sedikit gesekan dengan korban. Yang perlu kita ketahui bahwa sebelum tebunuhnya Jamal Khashoggi, ia kerap dinyatakan wartawan yang selalu mengkritik pemerintahan kerajaan Saudi terutama pada masa pemerintahannya Mohammad Bin Salman, yaitu putra Raja Salman. Yang menjadi kritikan Jamal Khashoggi terhadap pemerintahan kerajaan pada saat itu sebelum

mengasingkan ke Washington ialah pertemuan kedekatan presiden baru Amerika Serikat yaitu Donad Trump dengan pemerintahan Arab Saudi mohammadbinsalman.

Ia juga mengkritik mengenai pemerintahaan yang ketika ada orang yang berbeda pendapat atau pandangan dengan pemerintah Arab Saudi maka harus ditindak oleh pemerintah yang dianggap sebagai pembangkang karna tidak mematuhi aturan. Jamal Khashoggi mengatakan bahwa orang yang bersebrangan pendapat dengan pemerintah itu merupakan sesuatu yang mengemukakan pendapatnya dengan pemerintah yangartinya bebasdalammengemukakan pendapat. Namun disisi lain dari pembunuhan Jamal Khashoggi adalah berdampak padapemerintahaankerajaan Saudikarnaapabilamohammadbinsalman terlibat dari kasus ini maka, ada sedikit tebebani kepada Amerika Serikat mengkwatirkantentangpebelianminyakbumidariarabSaudi.

## **B.TinjauanHukum**

Setelah mengkaji dan mencari dari inti permasalahan pembunuhan Jamal Khashoggi saya dapat memberikan suatu tindakan melalui pendapat saya ialah seperti berikut. Dalam kasus pembunuhan Jamal Khashoggi ini memberikan dampak yang cukup besar bagi dunia dalam menyelesaikan permasalahan. Namun dari kita ketahui bahwasanya dalam pembunuhan Jamal khashoggi itu, memiliki sebuah kasus yang unik, karna awal mula dalam karirnya termasuk sebagai orang yang dekat dengan keluarga kerajaan ,dan hinga akhirnya jauh dari keluarga kerajaan karna sebab dan akibat yang timbul yang mengakibatkan ia harus rela mengasingkandiri. Dari sisi lain pertentangan atau bertolak belakanya pendapat Jamal Khashoggi terhadap keluarga kerajaanmemicuterjadisebuahpermasalahan.

Dalam kasus pembunuhan jamal khashoggi adalah salah satu kasus yang dimana cukup menarik untuk dibahas. Dalam kasus ini melibatkan banyak orang yang dekat maupun yang jauh dari korban

pembunuhan tersebut. Oleh karena itu dari beberapa yang yang saya ketahui mengenai kasus pembunuhan Jamal Khashoggi ini adalah salah satu kasus yang sudah direncanakan oleh pihak yang yang ingin membunuh Jamal Khashoggi. Karena kita ketahui bahwa sanya gedung tempat Jamal Khashoggi yang seharusnya diamankan dengan ketet kok bisa CCTV pada saat itu tidak berfungsi sehingga tim penyelidik susah untuk mencari bukti kuat dalam pembunuhan tersebut disebabkan karena suatu faktor itu. Disisi lain orang akan bertanya mengapa gedung itu pada saattejadinyapembunuhanalatpengamangedungtidak berfungsidengan baik?.

Pembunuhan Jamal khashoggi sudah berlalu, tetapi kasus seperti ini harus dituntaskan dengan setuntas tuntasnya. Supaya tidak terjadi hal yang serupa dengan kasus ini. Namun dalam kasus pembunuhan jamal khashoggi pihak terdakwa harus diberikan tindakan yang pantas atas perbuatannya dengan tidak memandang bulu jabatan pangkat dan lainnya. Karena kasus Jamal Khasoggi adalah salah satu kasus yang banyak yang berbeda atau terlibat ikut dalam pembunuhannya karena ketika orang yang bukan berkopeten dalam memperkirakan rencananya akan berhasil itu adalah orang yang bisa mengetahui semua tempat kejadiannya. Sehingga kita bisa mengetahui hukum itu seperti apa dan hukum diperuntukkan untuk siapa dan hukum memberikan dampak apa terhadap orang yang diperuntuhkandanbagaimnacaramenjalankanyahokumitu.

Dalam kasus pembunuhan Jamal khashoggi juga melibatkan subjek hukum bukan Negara dalam menyelidiki kasus atau biasa dikenal dengan PBB(Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dengan bahasa asingnya *united nations* (UN). Organisasi ini ikut dalam menyelidiki kasus pembunuhan Jaml Khashoggi. Karena kemungkinan ada unsure yang melanggar aturan-aturan didalamnya sehingga organisasi ini ikut dalam penyelidikan. Namun ketika siapa pelaku dibalik semua ini maka ia akan dikenakan hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap HAM

(Hak Asasi Manusia) kepada Jamal Khashoggi. Oleh karena itu penyelidikan betul-betul memastikan siapa pelaku dan dibalik semuanya.

Ada bagian dari PBB yang merupakan salah satu bagian dalam mengatur terjadinya konflik yang melanggar HAM seperti yang kita ketahui mengenai masalah pembunuhan terhadap Jamal Khashoggi, yaitu UNESCO (*United educational scientific and cultural organization*). Yang merupakan organisasi dalam melakukan perdamaian dan keamanan dan terutama dalam bidang hukum dan HAM. Oleh sebab itu ketika permasalahan ini ditetapkan adanya terdakwa maka akan berurusan dengan pelanggaran HAM terhadap Jamal Khashoggi.

### **C. kesimpulan**

Jamal Ahmad Khasoggi adalah salah satu jurnalis atau wartawan Saudi kemudian ia pernah dekat dengan keluarga kerajaan Arab Saudi akan tetapi, ia kerap saling berbeda pandangan dengan pemerintahan sehingga, ia lebih memilih mengasingkan ke Amerika Serikat. Sehingga saat ia mengasingkan diri kerap ia selalu mengkritik mengenai permasalahan pemerintahan Arab Saudi yang di pimpin oleh putra raja Salman yaitu Muhammad Bin Salman. Setelah ia mengasingkan kemudian ia kembali ke Turki dalam mengurus dokumen perkawinannya dengan seorang perempuan yang sudah ditunangkannya yaitu bernama Hatice Cengiz yang berkebangsaan Turki. Setelah mengurus dokumen perkawinannya pada tanggal 28 September 2018 yaitu kunjungan pertama ke gedung konsulat Arab Saudi di Istanbul Turki dia diminta kembali lagi pada tanggal 02 Oktober 2018 lalu disitulah ia dinyatakan hilang dalam gedung konsulat Arab Saudi.

### **D. Saran**

Saran saya mengenai masalah ini adalah sosok yang tegas dan menegakkan keadilan sangat dinantikan oleh setiap manusia. Akan tetapi ketegasan keadilan dan membela rakyat kecil itu sangat banyak

musuhnya. Sehingga kita harus melawan semua itu dan menyikapinya dengan baik pula. Akan tetapi ketika kita mempertahankan sesuatu keadilan maka sama halnya kita menolong semua masyarakat karna keadilan lah yang susah dilakukan di era sekarang ini karna banyaknya yang tertipu dengan duniawi. Hanya karna kita harus kuat menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya.

## **Ibu Kota Israel Ke Perpindahan Yerusalem**

Lisdawati<sup>33</sup>

[lisda2197s@gmail.com](mailto:lisda2197s@gmail.com)

### **A. Deskripsi Kasus**

Presiden Donald Trump sudah mengumumkan pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem dan mengakuinya sebagai ibu kota Israel, walau sejak awal ditentang oleh sejumlah pihak. Dia juga menambahkan Israel memiliki hak untuk menentukan ibu kotanya dan penundaan penetapan Yerusalem sebagai ibu kota Israel selama ini tidak membawa apapun dalam mencapai perdamaian. Menurut Kalla, rencana Trump itu akan memperumit konstelasi konflik di Timur Tengah. Karena sumber banyak keruwetan itu konflik Palestina Israel. Akan lebih memburuk.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menilai sikap Trump mempertegas posisi Amerika dalam konflik Israel dan Palestina. Dahnil mendorong Pemerintah Indonesia untuk terus menyuarakan penolakan terhadap rencana Trump tersebut. Apalagi terkait posisi Indonesia dalam organisasi negara-negara Islam OKI. Yerusalem adalah kota suci bagi tiga agama besar. Kristiani, Islam, dan Yahudi. Di kota ini terdapat situs-situs suci bagi ketiga agama tersebut. Antara lain Tembok Ratapan (Yahudi), Gereja Makam Kudus (Kristen), dan Masjid al-Aqsa (Islam).

### **B. Permasalahan**

Pada akhirnya yang menjadi masalah bukanlah apakah ibu kota Israel merupakan Yerusalem Barat, tetapi apakah Yerusalem Timur yang diduduki Israel akan menjadi ibu kota negara Palestina. Hal inilah yang

---

<sup>33</sup> Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Semester IV Kelas A

menjadi klaim palestina atas yerusalem timur akan tetap menjadi topik dalam permasalahan. Donald trump membuka berbagai kemungkinan yang menyatakan bahwa pemerintahannya tidak mengambil sikap dalam kasus kota suci termaksud batas-batas kedaulatan Israel dan yerusalem atas perbatasan yang disenetakan. Tetapi di amejelaskan secara terang-terangan dengan mengatakan bahwa tujuan akhirnya adalah untuk mencapai solusi dua negara. Beda halnya dengan trump yang mengakui yerusalem akan membuat proses perdamaian gerak maju. Tapi jauh lebih mungkin, dengan langkah ini dia telah menyabotase inisiatif perdamaannya itu sendiri. Langkah ini pasti akan memberi angin-angin israel yang menentang berdirinya sebuah negara palestina dan konsesi teritorial di Yerusalem. Dan ini akan semakin membuat Presiden. Palestina Mahmoud Abbas lebih akan sulit lagi untuk maju ke meja perundingan.

Para pejabat pemerintah Trump mengindikasikan bahwa mereka akan mengupayakan rencana perdamaian dan menunggu debu mengendap. Rencana itu belum siap, jadi orang-orang palestina akan masih punya waktu untuk menolak proses tersebut untuk nanti mempertimbangkan kembali. Tapi trump juga telah menarik AS ke dalam sengketa mengenai Yerusalem. Itu jelas bukanlah posisi yang nyaman bagi pihak yang menjadi mediator perdamaian. Isu yang muncul saat Amerika Serikat diwajibkan aturan untuk memindahkan kedutaan besar amerika serikat dari tll aviv atau mengabaikan tuntutan kongres atas alasan keamanan. Pejabat amerika serikat menyatakan bahwa mereka akan setuju untuk menandatangani perjanjian mengakui yerusalem sebagai ibu kota israel serta menerima proses yang berlaku untuk memindahkan kedutaan besarnya. Pada pidato trump menegaskan beberapa presiden menjanjikan kampanye namun gagal memenuhinya dengan ini menggambarkan kekuatan politik kristen garis keras mendukung dengan penuh israel.

## **B.Tinjauan Hukum**

Dalam pidato donald trump presiden Amerika Serikat mengungkapkan bahwa mengakui secara resmi yerusalem sebagai ibu kota israel. Dalam pidatonya sontak menghebokan dunia politik dimana pemimpin negara-negara di buat kaget oleh pidato trump. Kecamaan pemimpin-pemimpin tersebut ditunjukkan dengan aksi unjukrasa rakyat di negara masing-masing. sebuah pengungkapan bahwa sesungguhnya Amerika Serikat beserta negara-negara yang berkapasitas besar di anggap tidak pernah bersungguh-sungguh untuk mengupayakan kemerdekaan warga palestina, malah sebaliknya, mereka secara kenyataan berperan aktif dalam mendukung apa yang dilakukan israel terhadap palestina.

Pengumuman yang bertentangan dengan sebuah pesan untuk perdamaian. Pengumuman tersebut sangat membuat terkejut para tokoh atau palestina pengumuman ini akan menandakan bahwa sebagian keputusan tersebut bukan sebagian dari strategi Timur Tengah yang sangat luas. Pengumuman trump tersebut itu akan sudah di tentukan dalam memicu berbagai reaksi keras atau dari berbagai para sekutu arab. Dalam yerusalem adalah tanah suci bukan hanya ibu kota yang akan diperebutkan melainkan sebagian para pemimpin arab yang cenderung juga tidak melakukan pendekatan atau pragmatis yang juga bisa di terima dalam menyangkut sebagian isu dengan lain dalam konflik israel palestina.

Di sisi lain pejabat palestina menyebutkan Amerika serikat membatalkan langkah –langkah untuk upaya perdamaian pengumuman ini di tanggapi dengan perasaan marah karena pada saat itu pada tanggal 25 Desember kelompok salafi dengan aksi demotrasi yang menembakkan sekitar 30 roket ke israel dan mendarat di gasah. Dukungan negara-negara islam sangat diperlukan oleh palestina di tengah permasalahan yang terjadi. Di tambah lagi islam diperkirakan akan mencapai kesepakatan yang mengakui yerusalem sebagai ibu kota Israel.

### **C. Kesimpulan dan Saran**

#### **Kesimpulan**

Hari senin, Amerika Serikat berencana memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem 5 bulan setelah Trump dan mengakui sebagian itu ibu kota Israel. Dan Palestina juga mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota mereka. Dan sebagian Muslim Indonesia akan berdemonstrasi untuk menentang atau pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Presiden Donald Trump. Dan ini juga tidak lebih dari sekedar atau pengakuan akan realitas dan juga mengancam keraskan sebagai langkah Trump, yang ia sebut dan sebagai pelanggaran atau terhadap resolusi-resolusi PBB.

#### **Saran**

Yerusalem merupakan kota suci, sehingga Yerusalem sering juga disebut satu kota yang agung bagi umat Islam, Kristen dan Yahudi. Yerusalem dan Palestina juga merupakan topik yang menarik untuk dibahas dan juga di berbagai media elektronik dan media cetak dan Palestina juga merupakan salah satu topik yang menarik. Dan sebagian Yahudi dan Israel mengatakan atau sejatinya Yerusalem sebagai ibu kota Israel sudah sesuai dengan sejarahnya.

# Tanggung Jawab Perusahaan Minyak dari Libya Terhadap Tumpahan Minyak Diperbatasan Indonesia dengan Singapura

Muhammad Taufiq<sup>34</sup>

## A. Deskripsi Kasus

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas. Luas perairan Indonesia ternyata mendapat urutan ke-7 di dunia. Di perkirakan luasnya mencapai 3.273.810 km. Sebagian wilayah Indonesia adalah lautan, sehingga secara alamiah Indonesia dapat dikatakan sebagai bangsa yang bahari. Hal ini di tambah lagi dengan letak wilayah yang strategis. Hamparan laut luas sangat berpotensi untuk mengembangkan sumber daya laut yang memiliki keragaman baik sumber daya hayati maupun yang lainnya. Ketika *madura spil oil* jatuh kelingkuangan laut, maka secara otomatis lingkuangan laut akan mengalami penurunan. Sebagian dari perubahan tersebut mengarah pada menghilangnya fraksi minyak dari permukaan laut, meskipun ketika minyak yang tumpah itu akan terurai oleh lingkuangan laut, tetapi hal tersebut membutuhkan waktu yang lama tergantung pada karakteristik awal fisik kimianya.

Polutan dan jenis mentah minyak yang ada di perairan sering terjadi isu-isu lingkungan sehingga dapat menjadi ancaman yang terkait dengan iklim investasi. Tumpahan minyak ini menunjukkan pengaruh yang negatif sekaligus sangat penting terhadap lingkungan pesisir dan perairan laut terutama melalui kontak langsung dengan organisme perairan. Untuk kasus tumpahan minyak di laut terbuka mungkin tak terlalu bermasalah karena konsentrasi minyak di bawah slick biasanya sangat rendah sehingga tak menyebabkan banyak masalah. Kebanyakan kasus tumpahan minyak terjadi di daerah perairan dalam dan luar pantai, hal ini memang karena

---

<sup>34</sup> Mahasiswa IAIN Palopo Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara Semester VIII

tabrakan yang terjadi banyak di wilayah perairan dalam dan menyebabkan minyak merembes sampai ke pantai.

Komponen minyak tidak dapat terlarut, yang mengapung akan menyebabkan air berwarna hitam. Beberapa komponen minyak terakumulasi di dalam sidemen sebagai deposit hitam pada pasir, dan batuan - batuan pantai komponen hidro karbon yang bersifat racun berpengaruh pada reproduksi, perkembangan, pertumbuhan dan pelaku biota laut, terutama pada plankton, bahkan dapat mematikan ikan yang hidup dibawah laut.

## **B. Permasalahan**

Indonesia dikejutkan dengan peristiwa tumpahan minyak yang menggenangi wilayah perairan Indonesia di sebelah barat daya, tepatnya perbatasan Indonesia dengan Singapura di wilayah Selat Malaka. Peristiwa tersebut tepatnya terjadi di perairan sekitar 11 mil laut timur Pedra Branca, sebuah pulau terpencil yang merupakan titik paling timur di Singapura. Tumpahan minyak ini disebabkan oleh tabrakan yang terjadi antara kapal MT Alyarmouk dari Libya dengan kapal MVS Sinar Kapuas yang merupakan milik pemerintah Singapura. Tabrakan tersebut menyebabkan robeknya lambung kapal Alyarmouk yang sedang dalam perjalanan menuju Tiongkok dan menumpahkan minyak bertipe Madura Crude Oil.

Diperkirakan jumlah minyak yang tumpah adalah sebesar 4.500 ton minyak mentah. Tabrakan antara kapal tanker Alyarmouk dengan kapal pengangkut barang Sinar Kapuas itu terjadi pada 2 Januari 2015, jam 06.00 waktu Singapura, di dekat menara suar di Pedra Branca. Alyarmouk, berbobot mati 116.039 ton, terdaftar di Libya, dan dioperasikan langsung oleh Otoritas Kelautan Nasional Libya. Sedang Sinar Kapuas terdaftar di Singapura. Tabrakan ini menyobek salah satu tanki Alyarmouk. Tidak ada korban jiwa akibat musibah ini. Otoritas Kelautan bergegas mengirimkan empat kapal dilengkapi dengan pengurai limbah minyak (dispersan), ke area yang tercemar. Pengurai non-toxic dan pengurai yang bekerja dengan

bakteri digunakan untuk memecah limbah minyak agar bisa terurai menjadi kumpulan lebih kecil.

Tumpahan minyak yang berasal dari insiden tabrakan kapal tersebut telah mencemari laut dan dampaknya mengenai wilayah pulau dan perairan Indonesia. Pulau yang paling terancam tercemari adalah pulau Bintan, pasalnya lokasi tabrakan itu hanya 18,6 mil laut utara dari pulau Bintan. Provinsi Kepri melaporkan pencemaran limbah di laut akibat tabrakan kapal tanki minyak di wilayah perairan Singapura ke pemerintah pusat. Wakil Gubernur Provinsi Kepri juga menyatakan bahwa kapal yang menumpahkan minyak di permukaan laut itu menimbulkan dampak pencemaran lingkungan di perairan Kepri.

### **C. Tinjauan Hukum**

Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 dan yang telah diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan dengan UU No. 17 tahun 1985. Ketentuan-ketentuan hukum nasional tersebut adalah:

1. Instruksi Menteri Perhubungan No. IM.4/AL.1003/Phb82 tentang Pemilikan Sertifikasi Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran laut bagi kapal-kapal yang mengangkut minyak sebagaimana utancurah lebih dari 2000 ton.
2. Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut No. DKU.64/7/10-82 tentang Pemilikan sertifikasi dana jaminan ganti rugi pencemaran laut bagi kapal-kapal yang mengangkut minyak sebagaimana utancurah jumlah lebih dari 2000 ton.
3. Surat Edaran Direktur Jendral Perhubungan Laut No. DKP. 49/1/11 tahun 1982 tentang Pemilikan sertifikasi dana jaminan ganti rugi pencemaran laut bagi kapal-kapal yang mengangkut minyak sebagaimana utancurah dalam jumlah lebih dari 2000 ton.
4. Keputusan Menteri Perhubungan No. 167/HM.207/Phb86 tentang Sertifikasi Internasional Pencegahan Pencemaran oleh minyak bumi dan sertifikasi internasional pencegahan pencemaran oleh bahan

5. Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut No. Py.6/1/11-86 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan No. 67/HM.207/Phb-86 tentang Sertifikasi internasional pencegahan pencemaran oleh minyak bumi dan sertifikasi internasional pencegahan pencemaran oleh bahan cair beracun.
6. Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Dirjenperla No. Py/69/1/11-86, No. UM. 48/2/14/DII-86 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Dirjenperla No. Py.69/1/11-86.
7. Instruksi Direktur Jendral Perhubungan Laut No. UM.48/27/20-85 tentang Tata Cara Pengisian Formulir-Formulir Pencemaran Laut.
8. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 86 tahun 1990 tanggal 8 September 1990 tentang Pencegahan Pencemaran Laut oleh Minyak dari Kapal-Kapal.
9. Prosedur Tetap (PROTAP) Selat Makasar dan Selat Lombok No. DKP.49/1/1 No.27/Kpts/DM/MIGAS/1981 tentang Prosedur tetap (PROTAP) Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Laut oleh Minyak Bumi di Selat Makasar dan Selat Lombok.
10. Prosedur Tetap (PROTAP) Selat Malaka dan Selat Singapura No.28/Kpts/DM/IM/MIGAS/1981 tentang Prosedur Tetap (PROTAP) Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Laut oleh Minyak Bumi di Selat Malaka Selat Singapura.

Disamping ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat nasional, maka masalah pencegahan pencemaran lingkungan laut diatur pula dalam beberapa Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, sehingga menjadi ketentuan hukum nasional Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah:

1. Keputusan presiden RI No. 18 tahun 1978 tentang Pengesahan dari "Civil Liability Convention for Oil Pollution Damage (CLC) 1969".

2. Keputusan Presiden RI No. 19 tahun 1978 tentang Pengesahan dari "Internasional Convention on the Establishment of an International Fund Compensation for Oil Pollution Damage 1971".
3. Keputusan Presiden RI No.46 tahun 1986 tentang Pengesahan dari "Internasional Convention of Pollution from Ships 1973 and The Protocol of Pollution from Ships 1978"

Ketentuan mengenai pencemaran lingkungan laut dalam United Nations Convention on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS 1982) diatur di bagian XII tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Lingkungan Laut dengan kewajiban-kewajiban yang tercantum pada konvensi-konvensi lainnya yang melindungi lingkungan laut.

#### PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI DAERAH LAUT AKIBAT TUMPAHAN MINYAK

Laut adalah keseluruhan air asin yang menggenangi permukaan bumi. Definisi ini bersifat fisik semata, sedangkan definisi laut menurut hukum adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas diseluruh permukaan bumi. Pencemaran Laut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut adalah "masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya."

Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:

1. memenuhikamutulingkunganhidup; dan
2. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

## **D.Kesimpulan dan Saran**

### **Kesimpulan**

Laut merupakan suatu hal yang begitu penting bagi kehidupan manusia. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran laut merupakan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karenanya, Hukum Internasional turut mengatur hal-hal terkait pencemaran laut dengan melahirkan beberapa konvensi yang telah diratifikasi oleh banyak negara. Salah satunya adalah United Nations Convention on The Law of Sea 1982 (UNCLOS) atau dikenal juga dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Konvensi Hukum Laut 1982 ini memberikan hak kepada setiap negara untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan alamnya, sekaligus pula mewajibkan kepada setiap negara untuk melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan lautnya dari ancaman pencemaran serta menegaskan pertanggungjawaban terhadap negara terkait kewajibannya untuk menjaga lingkungan laut.

Selain Konvensi Hukum Laut 1982 juga terdapat Internasional Convention on Civil Liability for oil Pollution Damage 1969. Konvensi ini dibuat oleh International Maritime Organization (IMO) yang mengatur tentang ganti rugi pencemaran laut oleh minyak termasuk karena kecelakaan kapal tanker. Konvensi Hukum Internasional lainnya yaitu International Convention on Oil Pollution Preparedness Response and Cooperation 1990. Konvensi ini merupakan konvensi kerjasama internasional menanggulangi pencemaran laut dikarenakan tumpahan minyak dan bahan beracun yang berbahaya.

### **Saran**

Kepada Pemerintah agar mengadakan kerja sama bilateral maupun regional dengan negara sekitar terkait upaya dalam menanggulangi pencemaran lingkungan laut. Mendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengambil tindakan lebih lanjut terkait pencemaran laut akibat terjadinya tubrukan kapal Alyamourk dengan

kapal Sinar kapuas. Mendorong Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam memperkuat usaha-usaha preventif terhadap pencemaran laut agar dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan.

## Serangan Israel Terhadap Palestina di Masjid Al-Aqsha

Hasrianausman<sup>35</sup>  
[hasriana180497@gmail.com](mailto:hasriana180497@gmail.com)

### A. Deskripsi Kasus

Padahari Selasa, tanggal 19 bulan 02 Tahun 2019 malam, Pasukan Israel datang menyerang warga Palestina yang sedang menunaikan sholat Jama'ah di Masjid Al-Aqsha kota tua Yerusalem yang beradanya di daerah Bab Ar-Rahmah. Akibatnya, puluhan orang terluka dan ditangkap dalam penyerangan tersebut, tak lama setelah peristiwa terjadi, polisi Israel meninggalkan kompleks masjid itu. Dan suasana kembali tenang sesudah kesepakatan dicapai bahwa situasi di Bab ar-Rahmah kembali ke kondisinya sebelum polisi memasang rantai di gerbang tersebut. Polisi Israel menutup semua gerbang Masjid al-Aqsha di Yerusalem pada Hari Senin tanggal 18 Februari 2019.

Warga Palestina berunjuk rasa dan membongkar rantai tersebut karena khawatir pihak Israel bermaksud menutup bangunan itu untuk nantinya membangun kuil Yahudi. Pada Juli 2017, Israel bahkan sempat memasang detektor logam di gerbang menuju ke kompleks Al-Aqsha. Yang dilakukan setelah terjadi aksi penikaman oleh tiga warga Palestina terhadap dua personel polisi Israel hingga tewas. Ketiga warga Palestina itu pun akhirnya meninggal setelah ditembak Israel. Pemasangan detektor logam di Masjid Al-Aqsha di protes keras oleh warga Palestina. Mereka menilai tindakan Israel itu tidak jelas dan telah mengintervensi kegiatan peribadahan umat Islam.

Sebagai bentuk perlawanan terhadap Israel, kaum Muslim di sana melaksanakan sholat di luar kompleks al-Aqsha. Selain itu pasukan Israel juga menggerebek masjid di daerah Issawiya, Yerusalem Timur, pada hari Senin tanggal 18, Februari 2019. Pasukan Israel juga menyerang warga

---

<sup>35</sup>Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum keluarga Semester IV kelas A

Palestina yang berada di dalam masjid dan menghancurkan beberapa jendela, meski tidak ada laporan korban dalam penggerebekan itu. Mereka juga menahan Sekretaris Fatah di Isawiya, yang bernama Yasser Darwish, dan wargalain yang diidentifikasi bernama Anwar Obeid. Sementara itu sedikitnya 20 orang Palestina di tembak dan mengalami luka akibat terkena peluru aktif dan sebagian lagi menderita sesak nafas karena menghirup gas air mata saat personel Angkatan laut Israel menyerang "Protes" pawai Akbar Kepulauan" di lepas pantai di sebelah barat-laut Kota Gaza.

## **B. Permasalahan**

Kehidupan di kota Yerusalem, yang diakui Presiden AS Donald Trump sebagai ibu kota Israel, sangatlah berat namun Umat Islam dan Kristen Palestina bersatu menentang pendudukan. Salah satu penduduk Palestina yang bekerja di museum Mesjid Al-Aqsa di Yerusalem yang bernama Abeer Zayaad mengatakan bahwa warga Palestina tetap bersatu sebagai keluarga besar yaitu sebagai orang Palestina meskipun mereka berbeda Agama. Mereka menghadapi masalah yang sama yaitu penduduk Israel. Aktivitas sehari-hari sudah semakin berat dan semakin parah, sebab keputusan Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel yang memicu kerusuhan selama beberapa hari.

Setiap tahun yang semakin parah, dan bertambahnya tekanan terhadap penduduk Palestina mengakibatkan mereka agar segera mengangkat kaki dari Yerusalem. Menyusul pernyataan Trump Seorang perdana menteri yang bernama Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa warga Palestina harus Menerima Yerusalem adalah Ibu Kota Israel agar dapat melangkah ke arah Perdamaian. Netanyahu mengatakan Yerusalem telah menjadi Ibu Kota Israel selama 3.000 tahun dan tak pernah menjadi Ibu Kota orang lain. Dan dengan harapan bahwa Uni Eropa akan mengikut langkah Trump.

Tetapi kepala kebijakan luar Negeri Uni Eropa yang bernama Federica Mogherini mengatakan bahwa Uni Eropa tetap bersatu untuk mendukung Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan Negara Palestina, dan ia tidak akan mengakui apa pun sampai ada perjanjian damai dalam final. Karena kondisinya yang semakin berat yang berbeda dari satu hari ke hari lainnya tergantung situasi Politik, sehingga berlaku sistem *Apartheid*, yang bisa dibunuh, diculik, diserang dan polisi bahkan bagian dari mereka. Yang tidak mencoba membantu atau mencegah. Karena mereka adalah bagian dari penyerangan.

Kondisi yang tidak pernah bisa diprediksi, akibatnya mereka menutup jalan bahkan mereka melarang keluar dari rumah. Saat mereka diserang, anak muda digeledah dan disuruh membuka baju, kemudian dipermalukan dan terkadang mereka diberhentikan di pos pemeriksaan, dan mereka harus menunggu tanpa alasan yang jelas. Keputusan Trump yang menghancurkan mimpi rakyat Palestina untuk memiliki Negara setelah bertahun-tahun penduduk dan ketidakadilan. Sehingga sebagian besar orang sangat frustrasi akibat tindakan tersebut.

Warga Palestina berunjuk rasa dan membongkar rantai tersebut karena khawatir pihak Israel bermaksud menutup bangunan itu untuk nantinya membangun kuil Yahudi. Pada Juli 2017, Israel bahkan sempat memasang detektor logam di gerbang menuju ke kompleks Al-Aqsha. Yang dilakukan setelah terjadi aksi penikaman oleh tiga warga Palestina terhadap dua personel polisi Israel hingga tewas. Ketiga warga Palestina itu pun akhirnya meninggal setelah ditembak Israel. Pemasangan detektor logam di Masjid Al-Aqsha di protes keras oleh warga Palestina. Mereka menilai tindakan Israel itu tidak jelas dan telah mengintervensi kegiatan peribadahan umat Islam.

### **C. Tinjauan Hukum**

Mesjid Al-Aqso adalah tempat beribadah warga Muslim Palestina yang terletak di Kota tua Yerusalem. Pada hari Selasa, 19 Februari malam,

pasukan Israel datang menyerbu warga Palestina yang sedang melakukan sholat berjama'ah di daerah Bab Ar-Rahman di kompleks mesjid tersebut, sehingga mengakibatkan puluhan warga Palestina mengalami cedera dan ditangkap dalam peyerbuan tersebut. Dalam laporan kantor berita *Wafa News* bahwa sejumlah saksi mata dan sumber medis mengatakan polisi menyerang beberapa orang yang sedang berusaha memindahkan kengerbang logam yang telah menghalangi jalan masuk ke satu bangunan yang berada disebelah Bab Ar-Rahmah untuk menunaikan sholat Isya.

Beberapa saksi mata yang lain mengatakan bahwa polisi Israel telah menyerang orang yang sedang beribadah dan menangkap lebih dari 15 orang. Dan kantor berita lainnya, *Ma'an News* bahwa sejumlah pemuda ditangkap sebanyak 22 orang. Beberapa diantara mereka yang telah diidentifikasi adalah Muhammad Abu Shushe, Omar Zghayyar, Omar Odeh, Hamza Zghayyar, Hisham Al-Bashiti, Muhammad Abu Qweider, Muhammad AL-Alami, dan Mahmoud Zghayyar. Dalam hal tersebut menunjukkan bahwa kericuhan muncul saat sekitar 10 petugas Israel menyambangi wilayah di Bab Ar-Rahman.

Setelah kejadian tersebut terjadilah pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya penangkapan warga Palestina. Kemudian polisi Israel pergi meninggalkan kompleks Mesjid tersebut. Dan suasana akhirnya kembali tenang setelah kesepakatan yang telah dicapai bahwa situasi di Bab Ar-Rahman kembali ke kondisinya sebelum polisi Israel datang memasang rantai gerbang tersebut. Kemudian pada hari Senin, 18 Februari polisi Israel akhirnya menutup semua gerbang Mesjid Al-Aqso di Yerusalem. Warga Palestina melakukan unjuk rasa dan membongkar rantai tersebut. Penyerangan yang dilakukan oleh Israel belum ada kejelasan yang jelas dari otoritas Israel.

Pada juli 2017 tahun lalu, Israel sempat memasang detektor logam di gerbang menuju Kompleks Al-Aqsha. Hal itu dilakukan setelah terjadinya aksi penikaman oleh 3 warga Palestina terhadap 2 personel polisi Israel hingga tewas. Ketiga warga Palestina itu pun meninggal dunia

setelah ditembak oleh pasukan Israel. Sebagai bentuk perlawanan terhadap Israel, kaum Muslim Palestina pun melaksanakan shoat di luar kompleks Al-Aqsha.

## **D. Kesimpulan dan Saran**

### **1. Kesimpulan**

Dalam penyerangan yang dilakukan oleh Israel terhadap Warga Palestina di Mesjid Al-Aqsha, yang terletak di kota tua Yerusalem mengakibatkan warga Palestina banyak yang mengalami duka yang luar biasa dalam kejadian tersebut. Karena sebagian besar warga Palestinayang melakukan bentuk perlawanan terhadap Israel, mereka pun kembali di beri balasan yang tak berperilaku manusiawi. Yang di mana mereka di tembak hingga mereka meninggal dunia. Dan sebagian warga Palestina banyak yang terluka dan tertangkap akibat penyerangan yang di lakukan oleh israel terhadap mereka.

Dalam kompleks Mesjis Al-Aqsha pun polisi Israel melakukan penyerangan terhadap warga Palestina yang sedang melakukan ibadah sholat, bahkan Warga Palestinadi larang keluar dari rumah karena mereka melakukan penyerangan yang hari demi harinya berbeda. Pemuda warga Palestina terkadang di suruh untuk membuka baju mereka kemudian mereka dipermalukan dan menunggunya pada kejelasan yang jelas.

Nentanyah yang mengatakan Yerusalem telah menjadi Ibu Kota Israel selama 3.000 tahun dan tak pernah menjadi Ibu Kota orang lain. Dan dengan harapan bahwa Uni Eropa akan mengikuti langkah Trump. Tetapi pada akhirnya kepala kebijakan luar Negeri Uni Eropa yang bernama Federica Mogherini mengatakan bahwa Uni Eropa tetap bersatu untuk mendukung Yerusalem sebagai Ibu Kota Israeldan Negara Palestina, dan ia tidak akan mengakui apapun sampai ada perjanjian damai dalam final.

## 2. Saran

Dalam kasus ini, Pemerintah Indonesia agar segera mengajukan Pertemuan Darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membahas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Karena tindakan kekerasan tersebut beradikawasan Mesjid Al-Aqsha tidaklah beralasan. Dan meminta Pemerintah Indonesia untuk menggalang Internasional agar kembali pada komitmen *two state solution* dua Negara. Karena tempat ibadah seharusnya menjadi tempat yang aman dan terlindung dalam konflik apapun. Apalagi mesjid Al-Aqsha adalah tempat suci untuk beribadah Umat Muslimsedunia.

# **Serangan Bom Bunuh Diri pada Gereja di Sri Lanka**

Malik Fajar<sup>36</sup>

## **A. Deskripsi Kasus**

Korban tewas akibat ledakan di tiga gereja dan juga tiga hotel di Sri Lanka bertambah menjadi 137 orang. 9 diantaranya diketahui merupakan warga negara asing. Kejadian ini mulai terjadi pada minggu paskah 21 April 2019. Laporan yang didapat ada gereja St. Anthony di Kolombo, St. Sebastian kota Negombo dan gereja di kota Batticaloa. Selain ada 3 tempat ibadah ada juga tiga hotel berbintang di Sri Lanka yang juga menjadi target yaitu hotel Shangri-la, Cinnamon Grand dan Hotel Kingsbury.

Tidak lama setelah itu, polisi menkonfirmasi bahwa narkoba juga menjadi target ledakan yang menjadi salah satu korban yang tewas merupakan perdanamentris Sri Lanka. Dari beberapa serangan ada dua dari enam serangan yang menghantam Sri Lanka diduga dilakukan oleh pelaku bom bunuh diri. Kedua pelaku berinisial ZH yang melancarkan aksi di hotel Sri Lanka dan AN yang menyerang gereja. Data orang meninggal sekitar 207 orang, 450 orang lainnya luka-luka dan luka parah sejauh ini diperkirakan ada delapan ledakan pada minggu.

## **B. Permasalahan**

Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena telah mengeluarkan pernyataan agar masyarakat tetap tenang dan mendukung para pihak yang melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Diduga bahwa bom yang terjadi pada hari paskah itu merupakan bentuk upaya yang telah dterkodinasi untuk membunuh, mengkacaukan dan tindakan anarkis dari para pelaku. Yang menjadi kekhawatiran dari para menteri ialah bahwa ledakan ini tidak terlepas jauh dengan kembalinya beberapa kelompok-

---

<sup>36</sup> Mahasiswa IAIN Palopo Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Semester IV Kelas A

kelompok negara islam atau isis yang menjadi ancaman atau pun ke khawatiran negara itu. Sebelum terjadinya kasus pemboman ini, terjadi melebatkan warga umat budha yang terjadi di mesjid dan di beberapa bangunanmilikumatmuslimdisrilanka.

Hingga saat ini kurang lebih 207 orang meninggal dunia dan 450 lainnya luka-luka. Oleh sebab itu pemerintah sri lanka menerapkan jauh malamdiseluruhdaerahdisrilankauntukmenjaga-jagakeamananhingga waktu yang tidak di tentukan yang berkemungkinan adanya bom susulan di sejumlah tempat-tempat ibadah.Setelah terjadinya insiden tersebut sejumlah gereja katolik di sri lanka membatalkan hampir seluruhnya misa minggu sampai adanya kepastian lanjutan dari kasus ini. Seorang uskup agung kolombo malcoliu ranjith sempat mengutarakan kata ia merasa di khianati oleh kegagalan pemerintah terkait potensi penjagaan keamanan di sejumlah gereja pada perayaan paskah. Dari sejumlah informasi dari rekamanctv, pelaku terlihat membawatasranselyangkemudianmenuju gerejayangdipenuhiolehjamaahkatolikyangmerayakanibadahpaskah.

### **C.Tinjauan Hukum**

Pihak kepolisian sri lanka mengatakan telah terjadi aksi saling tembak antara pasukan kepolisian dengan sebuah kelompok bersenjata daribagiantimuryangdidugamenjadibagiandari pembomanyangterjadi di sebuah gereja dan hotel dari sri lanka. Sebelum itu,polisi melakukan aksi penggerebekan di ampara pada jum'at dan dilaporkan ada beberapa kelompok bersenjata. Polisi juga menemukan sebagian rumah persembunyian yang diyakini rumah tersebut merupakan rumah para penyerang.

Ada sebuah rekaman video yang dilakukan oleh pelaku bom bunuh diri yangdidapatkan dalam ruangan yangmenuliskan negara islam atauisis. Seragamyangmiripdenganpakaiaiyangdigunakanpelaku. Oleh sebabitu, beberapaparamentrimenganggapbahwainsideniterjadidan telah direncanakan oleh warga negara asing entah itu isis ataupun

sejumlah kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab dan ingin melakukan pemberontakan dan kekacauan di negara.

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

##### 1. kesimpulan

Ledakan paling mematikan yang terjadi di hari sekitar pukul 08.45 setempat di sejumlah gereja di sri lanka. Gereja yang diserang oleh sejumlah kelompok yang melakukan aksi bunuh diri. Ledakan bom di sri lanka mengakibatkan asap hitam menggempul keluar dari pintu ibadah dan menewaskan beberapa orang. Serangan yang menewaskan sekitar 290 orang dan kurang lebih menewaskan 500 orang luka – luka. Dalam insiden ini tidak ada satupun kelompok yang bertanggung jawab dari insiden bom bunuh diri. Yang membingungkan dari serangan bom ini adalah meskipun sri lanka sering mengalami serangan terorisme pada masa lalu antar pasukan pemerintahan melawan kelompok separatis macam tamil sampai kurang lebih satu decade. Mentri pertahanan dari sri lanka, mengatakan bahwa kasus ini merupakan suatu bentuk ekstrimisme religious.

##### 2. Saran

Perlu terus adanya penjagaan keamanan di sejumlah tempat – tempat ibadah , penyelidikan juga harus tetap dilakukan guna untuk mengetahui apakah ada tidaknya hubungan pelaku dengan jaringan luar negeri atau kelompok – kelompok lainnya. Saran yang diberikan oleh sri lankajugatelah dikeluarkan dari berbagai Negara, seperti Australia, Irlandia, Inggris. Untuk itu diharapkan agar keamanan di sri lanka tetap terpantau sebab teroris bisa saja menyerang dari berbagai tempat – tempat lainnya yang ditargetkan seperti, tempat wisata, pusat transportasi, pusat perbelanjaan , hotel, restoran, tempat ibadah dan masih banyak lagi yang menjadi tempat ramai dikunjungi warga di sri lanka.

## Aksi Penembakan di dalam Trem *Utrecht* (Belanda)

SryWahyuni M<sup>37</sup>

[srywhyunim@gmail.com](mailto:srywhyunim@gmail.com)

### A. Deskripsi Kasus

Penembakan yang terjadi di Utrecht, Belanda pada 24 Oktober plain Senin, pukul 10.40 waktu setempat (18/03/2019). Dalam insiden ini sedikitnya menelan tiga korban jiwa dan lima luka-luka yang sementara menjalani masa kritisnya. Setelah melakukan penyelidikan polisi berhasil menangkap Gokmen Tanis (pelaku) yang diduga berkebangsaan Turki berusia (37) tahun. Dari kejadian tersebut polisi menyelidiki apakah motif penembakan tersebut murni karena pribadi ataukah termasuk dalam kasus terorisme. Berdasarkan pemberitaan awal media setempat, Tanis sempat berteriak ketika melakukan penembakan, dan sebuah catatan di mobil membuat polisi yakin penembakan tersebut adalah hubungannya dengan terorisme.

Di beritakan oleh kantor berita AFP menyatakan bahwa dilarang untuk mendekat, karena polisi melakukan pengepungan terhadap Gokmen Tanis (pelaku) di sebuah apartemen yang berjarak sekitar 180 Meter dari lokasi kejadian yang di duga di jadikan tempat persembunyian pelaku. Kepala Badan Aanti Terorisme Belanda mnyatakan bahwa, Status ancaman Di Utrecht di naikan menjadi level 5 (lima) yang dimana merupakan tingkat paling tertinggi. Penembakan itu diduga merupakan serangan teroris. *"Pelaku masih melarikan diri. Motif terorisme tak bisa dikesampingkan,"* kata Aalbersberg di Twitter. Setelah kejadian tersebut polisi menghimbau kepada masyarakat agar selalu bersiaga dan selalu mendengarkan instruksi dari kepolisian lokal maupun polisi militer.

---

<sup>37</sup> Mahasiswa IAIN Palopo fakultas syariah prodi hukum keluarga semester 4 Kelas A

Dalam kasus penembakan tersebut Tanis tidak melakukannya sendiri, tetapi diduga adanya keterlibatan kedua kakak pelaku yang tergabung dalam pergerakan ekstrim yang bernama khalifah, selain kasusu penembakan yang dilakukan penyidik juga mendapatkan kasus lain yang telah di lakukan Tanis (pelaku) sebelumnya. Kasus yang telah pernah menjerat pelaku tersebut adalah kasus pembunuhan (2013) kepemilikan senjata ilegal (2014), perampokan, dan pemerkosaan (2017), hal ini dijelaskan oleh perdanamanteri Belanda Mark Rutte.

## **B. Permasalahan**

Penembakan yang terjadi di Utrecht, Belanda. Menurut pihak penyidik bahwa motif dari serangan penembakan tersebut belum di ketahui secara jelas ada yang menyatakan penembakan tersebut karena adanya motif terorisme dan ada pula yang menyatakan ada motif pribadi yang di tujukan kepada keluarga Tanis sendiri yang lebih khusus kepada adik tiri dan juga mantan kekasihnya. Pernyataan ini juga di benarkan oleh ayah Tanis yang menyatakan bahwa iya sudah tidak pernah berbicara dengan putranya sejak 11 tahun terakhir. Dari kejadian tersebut hingga saat ini belum ada upaya yang di lakukan oleh pihak yang berwajib terhadap pelaku, pihak berwajib Belanda telah mencatat sedikitnya lima kasus kriminal yang telah di lakukan oleh Tanis, hal ini akan menjadi pertimbangan pemerintah belanda hukuman apa yang akan di berikan kepada pelaku karena hingga saat ini belum ada kejelasan hukum yang di berikan.

Perdana Mantri Ferdinand Grapperhaus, mengatakan bahwa pelaku dapat di identifikasi melalui alat perekam yang berada di sekitar lokasi kejadian, polisi juga menyampaikan dalam akun Twitter resmisnya bahwa sebagian pelaku telah di amankan yang menurunkan level siaga dari 5 menuju ke siaga 4. Setelah penembakan itu polisi militer meningkatkan pengamanan di bandara serta infrastruktur vital lainnya di berhentikan. Selain itu, sekolah dan juga masjid di lakukan pengamanan

secara ketat dan orang-orang di himbau agar tidak melakukan aktifitas di luar rumah, karena kemungkinan serangan penembakan kemungkinan akan dilakukan sementara kejadian tersebut dalam penanganan pihak kepolisian Belanda.

Akibat penembakan tersebut pihak kepolisian menutup beberapa titik yang berada di dekat daerah Utrecht, seperti universitas dan sekolah-sekolah serta alat transportasi lainnya bahkan BAR juga berhenti untuk melakukan operasi. Dalam insiden tersebut duta besar RIGusti Agung Wesaka Puja menyatakan bahwa tidak ada WNA yang menjadi korban dalam kasus penembakan tersebut. Pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap pelaku utama dan menjelaskan bahwa pelaku telah berulang kali berurusan dengan pihak hukum terkait dengan kasus yang telah dilakukan sebelumnya. Sampai hari ini belum ada kepastian hukum yang menjelaskan hal yang berkaitan dengan kasus tersebut karena pihak yang berwajib masih menyelesaikan kasus sampai tuntas.

### **C. Tinjauan Hukum**

Penembakan yang terjadi di Utrecht, Belanda merupakan salah satu dari banyaknya kasus penembakan yang terjadi di tahun 2018 terakhir, hal ini membuat trauma dan ketakutan masyarakat yang ada di tempat tersebut. Penembakan tersebut merupakan aksi teror yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal, motif penembakan ini telah dikatakan bahwa adanya keterkaitan antara aksi terorisme dan juga masalah internal dalam keluarga pelaku.

Aksi penembakan ini telah terdengar beritanya hingga mancanegara, yang membuat pihak-pihak memberikan dukungan moral kepada warga Belanda, di antara yang memberikan dukungan melalui situs berita mancanegara adalah Menteri Luar Negri Turki, hal ini disampaikan karena mereka mengetahui bahwa orang yang menjadi pelaku aksi penembakan ini merupakan dari kebangsaan Turki. Menteri mengumumkan bahwa sanya iya mengancam keras aksi penembakan tersebut

dan siap unuk berada disamping Belanda untuk memberikan dukungan. Selain Mantri Luar Negri Turki dukungan juga daang dari Uni Eropa (Organisasi perserikatan Negara-negara Eropa) hal ini di sampaikan langsung oleh presiden komisi eropa yang menyatakan bahwa siap untuk memberikan dukungan mora serta membantu khususnya Masyarakat Utrechtdalammenjalanimasa-masasulitakibatterortersebut.

Dengan adanya pemberitaan tersebut yang sedikitnya menewaskan 3 orang dan melukai 5 orang lainnya membuat kita sebagai orang-orang yang berpendidikan serta beragama membuat kita harus berfikir secara luas bahwa teman-teman kita yang berada dalam situasi tersebut sanagat membutuhkan dukungan moral dari orang-orang banyak. Hal ini juga dapat menjadi penilaian dari setiap kepala Negara yang di dunia agar lebih jeli dalam melihat dan mengetahui berita-berita mancanegara yang melibatkan dan menewaskan saudarsaudara kita. Pemerintah harusnya lebihjelidalammenanganikasusinisehinggatidakadalagihalserupayang terjadi selanjutnya Karen ini merupakan kejadian yang telah berulang kali terjadi yang menjadikan saudara-saudara kita menjadi korban atas tindakan seseorang yang tidak di kenali dan yang menjadi korban adalah orangg-orangyangtidakberdosa.

#### **D.Kesimpulan dan Saran**

##### **Kesimpulan**

Dari kasus penembakan yang terjadi di Utrecht saya dapat mengakatbeberapakesimpulan:

Penembakan yang terjadi pada 18 maret 2019 hingga saat ini belum di ketahui motif di gunakan pelaku, ada yang menyatakan bahwa penembakan ini terjadi karena adanya moig terror dan ada yang mengatakanbahwamotifnyaberasadarikeluarga.

Belum adanya upaya hukum yang di berikan kepada pelaku meskipun iya sudah di amankan pihak yang berwajib, meskipun masih ada sebahagian pelakuyangmenjadiburuanpolisi.

Aksi penembakan ini sedikitnya menewaskan 3 orang dan melukai 5 orang, selain itu kasus ini juga membuat trauma yang besar terhadap orang-orang yang bertempat tinggal disekitar lokasi kejadian.

Pelaku yang melakukan aksi penembakan ini sedikitnya telah lima kali melakukan aksikriminal yang tercatat dipihak kepolisian.

### Saran

Banyaknya terjadi penembakan yang sedikitnya menelan korban jiwa merupakan pembelajaran bagi diri kita dan juga pengamanan yang ada di suatu wilayah atau Negara. Yang menjadi motif dari setiap kasus penembakan yang ada adalah kebanyakan di katakana karena adanya motif terror yang di lakukan setiap pihak, hal seperti ini menjadi sorotan besar yang di lakukan pemerintah agar kasus yang serupa tidak akan terjadi karena dengan banyaknya kasus penembakan yang terjadi maka hal tersebut membuat trauma dan ketakuan terhadap masyarakat setempat. Tentunya pemerintah perlu memperkuat pertahanan dan keamanan Negara hingga tidak ada lagi aksi terror yang memekan korban jiwa.

## DAFTAR BACAAN

1. A.Ihsan, Pengaturan hukum non-Refoulement terhadap pengungsi menurut Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia, <https://scholar.unand.ac.id>
2. Ahmad Taufik, *Indonesia segera Eksekusi Matigembong Narkoba Australia meradang*, <https://news.okezone.com/read/2016/07/27/18/1447869/indonesia-segera-eksekusi-mati-gembong-narkoba-australia-meradang>
3. Ambarwati, dkk. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
4. *Amerika Kukuhkan Larangan Masuk AS bagi 5 Negara Mayoritas Muslim* <https://www.voaindonesia.com>.
5. Andik Hartik, *Timor Leste bawa senjatanya ke batas laut dengan Australia kedan Haag* <https://internasional.kompas.com>
6. *Anggit Setiani Dayana, Turki Sampaikan Belasungkawa Terkait Penembakan Utrecht Belanda*, <https://tirto.id>
7. Ardi Priyanto Utomo, *Korban yang tewas bom di Sri Lanka bertambah 321 jiwa*, detiknews, minggu 21 April 2019.
8. Ardi Priyatno Utomo, *Kakak Pelaku Penembakan Utrecht Berhubungan dengan kelompok Ekstrem Turki*, <https://www.kompas.com>
9. *Ardipriyatno Utomo. Transkrip detikdetik pembunuhan Jamal Khashoggi terungkap*. <http://internasional.kompas.com>.
10. Arkhen aus W, *pemutusan kerjasama TNI Australia berpotensi melanggar UU*. <https://www.com/amp/s/nasional>.
11. *Australia dan Timor Leste capai kesepakatan perbatasan laut timor*, <https://www.liputan6.com>

12. Ayumi Amindom, *Organisasi Papua Merdeka* menuntut pemisaham Papua dari Indonesia, apadansi apamereka? <https://www.bbc.com>
13. Badriyanto, *penanggulangankerjasamamilter Indonesia-Australia*. <http://www.gogle.com>
14. Barbaraplettusher, *Yerusalemibukota Israel* DibalikkeputusanDonaldTrump, <https://www.google.com>
15. Calvin, *Senketa Regional Tiongkok-Jepang: Kepulauan Senkaku*. <http://hokonglim.blogspot.com/2012/01/sengketa-regional-tiongkok-jepang.html>.
16. Canberra, *balikkeAustraliaTerpidanaBaliNine* kemungkinanlangsungditangkap, <https://internasional.kompas.com>
17. China hukum mati wargakanada atas kejahatan Narkotika <https://new.okezone.com>
18. China Usulkan Solusi Tiga Tahap Akhiri Krisis Rohingya, Tanpa Nama, [www.Internasional.Kompas.com](http://www.Internasional.Kompas.com)
19. Dari bisnis.com, *KEBIJAKAN IMIGRASI TRUMP: Larangan masuk AS Bakal Ditantang di MA*, <https://m-bisnis-com>.
20. Dinuka Liyanawatte, *Aparat Srilankawas padaterorsusulanusaibom paskah*, CNN Indonesia, 29 April 2019.
21. Dzurek Daniel, *The Senkaku/Diaoyu Islands Disput Jepang* Menderportasi Tujuh Aktivist Cina. [www.Liputan6.com](http://www.Liputan6.com)
22. Erangga Jayawardena, *Srilankamasihrawanusaiterorbom, sekolah urung dibuka*, CNN Indonesia, 28 April 2019.
23. Eunike Giovani. 2016. *Sengketa Status dan Penggunaan Air Silala Antara Bolivia dan Chili* <https://prezi.com>.
24. *Fakta Pembebasan Siti Aisyah dari Jerat Hukuman Mati di Malaysia* <https://internasional.kompas.com>
25. Fitri Haryanti Harsono, *Perawat Palestina Razan Najjar Tewas Ditembak, Israellanggar Konvensi*

- Jenwa*,<https://m.liputan6.com/amp/3547046/kisah-razan-ashraf-najjar-perawat-palestina-yang-tewas-ditembak-Israel>
26. Fitri Haryanti Harsono, PerawatPalestina RazanNajjar Tewas Ditembak, Israel Langgar Konvensi Jenwa, <https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/3550336/perawat-palestina-razan-najjar-tewas-ditembak-israel-langgar-konvensi-jenwa>.
  27. Fitri Haryanti Harsono, PerawatPalestina RazanNajjar Tewas Ditembak, Israellanggar Konvensi Jenwa,<https://m.liputan6.com/amp/3547046/kisah-razan-ashraf-najjar-perawat-palestina-yang-tewas-ditembak-israel>
  28. Fitri Haryanti Harsono, PerawatPalestina RazanNajjar Tewas Ditembak, Israel Langgar Konvensi Jenwa,<https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/3550336/perawat-palestinina-razan-najjar-tewas-ditembakisrael-langgar-konvensi-jenwa>\
  29. Fitri Haryanti Harsono, PerawatPalestina RazanNajjar Tewas Ditembak, Israellanggar Konvensi *Jenwa*,<https://m.liputan6.com/amp/3547046/kisah-razan-ashraf-najjar-perawat-palestina-yang-tewas-ditembak-israel>Mukhlis, PMI Lhokseumawekutukpenembakanpetugasmedis Palestina,
  30. Fitri Haryanti Harsono, PerawatPalestina RazanNajjar Tewas Ditembak, Israel Langgar Konvensi Jenwa,<https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/3550336/perawat-palestina-razan-najjar-tewas-ditembak-israel-langgar-konvensi-jenwa>
  31. GautamaAdianto, *Bomkembali meledak di bioskop Srilanka*, Liputan 6, 25 April 2019.
  32. Haryomataram. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta Rajagrafindo Persada, 2005.

33. Hindra Liauw, *Kronologi Kasus Narkoba Kelompok "Bali Nine"*,  
<https://regional.kompas.com>
34. <http://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/28/video-detik-detik-kapal-pengawas-perikanan-vietnam-tabrak-kri-tjiptadi-381-di-laut-natuna-utara>
35. <https://aceh.antarane.ws.com/amp/berita/45591/pmi-lhokseumawe-kutuk-penembakan-petugas-medis-palestina>
36. <https://internasional.kompas.com/read/2018/11/01/20073391/m-enluas-kasus-jamal-khashoggi-langgar-hukum-internasional>
37. <https://www.dw.com/id/sengketa-diplomatik-indonesia-brasil-soal-eksekusi-mati/a-18276006>.
38. *Israel Seorang Warga Yang Shalat di Masjid AL-Aqsaha*,  
<https://m.republika.co.id>
39. Jalan Panjang Status Bebas Penuh Siti Aisyah dari Kasus Pembunuhan Kim Jong-nam Oleh Rizki Akbar Hasan <https://www.liputan6.com>
40. Jonathan Marcus, apayang melatarbelakangi perselisihan Arab Saudi dan Iran, BBC Indonesia, 18 November 2017.
41. Kantaatmaja, Komar. 1982. Bunga Rampai Hukum Lingkungan Laut Internasional. Bandung: Penerbit Offset Alumni.
42. *Keadilan Bagi Siti Aisyah Ole MIMINDWIHARTONO*  
<https://kolom.tempo.co>
43. Kompas, Polri: WN yang Dimutilasi di Malaysia Berbisnis dengan Terduga Pelaku <https://nasional.kompas.com/diakses-selasatanggal-23-april-2019>.
44. Krisis Rohingnya: Bangladesh Klaim Myanmar pulangkan pengungsi Rohingnya, <https://www.bbc.com/indonesia/amp/dunia-43784566>
45. Kusumaatmaja, Mochtar. 1992. Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut. Jakarta: Sinar Graffika.
46. Lewat pengadilan ulang, China hukum mati warga Kanada karena kasus Narkoba. <http://m-liputan6-com>

47. MFaisal, *Eksekusi Matizaman Jokowi dan Ironi Hak Asasi Manusia*, <https://tirtio.id>
48. Mas' Oed Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*. LP3ES: Jakarta
49. Masyam Behrafes, perselisihan antara Arab Saudi dan Iran, *Matamata Politik*, 19 Desember 2017. <https://www.voaindonesia.com>
50. *Mengapa Trumplarang Waragatujuh negaramasuk ke Amerika Serikat* <https://www.bbc.com>
51. *Militer Myanmar Pertama Kalinya Akui Terlibat Pembunuhan Muslim Rohingya*. *Tanpa Nama*. [www.bbc.com](http://www.bbc.com)
52. Muammar Arafat *Batu Giok untuk Australia*. Artikel di harian Palopo Pos
53. Mukhlis, PMIL hokseumawe kutuk penembakan petugas medis Palestina, <https://aceh.antarane.ws.com/amp/berita/45591/pmi-lhokseumawe-kutuk-penembakan-petugas-medis-palestina>
54. Mukhlis, PMIL hokseumawe kutuk penembakan petugas medis Palestina, <https://aceh.antarane.ws.com/amp/berita/45591/pmi-lhokseumawe-kutuk-penembakan-petugas-medis-palestina>
55. Musa Hasyim, *peran Australia terhadap Gerakan Separatisme di Papua*. <https://www.academia.edu>.
56. Nabilla Thashandra, *Polimik kerjasama militer Indonesia-Australia*, <https://nasional.kompas.com>.
57. Nickee Butlang, *Ledakan yang terjadi di gereja dan hotel di Sri Lanka*, CNN Indonesia.com, Senin 22 April 2019.
58. Oov Auliansyah, *pemindahan ibu kota Israel ke Yerusalem: upaya untuk melegalkan penindasan baru*, <https://prp-indonesia.com>
59. Pamela Sarnia, *Dubes Australia sudah kembali ke negaranya*, <https://news-okezone.com.cdn.ampproject.org/v/s/news.okezone.com/amp/2015/05/04/18/1144039/dubes-australia-sudah-kembali-ke-negara>

60. Panda Surya Wijaya, *Campur Tangan Australia dan respons PBB dalam isu papua* <https://m.Merdeka.com>  
W. Lintang Sari Wajah, *Australia antara Indonesia dan OPM*  
<https://www.academia.com>
61. *Pembantaian Rohingya di Myanmar. Wa Lone, Kyaw Soe Oo, Simon Lewis dan Antoni Slodkowski.* [www.Reuters.com](http://www.Reuters.com)
62. *Pembunuhan Jamal Khashoggi, isirekamansuarabengsis, kejadian mengerikan* <https://www.bbc.com>.
63. *Pembunuhan Jamal Khashoggi.* <https://id.wikipedia.org>.
64. Permasari, Arlina, dkk. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: *International Committee Of The Red Cross*. 1999.
65. Plano, Jack and Roy Olton. 1973. *The Internasional Dictiornar*,  
Wentern Michigan University: New York  
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46030543>
66. Politie utrecht, *Penembakan Di Utrecht Belanda Masjid, Sekolah, Dijaga Ketat*, <https://www.bcc.com>
67. Prima Gumilang, *Merasa dirugikan, TNI hentikan kerjasamanya militer Australia*, <http://m.cnnindonesia.com>
68. Prima, Laras Media. *UUD 1945 dan Amandemennya*. Yogyakarta: Pemasaran Solusi Distribusi.
69. Prodjodikoro, Wirjono. 1984. *Hukum Laut Bagi Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.  
<https://www.kompasiana.com/gunawan1412/5910180152f9fd7d5f93257a/kasus-tumpahan-minyak-indonesia-singapura-dalam-hukum-internasional?page=all>.
70. [Republika.co.id](http://Republika.co.id). 2016. *Sengketa Perairan, Bolivia Gugat Chilidi Pengadilan Internasional* di <https://m.republika.co.id>
71. Reuters, *Bangladeshancam Myanmar terkait pelanggaran wilayah*, <https://m.cnn.Indonesia.com>

72. Reuters, *Eksekusi di Indonesia picukemarahan Australia, Brazil*, <https://www.voaindonesia.com/a/eksekusi-di-indonesia-picukemarahan-australia-brazil/2741152.html>
73. Rizki Akbar Hasan, *Penembakandi Utrecht Belanda, Pelaku Serang Trem Berpenumpang*, <https://www.liputan6.com>
74. Satu Keluarga Rohingya Dilaporkan Kembali keMyanmardariBangladesh, TanpaNama, <https://Internasional.Kompas.com>
75. *SengketaperbatasantimorlesteAustraliadibawakepengadilan arbitrasebelandaselasa 27september2016*, <https://m.detik.com>
76. SeptianTri Kusuma, *ApasebenarnyapenyebabMyanmarmenindas muslim Rohingnya*, <https://m.merdeka.com/dunia/apa-sebenarnya-penyebabmyanmar-menindas-muslim-rohingnya.html>
77. SilvianaDharma, *inimenyatakanpenyebabutamaindonesia tangguhkanerjasamamiliterdengan Australia*. <http://news.okezone.com>
78. Siti Rihanah Spriyono, *Pembunuhan Secara Mutilasi dalam Perspektif Hukum Islam* [http://digilib.uin-suka.ac.id/diakses\\_sela\\_tanggal23\\_april2019](http://digilib.uin-suka.ac.id/diakses_sela_tanggal23_april2019)
79. Sodik, Dikdik Mohamad, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2016.
80. Soekanto, Soeryono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2005.
81. Sri Lestari, *Indonesia akan kembali lakukan eksekusi hukuman Mati*, <https://www.bbc.com>
82. Suci Sekarwati, *Serangan Amerika ke Suriah, Sekjen PBB Serukan Tahan Diri*, <https://dunia.tempo.co/read/1079522/serangan-amerika-ke-suriah-sekjen-pbb-serukan-tahan-diri/full&view=ok> diakses pada tanggal 20 April 2019.

83. Tanpanama *apayangmendasaripengakuantrumpatasyerusalem*, <https://www.bbc.com>
84. Tanpanama, *Donaldtrump:yerusalemadalahibukotaIsrael*.  
<https://www.bbc.com>
85. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009tentang  
PerlindungandanPengelolaanLingkunganHidup.
86. Veronika Yasinta, *Terorterusterjadi, hinggakiniada8rentetan  
ledakanbomdiSriLanka*, kompasTv, minggu 21 April 2019.
87. Yasonna Laoly, *SebutJaksa Agung Malaysia Gunakan Wewenangnya  
CabutTuntutan Siti Aisyah*<https://nasional.kompas.com>
88. Yhasinta Dafa Pramudyani, *Tidakada WNjadi  
korbanpenembakanUtrecht*,<https://www.antaraneews.com>
89. Yoga Nugraha, *KronologirententanterorbomdiSrilanka*, Liputan 6,  
22april 2019.
90. Yoga Nugraha, *Usaiterorbom, Srilankaberlakukansituasidarurat*,  
Liputan6, 23 April 2019.
91. Zaki Mubarak, *SeranganAmerikakeSuriahdanHukumInternasional*<http://news.detik.com/kolom/d-3986347,serangan-amerika-ke-suriah-dan-hukum-internasionaldiaksespadatanggal20April2019>.

## PROFIL PENULIS

### HUKUM KELUARGA 4 A



HasrianaUsman//SittiNurAeniN//IndiraLarasati//  
KaisarSukardi//MalikFajar//PutriNikitaUtami//Inaya//  
SryWahyuniM//Hijra//Ibrara//Lisdawati//SitiMujahida//Irmayanti.

## HUKUM KELUARGA 4 B



### Visi Kami

*Sama-sama mendaftar di Kampus IAIN Palopo  
dan jugaharussama-samawisuda*

Fatmawati//Alda Lawangan//Anandiya Istisa Putri//Haryanti//Maesa  
Dhini Astira//Elma Sari//Mawar Afifa//Topan//Wahyuddin//  
Firman// Harry Inka Pratama//Isra Purnomo Aji// Muhammad Bayu  
Hendra Saputra//Dian Muhammad Dsulfikar//Nuramalia//  
Nurhalimah//Firda Dewi//Donna Alfira Niar//Nurlela.

